



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5274/BAN-PT/LL/2017 tertanggal 27 Juli 2017 Perihal Kelengkapan Instrumen APTTJJ.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH (APTTJJ).

Pasal 1

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2017



Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

**AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
TERBUKA JARAK JAUH**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Naskah Akademik untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) ini dapat diselesaikan dengan baik. Sistem akreditasi perguruan tinggi mulai dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2000. Pada tahun 2003 instrumen akreditasi mulai disusun dan diujicobakan di 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Surabaya (Ubaya), dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Selanjutnya instrumen ini disempurnakan pada tahun 2006 dan 2011, khususnya yang terkait dengan standar akreditasi dan penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan perundang-undangan.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka instrumen akreditasi perguruan tinggi tahun 2011 harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena instrumen akreditasi perguruan tinggi harus disusun berdasarkan jenis pengelolaannya (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 7 Ayat 5), selain disebabkan oleh adanya tuntutan akan pengembangan instrumen yang mampu mengantisipasi dinamika dan perubahan indikator mutu perguruan tinggi saat ini dan masa depan.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh Tahun 2017 terdiri atas:

- BUKU I – NASKAH AKADEMIK
- BUKU II – KRITERIA DAN PROSEDUR
- BUKU III – PEDOMAN PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI

- BUKU IV – PEDOMAN PENYUSUNAN EVALUASI-DIRI
- BUKU V – PEDOMAN PENILAIAN BORANG AKREDITASI DAN EVALUASI-DIRI
- BUKU VI – MATRIKS PENILAIAN BORANG AKREDITASI DAN EVALUASI-DIRI
- BUKU VII – PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi dikembangkan pula Kode Etik Akreditasi Perguruan Tinggi yang berlaku bagi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tatap muka maupun jarak jauh.

Diharapkan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwihahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	iii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum Akreditasi Perguruan Tinggi-----	3
1.3 Ruang Lingkup Akreditasi Perguruan Tinggi -----	7
1.4 Peraturan Terkini Terkait Akreditasi dan Pendidikan Tinggi -----	9
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT AKREDITASI	
PERGURUAN TINGGI -----	10
2.1 Maksud -----	10
2.2 Tujuan -----	10
2.3 Manfaat-----	10
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI	
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH -----	12
3.1 Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh -----	12
3.2 Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh -----	14
3.3 Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh -----	14
3.4 Kode Etik Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh -----	15
BAB IV PENUTUP -----	17
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN -----	18
DAFTAR PUSTAKA -----	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sampai dengan 31 Maret 2017 tercatat 4493 perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri atas 1102 Akademi, 254 Politeknik, 2426 Sekolah Tinggi, 154 Institut, dan 557 Universitas (<http://forlap.dikti.go.id/perguruantinggi/homegraphpt>), termasuk didalamnya adalah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka. Disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia dengan kapasitas dan tingkat perkembangan daerah yang sangat beragam, maka untuk mewujudkan pembangunan nasional yang lebih merata sistem belajar jarak jauh merupakan salah satu upaya pemerintah yang memadai dan mampu memperluas kesempatan belajar bagi seluruh warga negara di seluruh pelosok tanah air. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh dan bersifat terbuka di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1984 melalui pendirian Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi milik pemerintah.

Guna mengetahui disparitas antarprogram studi maupun antarperguruan tinggi sebagai dasar penetapan kebijakan pengembangan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan sistem akreditasi nasional. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi juga merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif.

Pada tahun 1994 Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Pendirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada semua perguruan tinggi yang meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Keagamaan (PTA), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), dan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ).

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebutuhan, perangkat perundang-undangan terkait dengan BAN-PT, sistem akreditasi juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa perubahan penting terkait dengan

sistem akreditasi sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain: (1) dari akreditasi sukarela menjadi wajib, (2) dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi, (3) sistem penjaminan mutu internal dari sukarela menjadi wajib, dan (4) dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk.

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik perguruan tinggi maka diperlukan akreditasi perguruan tinggi.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mulai mengembangkan sistem akreditasi perguruan tinggi pada tahun 2000 dan pada tahun 2002 tersusun pedoman sistem akreditasi perguruan tinggi yang disebut buku Naskah Akademik Akreditasi Institusi. Pada tahun 2003 perangkat instrumen akreditasi mulai disusun dan diujicobakan di 4 perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Surabaya (UBAYA) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Selanjutnya pada tahun 2006 dilakukan penyempurnaan instrumen untuk kemudian disosialisasikan kepada 135 perguruan tinggi. Proses akreditasi perguruan tinggi dimulai tahun 2007 dan menghasilkan 75 perguruan tinggi terakreditasi. Selanjutnya pada tahun 2008 berhasil diakreditasi 25 perguruan tinggi. Pada tahun 2009 akreditasi perguruan tinggi dihentikan sementara untuk memfokuskan pada akreditasi program studi.

Berdasarkan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi tahun 2007 dan 2008, pada tahun 2011 instrumen akreditasi perguruan tinggi (APT) dikembangkan, khususnya yang terkait dengan standar akreditasi dan penyesuaian terhadap perkembangan ketentuan perundang-undangan. Standar yang semula berjumlah 14 disederhanakan menjadi 7 standar melalui integrasi beberapa standar yang dianggap relevan. Mulai tahun 2012 akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan lagi. Sampai dengan bulan Maret 2017 BAN-PT telah melakukan akreditasi terhadap 130 dari 4493 perguruan tinggi (25,15%).

Seiring diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi dan akreditasi, maka instrumen akreditasi perguruan tinggi tahun 2011 harus disesuaikan dan dikembangkan. Penyesuaian tersebut terutama terkait dengan adanya tuntutan pengembangan instrumen yang diperlukan untuk mengantisipasi dinamika dan perubahan indikator mutu perguruan tinggi saat ini dan masa depan.

1.2 Landasan Hukum Akreditasi Perguruan Tinggi

Pengembangan akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang menyangkut akreditasi perguruan tinggi antara lain:
 - a) Pasal 42 Ayat (2): Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - b) Pasal 60 Ayat (1): Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 - c) Pasal 61:
Ayat (2): Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
Ayat (3): Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Pasal 47 Ayat (2): Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - a) Pasal 28 (3) huruf a:
Ayat (3): Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau
 - b. Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

- b) Pasal 28 (4) huruf a:
Ayat (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
 - c) Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (4):
Ayat (2): Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Ayat (4): Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - d) Pasal 60 Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) (Pasal 86, 87 dan 88).
- a) Pasal 86:
 - (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
 - (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
 - (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
 - b) Pasal 87:
 - (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
 - c. BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.

- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
 - (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat mandiri.
 - (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788):
- a) Pasal 1 Angka 4: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
 - b) Pasal 1 Angka 4: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
 - c) Pasal 3 Ayat (3): SPME sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - d) Pasal 6:
Ayat (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau program studi (*desk evaluation*) yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan mengukur pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. visitasi ke perguruan tinggi, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan fakta yang terdapat di perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - c. penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.Ayat (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290).
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
 - a) Pasal 3 Ayat (2) huruf f
Ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
 - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
 - b) Pasal 40
Ayat (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081):
 - a) Pasal 8 Ayat (1): Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b) Pasal 13 Ayat (1): Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c) Pasal 29: Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
 - b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;

- c. perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).

1.3 Ruang Lingkup Akreditasi Perguruan tinggi

Perguruan tinggi didedikasikan untuk: (1) menguasai, memanfaatkan, mendiseminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), (2) mempelajari, mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai lembaga berkewajiban melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta mengelola ipteks. Untuk itu perguruan tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara terus menerus, baik mutu masukan, proses, luaran, maupun dampak berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tolok ukur mutu sebuah perguruan tinggi adalah seberapa besar kontribusinya terhadap pengembangan ipteks dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua perguruan tinggi di Indonesia. Akreditasi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah kriteria akreditasi.

Ruang lingkup akreditasi perguruan tinggi meliputi:

- 1) Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi baru dan perubahan bentuk perguruan tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa

Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian terhadap kelayakan usul pendirian perguruan tinggi baru. Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi baru ditekankan pada beberapa aspek terutama terkait:

- a. aspek legal,
- b. komitmen dan rencana pengembangan institusi,
- c. rencana pengelolaan perguruan tinggi,
- d. kelayakan program,
- e. ketersediaan dan kecukupan minimum dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana,
- f. ketersediaan dana operasional dan pengembangan.

Untuk perguruan tinggi baru hasil perubahan bentuk, perolehan akreditasi program studi dan kinerja dosen dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi akan diperhitungkan sebagai nilai tambah dalam penilaian.

2) Akreditasi untuk perguruan tinggi yang sudah beroperasi.

Perguruan tinggi yang sudah beroperasi meliputi: Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik sebagai satuan kerja (satker) biasa, satker dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), atau PTN Berbadan Hukum (PTNBH); Perguruan Tinggi Swasta (PTS); Perguruan Tinggi Keagamaan (PTA); Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK); Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ); dan perguruan tinggi kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dari luar negeri.

Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi yang telah beroperasi dilakukan terhadap beberapa aspek, baik yang meliputi mutu masukan, proses, luaran, maupun dampak berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Aspek tersebut meliputi:

- a. komitmen dan rencana pengembangan perguruan tinggi;
- b. komitmen akan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance/ GUG*), kepemimpinan, pengelolaan perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu, serta mutu, relevansi dan keberlanjutan dari kerjasama dan kemitraan strategis;
- c. sistem seleksi calon mahasiswa, mutu calon mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan alumni;
- d. sistem manajemen sumberdaya manusia (SDM), kualifikasi dan kompetensi SDM, pengembangan SDM;
- e. pengembangan kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
- f. pengelolaan, mutu dan keberlanjutan kegiatan penelitian, publikasi, dan perolehan HKI;
- g. pengelolaan, mutu dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- h. pengelolaan, ketersediaan, aksesibilitas dan pengembangan sarana dan prasarana; dan
- i. pengelolaan keuangan dan ketersediaan dana operasional tridharma dan pengembangan.

1.4 Peraturan Terkini Terkait Pendidikan Tinggi dan Akreditasi Perguruan Tinggi

Beberapa perangkat peraturan perundang-undangan terkini yang berimplikasi terhadap perlunya revisi instrumen akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081).
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
 - 12) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Akreditasi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi serta untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Tim Asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan mengenai mutu didasarkan atas hasil evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan Tim Asesor ke lokasi perguruan tinggi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

2.1 Maksud

Akreditasi dilakukan dengan maksud untuk:

- 1) mengubah perilaku sehingga menunjukkan komitmen mutu yang tinggi dari perguruan tinggi dan program studi;
- 2) menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan

Akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

- 1) Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

2.3 Manfaat

Akreditasi memiliki manfaat untuk:

- 1) memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu

memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar;

- 2) mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi;
- 3) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek-aspek tersebut adalah: (1) **kriteria akreditasi** perguruan tinggi yang digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (2) **prosedur akreditasi** perguruan tinggi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi perguruan tinggi; (3) **instrumen akreditasi** perguruan tinggi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu perguruan tinggi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; dan (4) **kode etik** akreditasi perguruan tinggi yang merupakan aturan main untuk menjamin integritas, kepastian, kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi perguruan tinggi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek disajikan dalam buku tersendiri, yang meliputi: Buku II tentang Kriteria dan Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi; Buku III tentang Pedoman Penyusunan Borang Akreditasi; Buku IV tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi-diri; Buku V tentang Pedoman Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi-diri; Buku VI tentang Matriks Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi-diri, dan Buku VII tentang Pedoman Asesmen Lapangan. Sementara itu, kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi program studi maupun perguruan tinggi dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang digunakan sebagai dasar: (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.

Dalam Pasal 86 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa “Akreditasi sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan”. Oleh karena itu, seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; dan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka instrumen akreditasi perguruan tinggi tahun 2011 harus disesuaikan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena instrumen akreditasi perguruan tinggi harus disusun berdasarkan jenis pengelolaannya (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Pasal 7 Ayat 5), selain disebabkan oleh adanya tuntutan akan pengembangan instrumen yang mampu mengantisipasi dinamika dan perubahan indikator mutu perguruan tinggi saat ini dan masa depan.

Kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup kriteria tentang komitmen perguruan tinggi terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Capaian dan Luaran

Akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh dapat dilakukan setelah perguruan tinggi penyelenggara memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya:

- 1) izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan masih berlaku, sebagai dasar penyelenggaraan perguruan tinggi;
- 2) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta;
- 3) dokumen rencana induk pengembangan atau rencana strategis yang menunjukkan dengan jelas:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi;
 - b. nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan perguruan tinggi,
 - c. proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; dan
 - d. sistem penjaminan mutu;
- 4) status terakreditasi untuk seluruh program studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Prosedur akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan tinggi menyampaikan usulan akreditasi dan diterima oleh sekretariat BAN-PT;
- 2) Dewan Eksekutif BAN-PT menugaskan asesor untuk menilai usulan akreditasi pada kegiatan asesmen kecukupan;
- 3) Asesor melaksanakan penilaian usulan akreditasi pada kegiatan asesmen kecukupan dan menyusun rencana jadwal kunjungan;
- 4) Dewan Eksekutif BAN-PT melakukan validasi dari hasil asesmen kecukupan untuk menyatakan perguruan tinggi layak untuk asesmen lapangan;
- 5) Jika hasil validasi menyatakan bahwa perguruan tinggi layak asesmen lapangan, Dewan Eksekutif menerbitkan surat tugas kepada asesor dan surat pemberitahuan kepada perguruan tinggi mengenai asesmen lapangan;
- 6) Asesor melaksanakan tugas asesmen lapangan ke perguruan tinggi terbuka jarak jauh sesuai jadwal. Kunjungan dilakukan ke lokasi pengelola unit induk dan beberapa pusat belajar jarak jauh;
- 7) Asesor menyampaikan hasil asesmen lapangan ke BAN-PT paling lambat 1 (satu) minggu setelah asesmen lapangan;
- 8) Dewan Eksekutif BAN-PT melakukan revalidasi hasil asesmen lapangan untuk menentukan hasil akhir akreditasi didasarkan pada kesesuaian antara asesmen kecukupan dan asesmen lapangan;
- 9) Dewan Eksekutif BAN-PT menetapkan hasil akreditasi dan dituangkan dalam Surat Keputusan dan sertifikat hasil akreditasi;
- 10) BAN-PT mengirimkan surat keputusan dan sertifikat hasil akreditasi kepada perguruan tinggi dan mengumumkan hasil akreditasi dalam *website* BAN-PT;

- 11) BAN-PT mengirimkan seluruh hasil akreditasi beserta rekomendasi pembinaan perguruan tinggi ke kementerian.

3.3 Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi perguruan tinggi dikembangkan berdasarkan kriteria dan indikator kinerja, seperti dijelaskan dalam Sub-bab 3.1, data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan indikator kinerja yang diminta dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dirumuskan dan disajikan oleh perguruan tinggi dalam dokumen yang berbentuk Borang dan Laporan Evaluasi-diri. Borang Akreditasi dan Laporan Evaluasi-diri perguruan tinggi adalah dokumen yang berupa laporan diri (*self-report*) suatu perguruan tinggi, yang dirumuskan secara terbuka (*open-ended*) dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi. Borang Akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Isi Borang Akreditasi Perguruan Tinggi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria akreditasi perguruan tinggi. Kriteria akreditasi tersebut dijelaskan dalam Buku II Kriteria dan Prosedur. Perguruan tinggi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu, seperti: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan internal dan organisasi** (*internal management and organization*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi dan produktivitas** (*efficiency and productivity*), **kepemimpinan** (*leadership*), **akses dan kesamaan hak** (*access and equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

3.4 Kode Etik Akreditasi Perguruan tinggi

Untuk menjaga integritas, kepatutan, kelancaran dan objektivitas dalam pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT mengembangkan Kode Etik Akreditasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi, yaitu Majelis Akreditasi, Dewan Eksekutif, asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan staf Sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan: 1) pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; 2) hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap pihak terkait; dan 3) sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan tata nilai, azas dan etika akreditasi yang telah ditetapkan, BAN-PT menetapkan kode etik akreditasi sebagai berikut.

- 1) Seorang asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- 2) Asesor harus menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika asesor yang bersangkutan pernah membantu perguruan tinggi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun.
- 3) Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di perguruan tinggi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahun setelah akreditasi.
- 4) Asesor harus bekerja secara obyektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasi.
- 5) Asesor harus menjaga kerahasiaan informasi/ dokumen maupun hasil penilaian akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.
- 6) Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/ keluarga/ kelompok dari kegiatan akreditasi.
- 7) Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.
- 8) Asesor tidak diperkenankan meminta dan/atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitan dengan tugasnya sebagai asesor.
- 9) Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data atau informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan ke BAN-PT.

Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua jenis perguruan tinggi dan jenis program. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi perguruan tinggi.

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya naskah akademik ini, maka **kriteria akreditasi, prosedur akreditasi** dan **instrumen akreditasi** perguruan tinggi terbuka jarak jauh harus juga disesuaikan. Oleh karena itu tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah penyesuaian terhadap Buku II tentang Kriteria dan Prosedur; Buku III tentang Pedoman Penyusunan Borang Akreditasi; Buku IV tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi-diri; Buku V tentang Pedoman Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi-diri; Buku VI tentang Matriks Penilaian Borang Akreditasi dan Evaluasi-diri, dan Buku VII tentang Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi yang akan digunakan pada proses akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh.

Melalui pengembangan dan penyempurnaan instrumen akreditasi perguruan tinggi ini, khususnya pada instrumen akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh, maka diharapkan upaya peningkatan mutu perguruan tinggi di Indonesia akan dapat segera terwujud.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah perguruan tinggi atau program studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sebuah perguruan tinggi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh perguruan tinggi atau program studi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat program studi atau perguruan tinggi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau perguruan tinggi di dalam dokumen akreditasi.

BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi atau perguruan tinggi

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi atau program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/ luaran perguruan tinggi atau program studi.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi perguruan tinggi atau program studi tersebut.

Kriteria adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu perguruan tinggi atau program studi

Tata pamong (*governance*) adalah sistem yang dianut perguruan tinggi atau program studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam perguruan tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah sekelompok pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan akreditasi

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah perguruan tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR PUSTAKA

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Kriteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2005. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures*. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review*. CHEA *Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP. <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Hudson, W.J., 1993. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

NASCCC (Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges). 1998. *Accreditation Standards*.

NCATE (National Council for Accreditation of Teacher Education). 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.

Pendidikan jarak jauh adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang mengutamakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar dan menerapkan metode belajar mandiri.

Pendidikan terbuka merupakan sifat penyelenggaraan pendidikan yang tidak membatasi usia, tahun ijazah, masa dan kecepatan studi, tempat dan cara belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan pemilihan program.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);

Pusat Belajar Jarak Jauh adalah unit pelaksana administrasi dan pelayanan akademik di daerah.

- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi Program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- WASC (*Western Association of Schools and Colleges*). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.

Versi 1 Juli 2017

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

BUKU II KRITERIA DAN PROSEDUR

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku II Kriteria dan Prosedur untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) ini dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi (Pasal 7 Ayat 1), yang disusun, dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 10 Butir c).

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh terdiri atas tujuh buku yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan akreditasi. Buku II Kriteria dan Prosedur menjelaskan kerangka konseptual dari tiap kriteria akreditasi yang kemudian diturunkan menjadi elemen dan deskripsi penilaian pada sejumlah butir penilaian. Selain itu buku ini juga menjelaskan secara umum gambaran prosedur pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi yang selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci pada buku lain sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.

Diharapkan Buku II Kriteria dan Prosedur dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam menyusun dan menilai usulan akreditasi perguruan tinggi. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwihahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
BAB II KRITERIA AKREDITASI PERGURUAN TINGGI -----	
TERBUKA JARAK JAUH -----	3
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran -----	6
2.2 Tata Pamong dan Kerjasama -----	7
2.3 Mahasiswa -----	9
2.4 Sumber Daya Manusia -----	11
2.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana -----	13
2.6 Pendidikan -----	14
2.7 Penelitian -----	15
2.8 Pengabdian kepada Masyarakat -----	16
2.9 Capaian dan Luaran -----	16
BAB III PROSEDUR AKREDITASI PERGURUAN TINGGI	
TERBUKA JARAK JAUH -----	18
3.1 Prosedur Akreditasi -----	18
3.2 Keluhan dan Pengaduan -----	19

BAB I PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, atau pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang akan diakreditasi akan diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu perguruan tinggi. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi perguruan tinggi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, BAN-PT telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang dituangkan dalam 7 (tujuh) buku, yaitu:

- BUKU I – NASKAH AKADEMIK
- BUKU II – KRITERIA DAN PROSEDUR
- BUKU III – BORANG AKREDITASI
- BUKU IV – PEDOMAN EVALUASI-DIRI
- BUKU V – PEDOMAN PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI-DIRI
- BUKU VI – MATRIKS PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI-DIRI
- BUKU VII – PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN

Naskah ini merupakan Buku II, yaitu mengenai kriteria dan prosedur akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Bab III. Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar dan kriteria yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh.

BAB II

KRITERIA AKREDITASI


PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan implementasi dari 3 standar nasional di bidang pendidikan tinggi, yaitu:

1. Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran;
2. Standar Nasional Penelitian, yang terdiri atas:
 - a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian; serta
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Selain daripada itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat (1) mengamanatkan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Ayat (3) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan Sistem Akreditasi. Berdasarkan hal tersebut BAN-PT mengembangkan kriteria akreditasi yang merujuk pada ketiga Standar Nasional Pendidikan Tinggi.




Gambar 1. SN-Dikti sebagai rujukan Kriteria Akreditasi

Ketiga standar nasional tersebut kemudian dielaborasi ke dalam kriteria-kriteria akreditasi yang mencakup komitmen perguruan tinggi terhadap pemanfaatan dan pemberdayaan kapasitas perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut.


- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Pembelajaran dan Suasana Akademik
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Capaian dan Luaran

Kriteria Akreditasi selanjutnya diuraikan kedalam elemen dan deskripsi penilaian yang sesuai dengan lingkungnya merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Diagram berikut ini menggambarkan inter-relasi antar 8 Standar Nasional Pendidikan dengan 9 Kriteria Akreditasi.




Gambar 2. Inter-relasi antar 8 Standar Nasional Pendidikan dengan 9 Kriteria Akreditasi

Diagram yang menggambarkan inter-relasi antar 8 Standar Nasional Penelitian dengan 9 Kriteria Akreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Inter-relasi antar 8 Standar Nasional Penelitian dengan 9 Kriteria Akreditasi

Sementara itu diagram yang menggambarkan inter-relasi antar 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dengan 9 Kriteria Akreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Inter-relasi antar 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dengan 9 Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Asesmen kinerja perguruan tinggi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Deskripsi masing-masing kriteria beserta rincian elemen-elemen yang dinilai dapat dilihat pada Sub-bab 2.1 sampai dengan 2.9 berikut.

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Kerangka Konseptual

Kriteria ini mencerminkan mutu pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki arah masa depan yang jelas. Perguruan tinggi harus memiliki strategi dan upaya mewujudkannya yang dipahami dan didukung dengan penuh komitmen, yang ditunjukkan dengan partisipasi yang optimal dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Rumusan visi dan misi harus mudah dipahami, dijabarkan secara logis, dengan tata urutan serta pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan, didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan *tools* dan instrumen yang sah dan

andal, sehingga menghasilkan landasan bagi langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urutannya sistematis, saling berkontribusi dan sinambung. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh subsistem lain yang terkait. Keberhasilan pelaksanaan strategi diukur dengan tolok ukur yang mudah dipahami semua pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan bukan sekedar mimpi dan kiasan (*platitudo*). Keberhasilan pelaksanaan misi mencerminkan perwujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi merupakan satu kesatuan wujud integritas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Kejelasan, kerealistikan dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran, serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan dan penyusunannya.
- b. Keberadaan tonggak capaian tujuan dalam dokumen rencana jangka panjang, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.
- c. Pelaksanaan sosialisasi visi dan misi kepada pemangku kepentingan.
- d. Pemanfaatan visi dan misi sebagai pedoman, panduan dan rambu-rambu bagi seluruh pemangku kepentingan.

2.2 Tata Pamong dan Kerjasama

Kerangka Konseptual

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Tata pamong perguruan tinggi harus mencerminkan pelaksanaan *good higher education governance* yang mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan.

Kepemimpinan perguruan tinggi harus secara efektif memberikan arah, motivasi dan inspirasi kepada setiap unit dalam perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi secara berkelanjutan, perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu

sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan proses pelaksanaan program-program akademik. Sebuah perguruan tinggi terbuka jarak jauh dapat memiliki unit pengelola lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan di luar negeri. Untuk itu sistem pengelolaan harus juga mampu menjangkau wilayah-wilayah layanan secara efektif.

Perguruan tinggi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu program-program akademik serta perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi. Perguruan tinggi merancang dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pendayagunaan, peningkatan kepakaran dosen, kompetensi mahasiswa, serta sumber daya lain yang dimiliki perguruan tinggi secara saling menguntungkan. Akuntabilitas pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Penerapan tata pamong berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*.
- b. Keberadaan dan kelengkapan organ perguruan tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
- c. Keefektifan pelaksanaan kode etik yang ditunjukkan oleh keberadaan lembaga dan kelengkapan pedoman pelaksanaannya.
- d. Keefektifan kepemimpinan yang ditunjukkan pada pengelolaan operasional, pengelolaan organisasi dan pengelolaan aktivitas yang melibatkan publik.
- e. Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi, dan keefektifan pelaksanaannya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.
- f. Ketersediaan dokumen analisis jabatan dan deskripsi tugas, serta adanya kegiatan dan rencana kegiatan untuk meningkatkan kompetensi manajerial.
- g. Keberadaan dokumen diseminasi hasil kerja yang secara berkala dipublikasikan ke para pemangku kepentingan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.
- h. Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

- i. Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.
- j. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu yang mencakup kebijakan dan perangkat implementasinya.
- k. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, yang dibuktikan dengan adanya laporan audit dan tindakan perbaikan.
- l. Pelaksanaan monev hasil penjaminan mutu dilakukan pada bidang: pendidikan, penelitian, PkM, sarana dan prasarana, keuangan dan manajemen.
- m. Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
- n. Pengakuan atas mutu dari lembaga/badan sertifikasi nasional/internasional.
- o. Kelengkapan dan aksesibilitas data dalam sebuah sistem basis data (*database system*).
- p. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses pembelajaran.
- q. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses administrasi.
- r. Pemanfaatan sistem informasi untuk membantu dan mendukung pengambilan keputusan.
- s. Ketersediaan *grand design* pengembangan sistem informasi.
- t. Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman kerjasama yang menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.
- u. Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi dalam negeri.
- v. Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi luar negeri.
- w. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama.
- x. Pemanfaatan hasil kerjasama yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan mutu program/ program studi, peningkatan relevansi perguruan tinggi, dan terbangunnya kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan.

2.3 Mahasiswa

Kerangka Konseptual

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada mahasiswa dan lulusannya. Perguruan tinggi bertanggung jawab memberikan jaminan mutu dan layanan untuk menjamin keberhasilan mahasiswa. Perguruan tinggi harus memiliki dan menerapkan kebijakan tentang rekrutmen mahasiswa baru, serta pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang

terintegrasi, dan menyelenggarakan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan melalui strategi yang dikembangkan. Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk pengumpulan dan analisis data akademik, karakteristik, profil, dan peta sebaran mahasiswa dan lulusan yang dapat mencerminkan keseluruhan kinerja perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu lembaga secara berkelanjutan. Perguruan tinggi harus membantu lulusan dalam pengembangan karirnya, dan memelihara interaksi antara lulusan, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Agar mahasiswa dan lulusan memiliki mutu seperti yang diharapkan sesuai dengan bidang keilmuan/ vokasi/ profesinya, perguruan tinggi harus mengikutsertakan semua program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rekrutmen mahasiswa baru. Untuk menjamin mutu lulusan, perguruan tinggi harus menyediakan dan mengelola akses mahasiswa terhadap berbagai layanan akademik dan kemahasiswaan, serta pengembangan minat dan bakat. Supaya terjalin hubungan yang erat dan produktif antara lulusan dan lembaga pendidikan, perguruan tinggi harus mengelola dan memperlakukan lulusan sebagai produk dan mitra dalam perbaikan dan peningkatan mutu lembaga secara berkelanjutan. Perguruan tinggi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan lulusan di masyarakat dan pasar kerja. Perguruan tinggi harus menentukan persyaratan, kebutuhan, harapan, dan pilihan tentang mahasiswa dan lulusan, disamping menyediakan layanan program pilihan mahasiswa. Perguruan tinggi membangun hubungan dengan mahasiswa dan pemangku kepentingan dan menentukan faktor-faktor utama yang mengarah kepada kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan, kelestarian keberadaan mahasiswa, peningkatan layanan dan program pendidikan, dan keberlanjutan perguruan tinggi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.
- b. Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.
- c. Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru.
- d. Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif.
- e. Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.
- f. Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
- g. Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.

- h. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan *soft-skills*, dan 5). Beasiswa.
- i. Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional.
- j. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.
- k. Rata-rata masa studi lulusan.
- l. Rata-rata IPK lulusan.
- m. Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.
- n. Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.
- o. Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.
- p. Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.
- q. Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.

2.4 Sumber Daya Manusia

Kerangka Konseptual

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada sumber daya manusia. Pengelolaan perguruan tinggi yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia, terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang relevan dan andal dalam jumlah yang memadai. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, ditandai dengan latar pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 45 dan 46; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat (1) dan (2); dan memiliki mutu kinerja yang ditandai dengan tingkat jabatan akademik dan rekam jejak (*track record*) yang baik. Tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang berfungsi menunjang dan memfasilitasi proses pembentukan kompetensi lulusan dan nilai tambah yang diharapkan.

Perguruan tinggi memiliki dosen dan pendidik lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional dalam jumlah yang memenuhi tuntutan

penyelenggaraan program-program studi yang ada di perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Perguruan tinggi harus melakukan upaya-upaya yang optimal untuk mendayagunakan kapasitas dosen, sebagai komponen sumber daya utama, sedemikian sehingga dapat menciptakan kontribusi yang maksimal terhadap keberlangsungan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup unsur: 1. perencanaan, rekrutmen dan seleksi, 3. orientasi dan penempatan, 4. pengembangan karir dan retensi, 5. remunerasi, penghargaan dan sanksi, dan 6. pensiun/ pemutusan kerja, yang didasarkan atas prinsip meritokrasi.
- b. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Pelaksanaan penilaian kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dokumentasinya.
- d. Pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan pada aspek prestasi kerja dan sikap kerja, serta dokumentasinya.
- e. Rasio jumlah dosen tetap dengan kualifikasi doktor atau setara terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap.
- g. Rasio jumlah pendidik lainnya (penulis/pengembang bahan ajar, penulis/pengembang materi evaluasi, tutor dan instruktur) yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan terhadap jumlah pendidik lainnya.
- h. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan SDM dosen dalam jangka panjang
- i. Jumlah dosen tetap yang mengikuti pendidikan lanjut atau mengikuti pendidikan tanpa gelar dalam rangka peningkatan kompetensi.
- j. Kesesuaian latar belakang pendidikan tenaga perpustakaan terhadap bidang ilmu perpustakaan.
- k. Ketersediaan tenaga pranata laboratorium pendidikan pada laboratorium perguruan tinggi.
- l. Kecukupan jumlah tenaga administrasi dan tenaga teknis yang dihitung berdasarkan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga kependidikan.
- m. Rasio jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap jumlah tenaga kependidikan.
- n. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.
- o. Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan sumber daya manusia.

- p. Pelaksanaan survei dan pemanfaatan hasil survei sebagai acuan peningkatan mutu layanan pengelolaan sumber daya manusia.

2.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kerangka Konseptual

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, data dan informasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan visi, melaksanakan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu menjamin penyediaan dan pengelolaan dana yang memadai serta menjamin penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan sistem informasi yang baik untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Usaha penggalangan dana oleh perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba, dilandasi oleh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan pembiayaan perguruan tinggi yang meliputi perencanaan kebutuhan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana, serta monitoring dan evaluasi dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Pengelolaan sarana dan prasarana menjamin adanya akses yang luas terutama bagi mahasiswa dan dosen, melalui pemanfaatan sumber bersama (*resource sharing*).

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen pedoman pengelolaan dana.
- b. Ketersediaan dokumen penetapan biaya pendidikan untuk seluruh jenis program dan program studi.
- c. Ketersediaan dokumen kebijakan yang memfasilitasi mahasiswa berprestasi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi.
- d. Persentase penerimaan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap jumlah penerimaan dana total.
- e. Jumlah dana operasional per mahasiswa.
- f. Jumlah dana penelitian per dosen tetap.
- g. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen.
- h. Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi keuangan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan memenuhi aturan keuangan.
- i. Pelaksanaan audit keuangan oleh auditor eksternal.
- j. Ketersediaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana.
- k. Ketersediaan lahan dengan status kepemilikan resmi. Lahan memiliki luasan dan kondisi yang sesuai dengan peruntukan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- l. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana utama dan penunjang proses pendidikan terbuka jarak jauh.
- m. Ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana utama dan penunjang proses pendidikan terbuka jarak jauh.

- n. Ketersediaan rencana pengembangan prasarana.
- o. Kecukupan koleksi pustaka.
- p. Aksesibilitas mahasiswa terhadap koleksi pustaka untuk memenuhi kebutuhan belajar dan pemanfaatan koleksi pustaka.
- q. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik antar sivitas akademika.

2.6 Pendidikan

Kerangka Konseptual

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam kegiatan akademik (termasuk pengembangan dan penetapan kurikulum program studi, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar) perguruan tinggi berfungsi sebagai pemberi kemungkinan (*enabler*) bagi kegiatan belajar di program studi.

Perguruan tinggi memfasilitasi upaya-upaya program studi untuk meningkatkan relevansi sosial, keilmuan dan personal, melalui pemutakhiran kurikulum bersama pemangku kepentingan secara periodik untuk menjamin kesesuaian keberhasilan mahasiswa dengan kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan dan perkembangan ipteks.

Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku sivitas akademika yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan pendidikan yang mengacu kepada standar pendidikan pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan tridharma yang menjadi acuan perencanaan dan menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
- c. Keberadaan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan, termasuk proses monitoring, evaluasi dan pemanfaatannya.
- d. Keberadaan unit pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman yang menjadi dasar untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat program studi.
- g. Ketersediaan dokumen pedoman yang menjadi dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan suasana akademik.
- h. Keberadaan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik terbaik.

2.7 Penelitian

Kerangka Konseptual

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu penelitian yang diselenggarakan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (*road-map*), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Perguruan tinggi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan penelitian yang mengacu kepada standar penelitian pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen rencana strategis penelitian.
- c. Rasio jumlah judul penelitian terhadap jumlah dosen tetap.
- d. Rasio jumlah publikasi karya ilmiah terhadap jumlah dosen tetap.
- e. Rasio jumlah artikel ilmiah tersitasi terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Jumlah luaran penelitian yang memperoleh HaKI.
- g. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan penelitian secara berkelanjutan.

2.8 Pengabdian kepada Masyarakat

Kerangka Konseptual

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Kriteria ini merupakan acuan keunggulan, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa

Perguruan tinggi memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan PkM yang mengacu kepada standar pengabdian kepada masyarakat pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
- c. Rasio jumlah judul PkM terhadap jumlah dosen tetap.
- d. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2.9 Capaian dan Luaran

Kerangka Konseptual

Kriteria ini menunjukkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari sebuah perguruan tinggi berdasarkan fungsi dan perannya sebagai sebuah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk: a) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b) menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c). menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;

serta d) mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

- a. Rata-rata masa studi lulusan.
- b. Rata-rata IPK lulusan.
- c. Rasio jumlah judul penelitian terhadap jumlah dosen tetap.
- d. Rasio jumlah publikasi karya ilmiah terhadap jumlah dosen tetap.
- e. Rasio jumlah artikel ilmiah tersitasi terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Jumlah luaran penelitian yang memperoleh HaKI.
- g. Rasio jumlah judul PkM terhadap jumlah dosen tetap.

BAB III

PROSEDUR AKREDITASI

PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan perguruan tinggi dari pejabat yang berwenang dan seluruh program studi telah terakreditasi.

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh dilakukan melalui *peer review* oleh Tim Asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh (*distance learning*) yang bersifat terbuka (*open learning*).

3.1 Prosedur Akreditasi

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dan mengumumkan melalui website: www.ban-pt.ristekdikti.go.id.
2. Perguruan tinggi dapat mengunduh instrumen AIPT dari situs www.ban-pt.ristekdikti.go.id
3. Perguruan Tinggi menyusun borang akreditasi dan evaluasi-diri sesuai dengan pedoman.
4. Perguruan Tinggi mengirimkan borang dan evaluasi-diri beserta lampiran yang dipersyaratkan pada Lampiran 1 Buku III kepada BAN-PT.
5. BAN-PT memverifikasi kelengkapan kedua dokumen tersebut.
6. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) Tim Asesor yang terdiri atas 6 (enam) orang pakar sejawat yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh (*distance learning*) dan bersifat terbuka (*open learning*).
7. Setiap asesor secara mandiri menilai borang dan evaluasi-diri pada asesmen kecukupan di tempat yang disediakan oleh BAN-PT selama 2 – 3 hari.
8. Pada tahap akhir kegiatan asesmen kecukupan, Tim Asesor bertemu dan mendiskusikan secara mendalam hasil penilaian mandiri untuk persiapan asesmen lapangan.
9. Hasil asesmen kecukupan akan diverifikasi oleh BAN-PT, dan bagi perguruan tinggi yang layak, dilanjutkan ke tahap asesmen lapangan.

10. Tim Asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi perguruan tinggi selama 5 hari kerja. Lokasi yang dikunjungi meliputi kampus utama (unit pengelola induk) dan beberapa pusat belajar jarak jauh.
11. Tim Asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lambat 1 minggu setelah asesmen lapangan.
12. BAN-PT memvalidasi laporan Tim Asesor.
13. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
14. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

3.2 Keluhan dan Pengaduan

Jika terdapat keluhan atau pengaduan dari perguruan tinggi atau masyarakat, Tim Banding dan Persengketaan Akreditasi (TBPA) di BAN-PT akan melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan. Jika hasil kajian TBPA menunjukkan bahwa informasi aduan layak ditindaklanjuti, maka akan dilakukan asesmen surveilen dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik BAN-PT kepada masyarakat.

Versi 1 Juli 2017

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

**AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
TERBUKA JARAK JAUH**

**BUKU III
BORANG AKREDITASI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku III Borang Akreditasi untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi (Pasal 7 Ayat 1). Instrumen Akreditasi disusun, dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 10 Butir c).

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh terdiri atas tujuh buku yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan akreditasi. Buku III Borang Akreditasi menjelaskan isi dan cara untuk menyampaikan data dan informasi yang digunakan untuk menilai kelayakan dan mutu perguruan tinggi. Buku ini juga menjelaskan dokumen apa yang harus disertakan saat pengajuan usulan akreditasi dan kelengkapan dokumen lainnya yang harus disiapkan pada saat asesmen lapangan.

Diharapkan Buku III Borang Akreditasi dapat digunakan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun dokumen usulan akreditasi perguruan tinggi. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PRINSIP DASAR PENGISIAN BORANG DAN KRITERIA AKREDITASI	2
1. Prinsip Dasar Pengisian Borang	2
2. Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi	3
BAB III PENGISIAN BORANG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI	4
1. Tim Pengisi Borang	4
2. Aspek Pengisian Borang	4
3. Isi Borang	4
BAB IV DESKRIPSI KRITERIA AKREDITASI	10
KRITERIA 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	10
KRITERIA 2 TATA PAMONG DAN KERJASAMA	12
KRITERIA 3 MAHASISWA	19
KRITERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA	23
KRITERIA 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	26
KRITERIA 6 PENDIDIKAN	32
KRITERIA 7 PENELITIAN	34
KRITERIA 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	35
KRITERIA 9 LUARAN DAN CAPAIAN	36
DAFTAR LAMPIRAN	39

BAB I

PENDAHULUAN

Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) adalah proses penilaian secara menyeluruh terhadap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka yang dilakukan untuk mengetahui komitmen terhadap kapasitas perguruan tinggi dan efektivitas pendidikan yang didasarkan pada kriteria akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia.

Evaluasi terhadap mutu kinerja Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ) dilakukan melalui asesmen terhadap borang akreditasi dan laporan evaluasi diri. Evaluasi menyeluruh dilakukan oleh tim asesor dengan berbagai keahlian yang berpengalaman dan memahami hakikat penyelenggaraan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka, baik dalam bidang akademik maupun bidang manajemen.

Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan informasi yang digunakan untuk menilai kelayakan dan mutu perguruan tinggi. Evaluasi diri merupakan upaya perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh sendiri. Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar perguruan tinggi, sehingga evaluasi diri dapat dilaksanakan secara objektif. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan luaran perguruan tinggi.

Semua perguruan tinggi diakreditasi secara berkala. Sesuai dengan siklus penjaminan mutu, kegiatan akreditasi dimulai dengan penyusunan laporan evaluasi diri yang dilanjutkan dengan penyusunan borang akreditasi. Tim asesor melakukan asesmen kecukupan terhadap borang dan laporan evaluasi diri yang disusun oleh perguruan tinggi, dilanjutkan dengan asesmen lapangan.

Buku ini merupakan salah satu bagian dari perangkat instrumen akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang menjelaskan isi dan cara menyusun borang. Format borang dilampirkan pada bagian akhir Buku ini.

BAB II

PRINSIP DASAR PENGISIAN BORANG DAN KRITERIA AKREDITASI

1. Prinsip Dasar Pengisian Borang

Pengisian borang Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ), selanjutnya dalam naskah ini disebut borang APTTJJ, dilakukan sesuai dengan konsep dan falsafah yang melandasi layanan akademik dan profesional, serta manajemen Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh. Uraian berikut menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana menyusun borang tersebut. Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan informasi yang digunakan oleh BAN-PT untuk menilai mutu dan kelayakan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.

Pengisian borang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Perguruan tinggi menyusun dokumen institusi secara komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Paparannya dilengkapi dengan tabel-tabel, gambar, grafik, atau cara penyajian lain yang memberikan gambaran tentang kondisi institusi sampai saat ini serta prospek dan kecenderungan-kecenderungan yang dianggap perlu untuk menunjukkan kapasitas dan atau kinerja perguruan tinggi selama rentang waktu tertentu. Dalam melakukan analisis tersebut, perguruan tinggi menggunakan analisis SWOT dan dapat menggunakan tambahan analisis lain yang relevan. Paparan dari dokumen tersebut digunakan sebagai bahan menyusun borang akreditasi sesuai dengan pedoman yang disajikan di dalam Buku ini.
2. Menggunakan pendekatan analisis, asesmen, dan evaluasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, mendalam (*in-depth*), komprehensif dan menyeluruh (holistik), dinamik sehingga tidak hanya merupakan potret sesaat.
3. Didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, etika, nilai-nilai dan norma akademik serta mengungkapkan kesesuaian antara rencana kerja dan atau penyelenggaraan program/kegiatan dengan visi dan misi perguruan tinggi.
4. Mengungkapkan interaksi antara kriteria dan elemen penilaian dan keterkaitannya dengan misi dan tujuan perguruan tinggi yang dicanangkan.

Pengisian borang oleh perguruan tinggi dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi
2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan
3. Mendeskripsikan elemen penilaian dalam sembilan kriteria yang ditetapkan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagai lampiran borang, menggunakan tabel-tabel, gambar, grafik, atau cara penyajian lain yang memberikan gambaran tentang kondisi institusi sampai saat ini serta prospek dan kecenderungan-kecenderungan yang dianggap perlu untuk menunjukkan kapasitas dan atau kinerja institusi selama rentang waktu tertentu.

2. Kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi

Kriteria akreditasi merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi. Setiap kriteria akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian. Terdapat 9 (sembilan) kriteria akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh, yaitu:

- Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama
- Kriteria 3 Mahasiswa
- Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- Kriteria 6 Pendidikan
- Kriteria 7 Penelitian
- Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9 Luaran dan Capaian

Pada bagian akhir buku ini dilampirkan format borang akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang menjelaskan secara rinci hal-hal yang harus dideskripsikan, dianalisis, dan diberi makna yang integratif.

BAB III

PENGISIAN BORANG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Borang Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) diisi dengan merujuk kepada Statuta, RIP atau Renstra, program kerja, hasil evaluasi diri, dan berbagai pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, dan non-akademik, serta manajemen perguruan tinggi. Borang diisi dengan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Tim Pengisi Borang

Borang diisi oleh suatu tim kerja yang terdiri atas personil perguruan tinggi yang memahami hakikat akreditasi perguruan tinggi serta fungsi dan tugas perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Tim kerja dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi, yang terdiri atas unsur-unsur pimpinan, para pakar/dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

2. Aspek Pengisian Borang

Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengisian borang adalah:

- a. Tim pengisi borang harus mengkaji dan memahami setiap kriteria dan elemen penilaian sebelum mulai mengisi borang.
- b. Setiap elemen penilaian dijelaskan dalam bentuk deskripsi dan analisis yang cermat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- c. Deskripsi dan analisis elemen penilaian dibuat dalam konteks keseluruhan kriteria yang mencerminkan keadaan masa lalu, sekarang dan arah pengembangan pada masa yang akan datang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi.
- d. Data bahan pendukung borang dilampirkan dalam bentuk tabel, rekapitulasi, dan/atau bagan. Bukti-bukti lain yang mendukung isi borang dan tidak mungkin dilampirkan bersama borang disiapkan untuk disajikan pada saat asesmen lapangan.
- e. Delapan eksemplar borang dan lampiran bahan pendukungnya disampaikan kepada BAN-PT dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

3. Isi Borang

Borang akreditasi diisi dengan susunan sebagai berikut:

1. Sampul Depan
2. Identitas Perguruan Tinggi
3. Identitas Tim Inti Pengisi Borang Akreditasi
4. Kata Pengantar
5. Ringkasan Eksekutif

6. Deskripsi Kriteria Akreditasi
7. Lampiran



**BORANG AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH
UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI/POLITEKNIK/AKADEMI**

.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PT
TAHUN**

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Perguruan Tinggi : (Tuliskan nama perguruan tinggi)

Alamat : (Tuliskan alamat lengkap perguruan tinggi)

Nomor Telpon :

Nomor Faksimili :

E-mail dan Website :

Nomor SK Pendirian PT *) :

Tanggal SK Pendirian PT :

Pejabat Penandatanganan
SK Pendirian PT :

Tahun Pertama Kali
Menerima Mahasiswa :

Peringkat Akreditasi
Perguruan Tinggi
Terakhir Sebelumnya :

Nomor SK BAN-PT :

Daftar Program Studi

No.	Nama Program Studi	Program	Ijin Penyelenggaraan Program Studi	Akreditasi Program Studi
1		**)	***)	****)
2				
3				
4				
5				
..				
..				
dst.				

Keterangan:

*) Lampirkan fotokopi SK terakhir.

- ***) Doktor, Magister, Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma-III, Diploma-II, Diploma-I.
- ****) Nomor surat, tanggal terbit, pejabat penandatanganan surat ijin, dan masa berlaku ijin penyelenggaraan.
- *****) Status akreditasi, nomor SK BAN-PT, dan tanggal daluwarsa.

IDENTITAS TIM INTI PENGISI BORANG AKREDITASI

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□
Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB IV DESKRIPSI KRITERIA AKREDITASI

KRITERIA 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Uraikan dasar dan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunannya.

Pernyataan Visi

Pernyataan Misi

Pernyataan Tujuan

Pernyataan Sasaran

1.2 Uraikan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan yang dinyatakan dalam sasaran-sasaran yang merupakan target terukur, dan penjelasan mengenai strategi serta tahapan pencapaiannya.

1.3 Sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian dan penggunaannya sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja perguruan tinggi.

1.3.1 Uraikan kegiatan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi agar dipahami seluruh pemangku kepentingan (sivitas akademika, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan masyarakat).

1.3.2 Uraikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi serta strategi pencapaiannya dijadikan sebagai acuan semua unit di perguruan tinggi dalam menyusun rencana strategis (renstra) dan/atau rencana kerja unit bersangkutan.

KRITERIA 2 TATA PAMONG DAN KERJASAMA

2.1 Tata Kelola

Sistem tata kelola (*governance*) berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Tata kelola didukung oleh budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium dan studio). Sistem tata kelola (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata kelola termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Organisasi dan sistem tata kelola yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan yang berlangsung di perguruan tinggi.

- 2.1.1 Uraikan secara ringkas sistem tata kelola (sebutkan lembaga yang berperan, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan/ketentuan termasuk kode etik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur penetapannya) di perguruan tinggi dalam membangun sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, serta pelaksanaannya.

- 2.1.2 Gambarkan struktur organisasi perguruan tinggi serta tugas dan fungsi dari tiap unit yang ada. Tuliskan nama lembaga, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada.

No.	Nama Generik Unit	Nama Unit di Perguruan Tinggi	Tugas Pokok dan Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pimpinan perguruan tinggi		
2	Senat perguruan tinggi/senat akademik		
3	Satuan pengawasan		
4	Dewan pertimbangan/pengawas		
5	Pelaksana kegiatan akademik		
6	Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung		
7	Pelaksana penjaminan mutu		
8	Unit perencanaan dan pengembangan tridharma		

Catatan: dapat ditambahkan unit lain yang ada di perguruan tinggi

2.1.3 Kode Etik. Uraikan kode etik, unit yang menangani pelanggaran kode etik, keberadaan prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi ini beserta sosialisasinya.

2.2 Kepemimpinan

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh dan dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Uraikan pola dan kinerja kepemimpinan perguruan tinggi, mencakup informasi tentang kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.

2.3 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*) dalam penyelenggaraan program dan kegiatan perguruan tinggi.

2.3.1 Uraikan sistem pengelolaan perguruan tinggi terbuka jarak jauh serta dokumen pendukungnya (jelaskan unit/bagian/lembaga yang berperan dalam setiap fungsi pengelolaan serta proses pengambilan keputusan).

2.3.2 Tuliskan implementasi analisis jabatan, deskripsi tugas, dan program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan perguruan tinggi terbuka jarak jauh yang efektif dan efisien di setiap unit.

2.3.3 Uraikan diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai bentuk akuntabilitas publik.

2.3.4 Uraikan sistem audit internal (lembaga/unit kerja, ruang lingkup tugas, prosedur kerja, dsb.).

2.3.5 Uraikan sistem audit eksternal (lembaga/unit kerja, ruang lingkup tugas, prosedur kerja, dsb.).

2.4 Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi.

2.4.1 Uraikan keberadaan manual mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, pernyataan, unit pelaksana, standar, prosedur, SOP, dan penahapan sasaran mutu perguruan tinggi.

2.4.2 Uraikan implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi.

2.4.3 Uraikan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu perguruan tinggi, serta tindak lanjutnya.

2.4.4 Uraikan peranan perguruan tinggi dalam pembinaan program studi (pengembangan program studi serta bantuan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana dan informasi).

2.4.5 Uraikan ketersediaan dan pelaksanaan basis data perguruan tinggi dan program studi untuk mendukung penyusunan dokumen evaluasi diri.

2.4.6 Uraikan mekanisme perguruan tinggi dalam mengembangkan dan mengevaluasi kinerja pusat belajar jarak jauh.

2.4.7 Tuliskan program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi dan status akreditasi BAN-PT.

No	Status Akreditasi	Jumlah Program Studi									
		Akademik			Pro-fesi	Vokasi				Total	
		S-3	S-2	S-1		D-4	D-3	D-2	D-1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Terakreditasi A										N _A =
2	Terakreditasi B										N _B =
3	Terakreditasi C										N _C =
4	Akreditasi Kadaluwarsa										N _K =
5	Belum Terakreditasi										N _O =
Jumlah											N _{PS} =

Catatan: Program studi yang dihitung adalah yang sudah memiliki izin operasional lebih dari dua tahun, dan sudah tercatat dalam sistem akreditasi BAN-PT.

2.4.8 Tuliskan pengakuan mutu yang diperoleh dari lembaga/badan sertifikasi baik nasional maupun internasional dalam lima tahun terakhir.

2.5 Sistem Informasi

2.5.1 Uraikan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk kegiatan pembelajaran (*hardware, software, e-learning, e-library*).

2.5.2 Uraikan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk kegiatan administrasi (akademik, keuangan, dan personil) serta aksesibilitasnya.

2.5.3 Uraikan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi terbuka jarak jauh untuk pengelolaan sarana dan prasarana (*hardware, software*).

2.5.4 Uraikan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.5.5 Uraikan akses mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi (misalnya *website* perguruan tinggi, fasilitas internet, jaringan lokal, jaringan nirkabel) yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal.

2.5.6 Aksesibilitas Data. Beri tanda \surd (satu tanda per baris) pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data pada tabel berikut.

No.	Jenis Data	Sistem Pengelolaan Data			
		Secara Manual	Dengan Komputer Tanpa Jaringan	Dengan Komputer Jaringan Lokal (Intranet)	Dengan Komputer Jaringan Luas (Internet)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa				
2	Pembayaran SPP				
3	Kartu Rencana Studi (KRS)				
4	Jadwal mata kuliah				
5	Nilai mata kuliah				
6	Transkrip akademik				
7	Lulusan				
8	Tenaga pendidik				
9	Tenaga kependidikan				
10	Tenaga pendukung lainnya				
11	Keuangan				
12	Inventaris				
13	Perpustakaan				
Jumlah Tanda \surd		N _A =	N _B =	N _C =	N _D =

2.5.7 *Blue print* Sistem Informasi. Tuliskan *blueprint* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi.

2.6 Kerjasama

2.6.1 Uraikan kebijakan, pengelolaan, serta sistem monitoring dan evaluasi kerjasama, dalam rangka mewujudkan visi perguruan tinggi.

2.6.2 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan perguruan tinggi terbuka jarak jauh dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerjasama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst.					

Catatan : Kerjasama di luar kegiatan magang/PKL/Kerja Praktik.
Dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan.

2.6.3 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama yang terkait dengan perguruan tinggi terbuka jarak jauh dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerjasama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
dst.					

Catatan : Kerjasama di luar kegiatan magang/PKL/Kerja Praktik.
Dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan.

2.6.4 Uraikan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama serta waktu pelaksanaannya.

2.6.5 Uraikan manfaat dan kepuasan mitra kerjasama. Jelaskan pula cara memperoleh informasi tersebut.

KRITERIA 3 MAHASISWA

3.1 Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk mengikuti jenis pendidikan akademik (program sarjana, magister dan doktor) dan pendidikan vokasi (program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan).

3.1.1 Uraikan sistem penerimaan mahasiswa baru untuk setiap jenis dan program pendidikan yang diterapkan pada perguruan tinggi ini serta ketersediaan pedoman tertulis tentang rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.

3.1.2 Uraikan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik namun memiliki keterbatasan ekonomi dan/atau fisik, serta implementasinya.

3.1.3 Uraikan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, status sosial, atau politik.

3.1.4 Uraikan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang berdasarkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa, serta informasi mengenai jumlah provinsi asal mahasiswa.

3.1.5 Profil Mahasiswa. Tuliskan data mahasiswa terdaftar dan mahasiswa aktif dalam 10 (sepuluh) semester dengan mengikuti format tabel berikut.

Semester	Program Diploma		Program Sarjana/ Sarjana Terapan		Program Pascasarjana		Jumlah Mhs Terdaftar	Jumlah Mhs Aktif
	Jumlah Mhs Terdaftar	Jumlah Mhs Aktif	Jumlah Mhs Terdaftar	Jumlah Mhs Aktif	Jumlah Mhs Terdaftar	Jumlah Mhs Aktif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS-9								
SS-8								
SS-7								
SS-6								
SS-5								(N _{M5}) =
SS-4								(N _{M4}) =
SS-3								(N _{M3}) =
SS-2								(N _{M2}) =
SS-1								(N _{M1}) =
SS		(A) =		(B) =		(C) =		(N _{M0}) =
Jumlah	(a) =	(b) =	(c) =	(d) =	(e) =	(f) =		

Catatan:

- SS = semester sekarang (semester penuh terakhir pada saat pengisian borang).
- Mahasiswa terdaftar pada suatu semester adalah mahasiswa yang pernah teregistrasi pada 4 semester terakhir sebelumnya.
- Mahasiswa aktif pada suatu semester adalah mahasiswa yang teregistrasi pada semester tersebut.

3.1.6 Profil Mahasiswa. Tuliskan rata-rata kredit mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dan rata-rata kredit mata kuliah yang diselesaikan dengan status lulus, mengikuti format tabel berikut.

Semester	Program Diploma		Program Sarjana/Sarjana Terapan		Program Pasca Sarjana	
	Rata-rata sks diambil *)	Rata-rata sks MK lulus **)	Rata-rata sks diambil *)	Rata-rata sks MK lulus **)	Rata-rata sks diambil *)	Rata-rata sks MK lulus **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SS-9						
SS-8						
SS-7						
SS-6						
SS-5						
SS-4						
SS-3						

Semester	Program Diploma		Program Sarjana/Sarjana Terapan		Program Pasca Sarjana	
	Rata-rata sks diambil *)	Rata-rata sks MK lulus **)	Rata-rata sks diambil *)	Rata-rata sks MK lulus **)	Rata-rata sks diambil *)	Rata-rata sks MK lulus **)
SS-2						
SS-1						
SS						
Jumlah	(a) =	(b) =	(c) =	(d) =	(e) =	(f) =

Catatan:

- SS = semester sekarang (semester penuh terakhir pada saat pengisian borang).
- *) Rata-rata sks mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut.
- **) Rata-rata sks mata kuliah yang diselesaikan dengan status lulus (minimal C) pada semester tersebut.

3.1.7 Uraikan instrumen dan tata cara yang digunakan untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan kemahasiswaan.

3.1.8 Uraikan hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa menggunakan instrumen tersebut.

3.1.9 Uraikan jenis layanan non-akademik yang diberikan kepada mahasiswa dalam tiga tahun terakhir. Jelaskan bentuk layanan yang diberikan beserta uraian pelaksanaan dan hasilnya. Layanan non-akademik dapat berupa kegiatan penyediaan layanan pengembangan penalaran, bimbingan & konseling, pengembangan minat & bakat, pengembangan *soft skills*, pemberian beasiswa, dan bentuk layanan lainnya.

3.1.10 Uraikan pencapaian prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, antara lain prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, PkM, olahraga, dan seni dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Nama Kegiatan	Waktu Penyelenggaraan	Tingkat ^{*)}			Prestasi yang Dicapai
			Provinsi/Wilayah	Nasional	Internasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
dst.						
Jumlah			N _A =	N _B =	N _C =	

Catatan: ^{*)} Beri tanda \checkmark pada kolom yang sesuai

3.1.11 Uraikan upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik, antara lain prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, PkM, olahraga, dan seni.

3.2 Alumni

3.2.1 Layanan bimbingan karir. Uraikan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karir, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.

3.2.2 Uraikan kebijakan perguruan tinggi terkait dengan studi pelacakan baik dari lulusan maupun dari pengguna lulusan, berikut keberadaan pedoman. Informasi mencakup: (1) kebijakan dan strategi, (2) instrumen, (3) monitoring dan evaluasi, dan (4) tindak lanjut.

3.2.3 Tuliskan data jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap studi pelacakan lulusan pada saat TS sampai dengan TS-4, dengan mengikuti format tabel berikut ini.

No.	Tahun	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Memberi Respons
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TS-4		
2	TS-3		
3	TS-2		
4	TS-1		
5	TS		
Jumlah			

Uraikan pelaksanaan studi pelacakan lulusan, hasil evaluasi dalam lima tahun terakhir, dan tindak lanjut dari evaluasi terhadap peningkatan mutu lulusan.

3.2.4 Himpunan Alumni. Beri tanda \surd pada kolom yang sesuai untuk menunjukkan keberadaan himpunan alumni di tingkat perguruan tinggi.

- Lulusan memiliki himpunan alumni, dengan nama
- Lulusan tidak memiliki himpunan alumni

Jika memiliki himpunan alumni, uraikan aktivitas dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan perguruan tinggi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, meliputi sumbangan dana, sumbangan fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan perguruan tinggi, pengembangan jejaring, dan penyediaan fasilitas.

KRITERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Uraikan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Uraikan pula sistem remunerasi, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya.

--

4.2 Sistem Monitoring dan Evaluasi

Uraikan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis, serta monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam tridharma serta dokumentasinya.

--

4.3 Dosen

4.3.1 Dosen Tetap. Dosen tetap adalah pendidik yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada program studi di lingkungan perguruan tinggi. Tuliskan profil dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Pendidikan	Jabatan Akademik					Total
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten	Tenaga Pengajar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S-3/Sp-2						(a)=
2	S-2/Sp-1						(b)=
3	Profesi						(c)=
4	S-1/D-4						(d)=
Jumlah							

4.3.2 Pendidik Lainnya. Pendidik lainnya adalah pendidik tidak tetap yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan pembelajaran terbuka jarak jauh. Pendidik lainnya dapat terdiri dari penulis/pengembang bahan ajar, penulis/pengembang materi evaluasi, tutor, instruktur atau posisi jabatan yang menjalankan fungsi pendidik lainnya.

4.3.2.1 Penulis/Pengembang Bahan Ajar. Tuliskan profil penulis/pengembang bahan ajar dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Pendidikan	Jabatan Akademik					Total
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten	Tenaga Pengajar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S-3/Sp-2	(a ₁) =	(a ₂) =				
2	S-2/Sp-1						
3	Profesi						
4	S-1/D-4						
Jumlah							(a) =

4.3.2.2 Penulis/Pengembang Materi Evaluasi. Tuliskan profil penulis/pengembang materi evaluasi dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Pendidikan	Jabatan Akademik					Total
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten	Tenaga Pengajar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S-3/Sp-2	(b ₁) =	(b ₂) =				
2	S-2/Sp-1						
3	Profesi						
4	S-1/D-4						
Jumlah							(b) =

4.3.2.3 Tutor dan Instruktur. Tuliskan profil tutor dan instruktur dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Jenis Pendidik	Kualifikasi Pendidikan Tertinggi					Total
		S-3	S-2	S-1/ D-4	D-3	< D-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tutor	(c ₁) =	(c ₂) =				(c) =
2	Instruktur	(d ₁) =	(d ₂) =	(d ₃) =			(d) =
Jumlah							

4.4 Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dalam tiga tahun terakhir.

Tuliskan jumlah dosen yang ditugaskan dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kompetensi melalui tugas/izin belajar dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Kegiatan Peningkatan Kompetensi	Jumlah Dosen yang Mulai Mengikuti Tugas Belajar pada			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan Tanpa Gelar				
2	Pendidikan Profesi				
3	Pendidikan S-2/Sp-1				
4	Pendidikan S-3/Sp-2				
Jumlah					

4.5 Tenaga Kependidikan

4.5.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di perguruan tinggi yang melayani mahasiswa dengan mengikuti format tabel berikut. Cantumkan dan jelaskan jenis tenaga kependidikan yang secara khusus diperlukan untuk menangani proses pembelajaran dan pengelolaan di perguruan tinggi terbuka jarak jauh.

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi								Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SMA/SMK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pustakawan ^{*)}									
2	Laboran/Teknisi/Analisis/Operator/Programer									
3	Administrasi									
4	Lainnya: sebutkan									
Jumlah										

Catatan: ^{*)} Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah pendidikan formal program studi perpustakaan.

4.5.2 Uraikan upaya yang telah dilakukan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, dalam hal pemberian kesempatan belajar/pelatihan, studi banding, pemberian fasilitas termasuk dana, dan jenjang karir.

4.6 Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan.

4.6.1 Tuliskan instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem dan implementasi pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi ini.

4.6.2 Uraikan pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

4.6.3 Uraikan hasil survei kepuasan dan tindak lanjut hasil survei tersebut.

--

KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu pengelolaan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan visi perguruan tinggi. Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba. Pengelolaan dana perguruan tinggi terbuka jarak jauh harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga dapat secara efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi.

5.1 Sistem Pengelolaan Dana

Uraikan sistem pengelolaan dana perguruan tinggi terbuka jarak jauh mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

5.2 Biaya Pendidikan

5.2.1 Uraikan mekanisme penetapan biaya pendidikan (UKT dan biaya lainnya), serta jelaskan pihak-pihak yang berperan dalam penetapan tersebut.

5.2.2 Uraikan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik namun memiliki keterbatasan ekonomi. Tuliskan jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.

5.3 Penerimaan dan Penggunaan Dana

5.3.1 Tuliskan realisasi penerimaan dana (termasuk hibah) dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Rupiah)			Jumlah (Rupiah)
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mahasiswa	SPP				
	Sumbangan lainnya				
Sub-jumlah					(D _M) =
Perguruan tinggi sendiri ^{*)}					
Sub-jumlah					
Yayasan	Anggaran rutin ^{**)}				
	Anggaran pembangunan				
Sub-jumlah					
Kemenristekdikti (Kemendikbud)/ Kementerian lain terkait	Anggaran rutin ^{**)}				
	Anggaran pembangunan				
	Hibah				
Sub-jumlah					
Sumber lain (dalam dan luar negeri)					
Sub-jumlah					
Jumlah					(D_T) =

Catatan:

- ^{*)} Dana yang diterima perguruan tinggi dari usaha pemanfaatan sumber daya dan usaha lainnya.
- ^{**)} Termasuk gaji pendidik (dosen dan tenaga pendidik lainnya) dan tenaga kependidikan.

5.3.2 Tuliskan penggunaan dana yang diterima sesuai tabel pada butir 9.4 dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Jenis Penggunaan	Jumlah Dana (Rupiah)	Jumlah
-----	------------------	----------------------	--------

		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan pendidikan ^{*)}	(A ₁) =	(A ₂) =	(A ₃) =	
2	Penelitian	(B ₁) =	(B ₂) =	(B ₃) =	
3	Pengabdian kepada masyarakat	(C ₁) =	(C ₂) =	(C ₃) =	
4	Investasi prasarana				
5	Investasi sarana				
6	Investasi SDM				
7	Lain-lain: sebutkan ...				
Jumlah					

Catatan:

- ^{*)} Termasuk gaji pendidik (dosen dan tenaga pendidik lainnya) dan tenaga kependidikan.

5.3.3 Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan penelitian dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Sumber Dana	Besarnya Dana^{*)} (Rupiah)			
		TS-2	TS-1	TS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perguruan tinggi sendiri/Yayasan				
2	Kemenristekdikti (Kemendikbud)/Kementerian lain terkait				
3	Lembaga/institusi di luar Kemenristekdikti (Kemendikbud)/Kementerian lain terkait				
4	Lembaga/institusi luar negeri				
Jumlah					(D_P) =

Catatan:

- ^{*)} Diluar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai bagian dari biaya studi lanjut yang dikeluarkan oleh mahasiswa.

5.3.4 Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Sumber Dana	Besarnya Dana(Rupiah)			
		TS-2	TS-1	TS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perguruan tinggi sendiri/Yayasan				
2	Kemenristekdikti (Kemendikbud)/Kementerian lain terkait				

3	Lembaga/institusi di luar Kemenristekdikti (Kemendikbud)/Kementerian lain terkait				
4	Lembaga/institusi luar negeri				
Jumlah					(DP_{KM}) =

5.4 Monitoring, Evaluasi dan Audit Keuangan

5.4.1 Uraikan sistem monitoring dan evaluasi (monev) internal dalam penggunaan dana. Jelaskan apakah sistem monev tersebut telah dilaksanakan secara efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.

5.4.2 Uraikan sistem pengawasan/audit eksternal, pelaksanaan audit, ketersediaan laporan bagi pemangku kepentingan, serta tindak lanjut hasil audit oleh perguruan tinggi.

5.5 Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Uraikan sistem pengelolaan sarana dan prasarana (kebijakan pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan dan keselamatan prasarana dan sarana) yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.

5.6 Lahan, Sarana dan Prasarana

5.6.1 Tuliskan lokasi, status, penggunaan dan luas lahan yang digunakan perguruan tinggi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Lokasi Lahan	Status	Penggunaan	Luas Lahan
-----	--------------	--------	------------	------------

	(Nama dan Nomor Jalan, Kota, Provinsi)	Penguasaan/ Kepemilikan Lahan ^{*)}	Lahan	(Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst.				
Jumlah				

Catatan:

^{*)} Status: milik sendiri, sewa, pinjaman, kerjasama.

- Lahan termasuk dengan yang digunakan oleh seluruh pusat belajar jarak jauh.

5.6.2 Prasarana untuk kegiatan akademik dan non-akademik

Tabel A. Tuliskan data prasarana yang digunakan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan program/kegiatan perguruan tinggi dengan mengikuti format tabel berikut. Cantumkan dan jelaskan jenis prasarana yang secara khusus diperlukan untuk menangani proses pembelajaran dan pengelolaan di perguruan tinggi terbuka jarak jauh.

No.	Jenis Prasarana ^{*)}	Jml Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan ^{**)}		Kondisi ^{**)}	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkantoran/ administrasi						
2	Ruang kuliah						
3	Ruang diskusi, seminar, rapat						
4	Ruang kerja dosen						
5	Laboratorium/studio/bengkel/dsb.						
6	Lainnya: sebutkan ...						
Luas Seluruhnya							

Catatan:

- ^{*)} Termasuk prasarana yang terdapat di seluruh pusat belajar jarak jauh.

- ^{**)} Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

Tabel B. Tuliskan data prasarana lain yang mendukung terwujudnya visi (misalnya tempat pembinaan minat dan bakat, kesejahteraan, ruang himpunan mahasiswa, asrama mahasiswa) dengan mengikuti format tabel berikut. Cantumkan dan jelaskan jenis sarana yang secara khusus diperlukan untuk menangani proses pembelajaran dan pengelolaan di perguruan tinggi terbuka jarak jauh.

No.	Jenis Prasarana *)	Jml Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan **)		Kondisi **)	
				Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
Dst							
.							
Luas Seluruhnya							

Catatan:

- *) Termasuk prasarana yang terdapat di seluruh pusat belajar jarak jauh.
- **) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

5.6.3 Sarana untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh

Tuliskan sarana yang dimiliki untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran jarak jauh (kit praktik/praktikum, peralatan *video conference*, ruang baca virtual, peralatan ujian *online*, peralatan cetak bahan ujian, peralatan produksi multimedia) yang digunakan perguruan tinggi dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Jenis Sarana *)	Jml Unit	Kepemilikan **)		Kondisi **)	
			Milik Sendiri	Sewa/ Pinjam/ Kerjasama	Terawat	Tidak Terawat
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1						
2						
3						
Dst						
.						

Catatan:

- *) Termasuk sarana yang terdapat di seluruh pusat belajar jarak jauh.
- **) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

5.6.4 Tuliskan jenis prasarana tambahan beserta nilai investasi yang dikembangkan dalam tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun mendatang dengan mengikuti format tabel berikut.

No.	Jenis Prasarana Tambahan	Investasi Prasarana	Rencana Investasi Prasarana dalam Lima Tahun Mendatang
-----	--------------------------	---------------------	--

			Nilai Investasi (Rupiah)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
Dst.				
Jumlah				

5.7 Perpustakaan

5.7.1 Tuliskan pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk elektronik/*e-library*) yang dimiliki perguruan tinggi.

No.	Jenis Pustaka	Jumlah Judul		Jumlah Copy
		Cetak	Elektronik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Buku teks			
2	Jurnal nasional yang terakreditasi			
3	Jurnal internasional			
4	Prosiding			
Jumlah				

5.7.2 Uraikan aksesibilitas dan pemanfaatan pustaka oleh sivitas akademika.

5.8 Uraikan upaya perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran (terpusat), serta aksesibilitasnya bagi sivitas akademika.

KRITERIA 6 PENDIDIKAN

6.1 Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi perguruan tinggi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

- 6.1.1 Uraikan kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, bentuk dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum program studi, sistem monitoring dan evaluasi kurikulum, serta keberadaan dokumen.

- 6.1.2 Uraikan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.

6.2 Sistem Pembelajaran dan Pengembangan Mutu Proses Pembelajaran

- 6.2.1 Sistem Pembelajaran. Uraikan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan lulusan yang mampu berpikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen, dan memiliki integritas, serta pemanfaatan hasilnya.

- 6.2.2 Pengendalian Mutu Pembelajaran. Uraikan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan di perguruan tinggi termasuk monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi.

6.2.3 Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Uraikan keberadaan pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, serta pengintegrasian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta ketersediaan dokumen pendukung.

6.3 Suasana Akademik

6.3.1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan. Uraikan bagaimana perguruan tinggi menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Uraikan pula ketersediaan dokumen pendukung serta konsistensi pelaksanaannya.

6.3.2 Uraikan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan proses dan mutu pembelajaran. Dukungan perguruan tinggi mencakup antara lain penerapan peraturan dan penyediaan sumber daya.

KRITERIA 7 PENELITIAN

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu penelitian yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi yang terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

- 7.1 Uraikan kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian, lembaga/unit yang mengelola kegiatan penelitian, pengarahan fokus dan agenda penelitian, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan penelitian, pendanaan, dan jaminan atas HaKI.

- 7.2 Uraikan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian, yang mencakup informasi tentang agenda penelitian, dukungan SDM, sarana dan prasarana, jejaring penelitian, dan pencarian berbagai sumber dana penelitian.

KRITERIA 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM), yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi yang terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.

- 8.1 Uraikan kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PkM, lembaga/unit yang mengelola kegiatan PkM, agenda, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan, serta pendanaan PkM.

- 8.2 Uraikan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu kegiatan PkM, yang mencakup informasi tentang agenda PkM, dukungan SDM, sarana dan prasarana, jejaring PkM, dan pencarian berbagai sumber dana PkM.

KRITERIA 9 CAPAIAN DAN LUARAN

9.1 Produktivitas Program Pendidikan

9.1.1 Tuliskan data rata-rata masa studi lulusan program reguler (non-transfer) dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Program Pendidikan	Jumlah Lulusan pada			Rata-rata Masa Studi Lulusan pada		
		TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Doktor (S-3)						
2	Magister (S-2)						
3	Sarjana (S-1)						
4	Sarjana Terapan (D-4)						
5	Diploma Tiga (D-3)						
6	Diploma Dua (D-2)						
7	Diploma Satu (D-1)						
	Jumlah						

9.1.2 Tuliskan data rata-rata IPK lulusan program reguler (non-transfer) dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Program Pendidikan	Jumlah Lulusan pada			Rata-rata IPK Lulusan pada		
		TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Doktor (S-3)						
2	Magister (S-2)						
3	Sarjana (S-1)						
4	Sarjana Terapan (D-4)						
5	Diploma Tiga (D-3)						
6	Diploma Dua (D-2)						
7	Diploma Satu (D-1)						
	Jumlah						

9.2 Capaian Penelitian

9.2.1 Tuliskan jumlah judul penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Sumber	Jumlah Judul Penelitian	Jumlah
----	--------	-------------------------	--------

		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembiayaan sendiri oleh peneliti				N ₁ =
2	Perguruan tinggi/yayasan				N ₂ =
3	Kemenristekdikti (Kemendikbud)/Kementerian lain				N ₃ =
4	Institusi dalam negeri di luar Kemenristekdikti (Kemendikbud)/Kementerian lain				N ₄ =
5	Institusi luar negeri				N ₅ =
Jumlah					

9.2.2 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan dalam tiga tahun terakhir oleh dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Jenis Karya	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jurnal ilmiah nasional terakreditasi				A ₁ =
2	Jurnal ilmiah internasional				A ₂ =
3	Buku tingkat nasional				B ₁ =
4	Buku tingkat internasional				B ₂ =
5	Karya seni tingkat nasional				C ₁ =
6	Karya seni tingkat internasional				C ₂ =
7	Karya sastra tingkat nasional				D ₁ =
8	Karya sastra tingkat internasional				D ₂ =
Jumlah					

9.2.3 Tuliskan artikel ilmiah yang tercatat dalam indeks sitasi internasional dalam 3 tahun terakhir.

No.	Judul Artikel	Sitasi	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst.			
Jumlah		N _a =	

Catatan: Untuk bidang seni atau sastra, tuliskan bentuk penghargaan yang setara dengan sitasi.

9.2.4 Tuliskan karya dosen dan atau mahasiswa Perguruan tinggi yang telah memperoleh Paten/Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/Karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Karya	Bentuk Penghargaan *)		
		Paten	HaKI	Penghargaan Nasional/Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst.				
Jumlah		$N_a =$	$N_b =$	$N_c =$

Catatan:

- *) Beri tanda \surd pada kolom yang sesuai. Lampirkan surat Paten/HaKI atau keterangan sejenis.
- Hibah penelitian dan hibah kompetisi tidak termasuk ke dalam bentuk penghargaan.

9.3 Capaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, swasta, dan pemerintah). Tuliskan jumlah kegiatan PkM berdasarkan sumber pembiayaan dalam tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah Kegiatan PkM			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembiayaan sendiri oleh pelaksana				$N_1 =$
2	Perguruan tinggi/yayasan				$N_2 =$
3	Kemenristekdikti (Kemendikbud)/Kementerian lain				$N_3 =$
4	Institusi dalam negeri di luar Kemenristekdikti (Kemendikbud)/Kementerian lain				$N_4 =$
5	Institusi luar negeri				$N_5 =$
Jumlah					

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	-	Salinan SK Pendirian Perguruan Tinggi.
2	-	Dokumen Statuta Perguruan Tinggi.
3	1.2	Dokumen Rencana Strategis.

B. DOKUMEN YANG HARUS DISEDIAKAN PERGURUAN TINGGI PADA SAAT ASESMEN LAPANGAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	2.1.1	Dokumen sistem tata kelola.
2	2.1.3	Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan.
3	2.3.2	Dokumen analisis jabatan.
4	2.3.3	Laporan kinerja perguruan tinggi.
5	2.3.4	Dokumen laporan audit internal.
6	2.3.5	Dokumen laporan audit eksternal.
7	2.4.1	Dokumen penjaminan mutu.
8	2.4.3	Laporan monev hasil penjaminan mutu.
9	2.4.7	Salinan SK akreditasi program studi.
10	2.5.1	Dokumen sistem informasi pengelolaan proses pembelajaran.
11	2.5.2	Dokumen sistem informasi pengelolaan administrasi umum.
12	2.5.3	Dokumen sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana.
13	2.5.7	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi.
14	2.6.2	Dokumen kerjasama dengan instansi dalam negeri.
15	2.6.3	Dokumen kerjasama dengan instansi luar negeri.
16	2.6.4	Dokumen monev hasil kerjasama.
17	2.6.5	Dokumen hasil pengukuran kepuasan mitra kerjasama.
18	3.1.1	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru.
19	3.1.7	Dokumen instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa.
20	3.1.8	Dokumen hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.
21	3.1.9	Dokumen laporan pelaksanaan program layanan non-akademik.
22	3.1.10	Bukti prestasi akademik dan non-akademik yang dicapai mahasiswa.
22	3.2.1	Dokumen laporan pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan.
23	3.2.2	Instrumen evaluasi lulusan.
24	3.2.3	Dokumen hasil studi pelacakan lulusan dalam lima tahun terakhir.
25	4.1	Dokumen sistem pengelolaan sumber daya manusia.

26	4.2	Dokumen pedoman dan hasil monitoring dan evaluasi rekam jejak kinerja sumber daya manusia.
27	4.3.1	Fotokopi ijazah tertinggi dan sertifikat pendidik dari dosen tetap.
28	4.3.2	Fotokopi ijazah tertinggi dan/atau sertifikat kompetensi dari pendidik lainnya.
29	4.4	Daftar dosen tetap yang sedang tugas belajar.
30	4.5.1	Fotokopi ijazah tertinggi dan sertifikat kompetensi dari tenaga kependidikan.
31	4.6.1	Instrumen kepuasan dosen dan tenaga kependidikan.
32	4.6.2	Dokumen laporan hasil survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan.
	5.1	Dokumen sistem pengelolaan dana.
	5.4.1	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi keuangan.
	5.4.2	Dokumen laporan audit keuangan.
	5.5	Dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana.
	5.6.1	Dokumen bukti kepemilikan lahan.
33	6.1.1	Dokumen kebijakan dan pedoman pengembangan kurikulum.
34	6.1.2	Dokumen monev pengembangan kurikulum program studi.
35	6.2.2	Dokumen pengendalian mutu pembelajaran.
36	6.2.3	Pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
37	6.3.1	Dokumen kebijakan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
38	6.3.2	Dokumen sistem pengembangan suasana akademik.
39	7.1	Dokumen kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian.
44	8.1	Dokumen kebijakan dan sistem pengelolaan PkM.
23	9.1	Daftar lulusan dalam tiga tahun terakhir (termasuk data masa studi dan IPK).
40	9.2.1	Daftar rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian yang jumlah judulnya disajikan dalam borang.
41	9.2.2	Daftar rekapitulasi judul dan dokumen artikel ilmiah yang jumlah judulnya disajikan dalam borang.
42	9.2.3	Dokumen bukti sitasi publikasi ilmiah.
43	9.2.4	Dokumen bukti Paten/HaKI dan/atau karya yang mendapat penghargaan tingkat nasional/internasional.
45	9.3	Daftar rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM yang jumlah judulnya disajikan dalam borang.

Versi 1 Juli 2017

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

BUKU IV PEDOMAN EVALUASI-DIRI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku IV Pedoman Evaluasi-diri ini dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi (Pasal 7 Ayat 1), yang disusun, dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 10 Butir c).

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh terdiri atas tujuh buku yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi. Buku IV Pedoman Evaluasi-diri menjelaskan konsep penyusunan evaluasi-diri sebagai awal dari daur penjaminan mutu serta metoda dan tatacara yang dapat dilakukan untuk menyusun laporan evaluasi-diri dalam rangka akreditasi perguruan tinggi.

Diharapkan Buku IV Pedoman Evaluasi-diri dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam menyusun dan menilai usulan akreditasi perguruan tinggi. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Rasional -----	1
2.1 Peran Evaluasi-diri -----	2
BAB II MAKNA DAN TUJUAN EVALUASI-DIRI -----	3
2.1 Makna Evaluasi dan Evaluasi-diri -----	3
2.2 Tujuan Evaluasi-diri -----	3
2.3 Manfaat Evaluasi-diri -----	3
2.4 Ciri Evaluasi-diri yang Baik -----	4
2.5 Kedudukan Evaluasi-diri dalam Daur Penjaminan Mutu/Akreditasi --	4
BAB III KOMPONEN EVALUASI-DIRI -----	5
3.1 Identifikasi Komponen Evaluasi-diri -----	5
3.2 Komponen Evaluasi-diri berdasarkan Kriteria Akreditasi -----	6
3.3 Aspek Penilaian Evaluasi-diri-----	11
BAB IV PROSEDUR EVALUASI-DIRI -----	13
4.1 Persiapan dan Perencanaan -----	13
4.2 Penataan Organisasi Kerja -----	13
4.3 Pelaksanaan Evaluasi-diri -----	13
4.4 Pemanfaatan Pakar Sejawat -----	14
4.5 Tindak Lanjut-----	14
BAB V ANALISIS DATA EVALUASI-DIRI -----	15
BAB VI LAPORAN HASIL EVALUASI-DIRI -----	18
6.1 Makna Laporan Hasil Evaluasi-diri-----	18
6.2 Format Laporan Evaluasi-diri -----	18
6.3 Perwajahan Laporan Evaluasi-diri -----	19
DAFTAR RUJUKAN -----	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rasional

Dalam rangka akreditasi perguruan tinggi yang bertujuan, terutama untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi (*quality assessment and assurance*), evaluasi-diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi (program studi dan perguruan tinggi), adalah langkah pertama yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi-diri dapat digunakan untuk memutakhirkan pangkalan data perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan perguruan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Bagi beberapa perguruan tinggi, evaluasi-diri merupakan sesuatu yang baru, belum pernah dilaksanakan, bahkan belum dipahami. Sementara itu, banyak perguruan tinggi yang telah pernah bahkan sering melakukan evaluasi-diri untuk berbagai maksud. Bagi beberapa perguruan tinggi, evaluasi-diri telah menjadi agenda berkelanjutan, dan telah menjadi budaya dalam kehidupan akademiknya. Sistem dan prosedur evaluasi-diri yang telah dilaksanakan itu kadang-kadang berbeda satu dengan yang lainnya, bergantung kepada keperluan yang dirasakan sendiri oleh perguruan tinggi, atau kepada hal-hal yang dipersyaratkan oleh masing-masing pihak yang meminta laporan evaluasi-diri perguruan tinggi.

Perbedaan itu mungkin karena isi atau karena prosedur yang dianut oleh perguruan tinggi atau yang dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Perguruan tinggi yang telah biasa melakukan evaluasi-diri, pada umumnya memiliki panduan evaluasi-diri sendiri. Namun demikian, sepanjang berkaitan dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, prosedur dan isi evaluasi-diri itu ditata oleh BAN-PT. Ini tidak berarti bahwa evaluasi-diri yang diminta oleh BAN-PT dilakukan tersendiri di luar evaluasi-diri yang telah biasa dilakukan perguruan tinggi. Hasil evaluasi-diri yang telah biasa dilakukan perguruan tinggi itu dapat digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri yang diminta oleh BAN-PT.

BAN-PT menempatkan evaluasi-diri itu sebagai salah satu aspek dalam keseluruhan daur akreditasi, dan menempatkannya dalam posisi yang sangat penting, yaitu sebagai suatu langkah yang mendahului pemberian informasi dan data akreditasi dari perguruan tinggi kepada BAN-PT, sehingga hasil evaluasi-diri itu dapat merupakan bahan untuk mengisi borang akreditasi atau menyusun portfolio akreditasi, serta dapat digunakan sebagai bahan yang disediakan pada saat dilakukan asesmen lapangan oleh BAN-PT di tempat perguruan tinggi. Naskah ini merupakan Pedoman Evaluasi-diri untuk Akreditasi Perguruan tinggi yang terkait dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

1.2 Peran Evaluasi-diri

Sesungguhnya, evaluasi-diri bagi perguruan tinggi bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus tertentu, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi oleh BAN-PT, atau untuk mengajukan proposal suatu proyek tertentu, melainkan seyogianya menjadi suatu aspek dalam daur pengembangan perguruan tinggi, penjaminan mutu internal, perbaikan program secara berkelanjutan, dan untuk melengkapi serta memutakhirkan pangkalan data setiap perguruan tinggi.

Apabila evaluasi-diri telah menjadi budaya, maka perguruan tinggi akan selalu siap dengan data dan informasi yang selalu dimutakhirkan (*updated*), apabila diminta atau dituntut oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu evaluasi-diri seyogianya dilakukan secara berkala untuk memperbaharui/ memutakhirkan pangkalan data dan informasi secara berkelanjutan.

BAB II

MAKNA DAN TUJUAN EVALUASI-DIRI

2.1 Makna Evaluasi dan Evaluasi-diri

Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pengolahan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Evaluasi-diri merupakan upaya perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*), tantangan (*challenge*) maupun kendala (*constraint*). Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar perguruan tinggi, sehingga evaluasi-diri dapat dilaksanakan secara obyektif.

2.2 Tujuan Evaluasi-diri

Evaluasi-diri bertujuan untuk:

1. Mendapatkan profil lembaga yang komprehensif dengan data mutakhir.
2. Menyusun dasar bagi perencanaan dan pengembangan secara berkelanjutan.
3. Membangun sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.
4. Memberikan informasi mengenai insitusi perguruan tinggi kepada masyarakat dan pihak tertentu yang memerlukannya (*stakeholders*).
5. Mempersiapkan evaluasi eksternal (akreditasi).

2.3 Manfaat Evaluasi-diri

Hasil evaluasi-diri dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk hal-hal berikut.

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
2. Memperkuat budaya evaluasi institusi (*institutional evaluation*) dan analisis-diri.
3. Memperkuat jiwa korsa dalam institusi, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan.
4. Mendorong perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan sesuai dengan perkembangan mutakhir.
5. Memberi informasi tentang kondisi perguruan tinggi saat ini.

2.4 Ciri Evaluasi-diri yang Baik

Evaluasi-diri yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Dikembangkan dengan motivasi yang timbul dari dalam (intrinsik) .
2. Didukung penuh oleh pimpinan dan semua pihak di dalam institusi.
3. Direncanakan sesuai dengan kepentingan institusi.
4. Proses penyusunan evaluasi-diri dilaksanakan dan dipimpin dengan baik.
5. Proses penyusunannya dilakukan secara terbuka, transparan, objektif, jujur, bertanggung jawab dan akuntabel.
6. Mengandung deskripsi lengkap dan analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perguruan tinggi, serta peluang dan ancaman yang ada di lingkungan perguruan tinggi.
7. Hasil evaluasi-diri dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi dan rencana pengembangan serta perbaikan program secara berkelanjutan (*continuous program improvement and development*).

2.5 Kedudukan Evaluasi-diri dalam Daur Penjaminan Mutu/ Akreditasi

Seperti dikemukakan terdahulu, evaluasi-diri merupakan salah satu aspek penting dalam keseluruhan daur akreditasi dengan berbagai peran dan kegunaannya, termasuk penjaminan mutu (*quality assurance*). Keseluruhan daur penjaminan mutu dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 1 Daur Penjaminan Mutu dalam Rangka Akreditasi

BAB III KOMPONEN EVALUASI-DIRI

3.1 Identifikasi Komponen Evaluasi-diri

Dalam akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, evaluasi-diri dilaksanakan dengan cara menelaah, menganalisis dan menilai keseluruhan sistem yang berlaku di perguruan tinggi, yang mencakup aspek masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak (*input, process, output, outcome, and impact*). Disamping itu evaluasi-diri disusun berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang sesuai dengan seluruh komponen penyelenggaraan program di perguruan tinggi. Analisis sistemik mengenai komponen evaluasi-diri dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Analisis Sistemik Mengenai Komponen Evaluasi-diri

Berdasarkan analisis tersebut, dijabarkan dimensi penilaian yang digunakan dalam evaluasi-diri perguruan tinggi yang secara garis besar terdiri atas komponen-komponen berikut.

- a. **Masukan**, mencakup:
 1. Visi dan misi.
 2. Tujuan dan sasaran.
 3. Mahasiswa.
 4. Sumber daya manusia.
 5. Kurikulum.
 6. Sarana dan prasarana.
 7. Pembiayaan.

- b. **Proses**, mencakup:
 - 1. Tata pamong (*governance*).
 - 2. Tata kelola (*management*).
 - 3. Kepemimpinan (*Leadership*).
 - 4. Proses pembelajaran.
 - 5. Suasana Akademik.
 - 6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 7. Sistem informasi.
 - 8. Sistem penjaminan mutu.

- c. **Luaran/Hasil**, mencakup:
 - 1. Lulusan.
 - 2. Luaran lainnya: publikasi hasil penelitian dan/atau produk penelitian dalam bentuk paten, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.

- d. **Dampak**, mencakup:
 - 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya mutu dari perguruan tinggi.
 - 2. Peningkatan mutu pendidikan tinggi.

3.2 Komponen Evaluasi-diri berdasarkan Kriteria Akreditasi

Laporan evaluasi-diri disusun berdasarkan 9 kriteria akreditasi yang seyogyanya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- 1. Rumusan visi dan misi yang menjadi rujukan program studi.
- 2. Rumusan sasaran yang relevan dengan misinya.
- 3. Ketajaman analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.
- 4. Kerealistikan penahapan strategi pengembangan insitusi perguruan tinggi.
- 5. Keterwakilan dari pemangku kepentingan internal dalam merealisasikan visi dan misi.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama

- 1. Struktur dan fungsi organisasi serta tata kerja yang efektif dan efisien.

2. Kode etik yang diterapkan secara konsisten.
3. Kejelasan arahan dari pimpinan.
4. Kemampuan memotivasi.
5. Pendelegasian wewenang.
6. Rentang kendali.
7. Efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan.
8. Mendorong keikutsertaan aktif (manajemen partisipatif).
9. Implementasi monitoring dan evaluasi serta audit sistem manajemen yang efektif.
10. Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu.
11. Implementasi monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.
12. Kelengkapan basis data institusi.
13. Pemanfaatan sistem informasi dalam bidang akademik, administrasi dan manajerial.
14. Ketersediaan kebijakan dan pedoman kerjasama yang saling menguntungkan dan dapat meningkatkan efektivitas program tridharma secara berkelanjutan.
15. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dan saling menguntungkan.
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program tridharma.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, risalah rapat pimpinan, hasil studi pelacakan, rencana pengembangan program, hasil evaluasi internal, hasil akreditasi, pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal, naskah MoU kerjasama, naskah kontrak kerjasama, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 3 Mahasiswa

1. Berlakunya sistem seleksi yang adil dari sudut akademik dan peka terhadap kondisi sosial-ekonomi dan geografis calon mahasiswa.
2. Berlakunya sistem seleksi yang memberikan peluang bagi calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
3. Ketertarikan masyarakat untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
4. Upaya perguruan tinggi untuk mengembangkan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa selama masa pendidikan.
5. Upaya perguruan tinggi untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dalam memilih karir.
6. Upaya perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa mencapai prestasi akademik baik dengan masa studi tepat waktu.

7. Berlakunya sistem penelusuran alumni yang dapat menjadi umpan balik peningkatan mutu program pendidikan.
8. Upaya perguruan tinggi dalam membangun budaya wirausaha melalui berbagai program pendidikan yang dapat diimplementasikan oleh lulusan.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, pedoman layanan mahasiswa, hasil studi pelacakan, laporan wisuda tahunan/tengah tahunan, transkrip hasil belajar para lulusan, direktori lulusan program studi, hasil studi pelacakan, peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

1. Implementasi sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup unsur perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, pengembangan karir dan retensi, remunerasi, penghargaan dan sanksi, pemensiunan/ pemutusan kerja yang didasarkan atas prinsip meritokrasi.
2. Implementasi monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pemenuhan kualifikasi minimal dosen serta kecukupan jumlah dosen untuk menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi.
4. Upaya perguruan tinggi untuk mendorong dosen berprestasi maksimal.
5. Upaya perguruan tinggi untuk mengembangkan kualifikasi dan kompetensi dosen.
6. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan serta kecukupan jumlah tenaga kependidikan untuk melayani kegiatan akademik maupun non-akademik.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman rekrutmen dan seleksi calon dosen dan tenaga pendukung, direktori program studi, program pengembangan staf, laporan tahunan pimpinan perguruan tinggi/program studi, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Ketersediaan pedoman pengelolaan keuangan yang mendorong kelancaran implementasi program.
2. Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan yang seimbang dan berkeadilan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan dilakukan secara berkala dan dianalisis untuk kelancaran program dan kesehatan institusi.

4. Pelaksanaan audit keuangan yang dilakukan secara transparan sebagai wujud akuntabilitas sesuai dengan jenis pengelolaan perguruan tinggi.
5. Ketersediaan pedoman untuk penggalangan dana yang memungkinkan tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan.
6. Implementasi kegiatan yang berimplikasi pada keberhasilan memperoleh dana dari berbagai sumber.
7. Ketersediaan lahan yang sesuai persyaratan serta menjamin keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan.
8. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang menjamin kelancaran program-program tridharma perguruan tinggi.
9. Ketersediaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan untuk memperlancar kegiatan tridharma perguruan tinggi serta menjamin terpeliharanya sarana dan prasarana yang tersedia.
10. Ketersediaan rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan lembaga, laporan khusus unit pelayanan informasi, pengamatan pemanfaatan sistem informasi, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 6 Pendidikan

1. Kebijakan pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
2. Pedoman pendidikan mampu mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kebijakan pendidikan menjadi rujukan bagi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
4. Kebijakan pengembangan kurikulum yang mengakomodasikan kekhasan tiap program studi.
5. Mendorong pemutakhiran kurikulum berdasarkan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kebutuhan *stakeholders*.
6. Memfasilitasi tumbuhkembangnya budaya akademik di seluruh program studi.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman pengembangan kurikulum, hasil studi pelacakan, kebijakan pimpinan, kebijakan-kebijakan mengenai pembelajaran, pedoman evaluasi hasil pembelajaran, pedoman pembelajaran, hasil pengamatan, laporan tahunan, peraturan akademik yang berlaku, laporan wisuda tahunan/tengah tahunan, transkrip hasil belajar para

lulusan, direktori lulusan program studi, hasil studi pelacakan, peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kriteria 7 Penelitian

1. Kebijakan penelitian sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
2. Rencana strategis penelitian memberi arah kepada jenis dan capaian penelitian yang dilakukan di program studi.
3. Mendorong dan memfasilitasi program studi untuk melaksanakan penelitian yang relevan dan bermutu.
4. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang memberikan manfaat untuk pengembangan mutu proses pembelajaran dan pengembangan masyarakat.
5. Memfasilitasi dan memberikan peluang kepada program studi untuk memperoleh dana penelitian dari berbagai sumber.
6. Mengupayakan kegiatan-kegiatan untuk keberlanjutan program penelitian.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, rancangan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, daftar tugas pembimbingan mahasiswa, catatan mengenai penyelesaian tesis, daftar tesis, naskah MoU kerjasama, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
2. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat memberi arah kepada jenis dan capaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di program studi.
3. Mendorong dan memfasilitasi program studi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan bermutu.
4. Mendorong keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan akan permasalahan di masyarakat.
5. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat untuk pengembangan mutu proses pembelajaran.
6. Memfasilitasi dan memberikan peluang kepada program studi untuk memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber.
7. Mengupayakan kegiatan-kegiatan untuk keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, rancangan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, daftar tugas pembimbingan mahasiswa, catatan mengenai penyelesaian tesis, daftar tesis, naskah MoU kerjasama, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 9 Capaian dan Luaran

1. Pengakuan mutu atas prestasi organisasi perguruan tinggi dalam mewujudkan *good university government* dari lembaga/ institusi yang kredibel pada tingkat nasional/ regional/ internasional.
2. Masa studi lulusan.
3. IPK lulusan.
4. Prestasi akademik dosen dan/atau mahasiswa yang diakui oleh lembaga/ institusi yang kredibel pada tingkat nasional/ regional/ internasional.
5. Publikasi hasil penelitian dan/atau luaran penelitian yang mendapat pengakuan kekayaan intelektual (*property right*), yaitu hak cipta/ *copyrights* atau hak kekayaan industri/ *industrial property rights* (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dll.)
6. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan/atau luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat pengakuan kekayaan intelektual (*property right*) atau pengakuan/ penghargaan dari masyarakat melalui lembaga/ institusi yang kredibel pada tingkat nasional/ regional/ internasional.

Sumber informasi: data akademik, data administrasi akademik, data penelitian, data pengabdian kepada masyarakat.

3.3 Aspek Penilaian Evaluasi-diri

Sesuai dengan tujuan dari penulisan laporan evaluasi-diri, maka aspek penilaian evaluasi-diri terdiri atas:

1. Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri.
 - a. Cara perguruan tinggi mengemukakan fakta tentang situasi perguruan tinggi, pada semua kriteria evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, *cross-reference*.
 - b. Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.
2. Mutu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua kriteria evaluasi-diri.

- a. Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.
 - b. Ketepatan dalam melakukan *appraisal, judgement, evaluasi*, asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi.
 - c. Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.
 - d. Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.
3. Mutu strategi pengembangan dan perbaikan program.
 - a. Ketepatan perguruan tinggi memilih/ menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.
 - b. Kejelasan perguruan tinggi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.
 - c. Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.
 4. Keterpaduan dan keterkaitan antar kriteria evaluasi-diri.
 - a. Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).
 - b. Kejelasan analisis intra dan antar kriteria evaluasi-diri.

BAB IV

PROSEDUR EVALUASI-DIRI

Evaluasi-diri dilakukan melalui prosedur yang ditata dalam tahap-tahap berikut: persiapan dan perencanaan, penataan organisasi, pelaksanaan, pemanfaatan pakar sejawat, dan tindak lanjut. Setiap tahap dirinci sebagai berikut.

4.1 Persiapan dan Perencanaan

Tahap ini mencakup kegiatan:

- a. Pembentukan tim inti.
- b. Pemotivasian staf.
- c. Penentuan fokus dan sasaran sesuai dengan agenda dan masalah yang dihadapi lembaga.
- d. Penentuan luas dan kedalaman evaluasi.
- e. Penataan sumber-sumber data dan informasi yang digunakan.
- f. Pembagian tugas tim inti.
- g. Penentuan jadwal kegiatan.
- h. Penentuan pihak-pihak yang akan dilibatkan.

4.2 Penataan Organisasi Kerja

Tahap ini mencakup penentuan tugas dan peran setiap pihak yang terlibat, pemilihan dan pelatihan tenaga pelaksana, pembentukan tim kerja, termasuk perumusan deskripsi tugas, dan penataan koordinasi dan komunikasi

4.3 Pelaksanaan Evaluasi-diri

Tahap ini mencakup:

- a. Pemetaan sasaran evaluasi.
- b. Penelaahan masukan, lingkungan, program, proses dan keluaran.
- c. Pengkajian baku mutu eksternal (BAN-PT, organisasi profesi, dsb.).
- d. Pengumpulan fakta dan opini.
- e. Pembahasan hasil evaluasi-diri dengan berbagai pihak terkait.
- f. Penyusunan dan penyebarluasan laporan kepada pihak terkait.
- g. Pemanfaatan hasil evaluasi-diri untuk perbaikan dan peningkatan mutu, perencanaan dan pengembangan program, persiapan evaluasi eksternal (akreditasi), dan penjaminan mutu internal.

4.4 Pemanfaatan Pakar Sejawat

Jika perlu, perguruan tinggi dapat memanfaatkan pakar sejawat sebagai penasehat/ pengkaji dari luar untuk penilaian, tetapi *bukan* untuk menyusun laporan. Nama pakar sejawat dicantumkan dalam laporan evaluasi-diri. Pemanfaatan kunjungan tim dari luar untuk mendorong perubahan. Pemanfaatan kerjasama dengan badan-badan eksternal.

4.5 Tindak Lanjut

Tahap ini mencakup pemanfaatan hasil evaluasi-diri sebagai rujukan perencanaan. Untuk maksud tersebut perguruan tinggi harus memperbanyak evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*).

BAB V ANALISIS DATA EVALUASI-DIRI

Data dan informasi yang diperoleh dalam rangka evaluasi-diri perlu diolah dan dianalisis, yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi-diri untuk akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT adalah Analisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman, atau yang biasa disebut sebagai *Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) Analysis*, yaitu analisis antarkomponen dengan memanfaatkan deskripsi SWOT setiap komponen, untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan/atau perbaikan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Analisis SWOT dilakukan melalui langkah-langkah seperti berikut.

Langkah 1: Identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling mendesak untuk diatasi secara umum pada semua komponen.

Langkah 2: Identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada Langkah 1.

Langkah 3: Masukkan butir-butir hasil identifikasi (Langkah 1 dan Langkah 2) ke dalam Pola Analisis SWOT seperti berikut.

DESKRIPSI SWOT

KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)

Gambar 3. Pola Analisis SWOT

Pada saat mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam perguruan tinggi perlu diingat bahwa *kekuatan* dan *kelemahan* merupakan **faktor internal** yang perlu diidentifikasi di

dalam organisasi, perguruan tinggi yang bersangkutan, sedangkan *peluang* dan *ancaman* merupakan **faktor eksternal** yang harus diidentifikasi dalam lingkungan eksternal organisasi, perguruan tinggi yang bersangkutan. Lingkungan eksternal suatu program studi dapat berupa: pemerintah, masyarakat luas, industri, lulusan SLTA, pasar kerja, *stakeholder* internal dan eksternal, serta pesaing. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan, atau jika terlalu banyak, dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses, dan keluaran.

Masukan termasuk mahasiswa, sumber daya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana. (Kalau perlu visi, misi, sasaran, dan tujuan dijadikan masukan lingkungan).

Proses termasuk tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi, penjaminan mutu, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Keluaran termasuk lulusan dan keluaran lainnya yang mencakup skripsi, model-model, publikasi, hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.

Langkah 4: Rumuskan strategi atau strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan program secara berkelanjutan. Analisis untuk pengembangan strategi pemecahan masalah dan perbaikan/pengembangan program itu digambarkan pada Gambar 4.

Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Eksternal	Kekuatan/Peluang Memilih keuntungan	Kelemahan/Peluang Memanfaatkan peluang
Peluang (O)	Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan & Pengembangan	
Ancaman (T)		

Gambar 4. Analisis SWOT untuk Pengembangan Strategi

Langkah 5: Tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan susunlah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Hasil analisis SWOT dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program secara berkelanjutan. Jika kekuatan lebih besar dari kelemahan, dan peluang lebih baik dari ancaman, maka strategi pengembangan sebaiknya diarahkan kepada perluasan/pengembangan program, sedangkan jika kekuatan lebih kecil dari kelemahan, dan peluang lebih kecil dari ancaman, maka seyogianya strategi pengembangan lebih ditekankan kepada upaya konsolidasi ke dalam, melakukan penataan organisasi secara internal dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, dan mereduksi kelemahan di dalam dan ancaman dari luar. Analisis itu dapat digambarkan sebagai berikut.

ANALISIS SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan [S]	Kelemahan [W]
Peluang [O]	Strategi SO ----- Gunakan "S" untuk memanfaatkan "O" Perluasan	Strategi WO ----- Menghilangkan "W" dan memanfaatkan "O"
Ancaman [T]	Konsolidasi Strategi ST ----- Gunakan "S" untuk Menghindarkan "T"	
	Strategi WT ----- Minimalkan "W" untuk Menghindarkan "T"	

Gambar 5. Analisis SWOT dan Prioritas Strategi Pengembangan

BAB VI

LAPORAN HASIL EVALUASI-DIRI

6.1 Makna Laporan Hasil Evaluasi-diri

Laporan hasil evaluasi-diri adalah **deskripsi, analisis, dan refleksi** mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu perguruan tinggi, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat **internal**. Laporan itu disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga siapa pun yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan itu digunakan, terutama oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk berbagai maksud seperti dikemukakan pada awal naskah ini, antara lain untuk *memutakhirkan pangkalan data perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan dan perbaikan program studi secara sinambung, penjaminan mutu internal perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi*.

Memperhatikan penggunaan laporan evaluasi-diri seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi-diri mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam borang dan atau portfolio akreditasi. Untuk kelengkapan rujukan bagi borang atau portfolio yang disampaikan kepada BAN-PT, maka laporan hasil evaluasi-diri itu disiapkan oleh perguruan tinggi pada saat asesmen lapangan atau kunjungan pakar sejawat di tempat perguruan tinggi, yang digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan perangkat pendidikan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Laporan evaluasi-diri diawali oleh suatu *rangkuman eksekutif* yang merupakan singkatan isi laporan lengkap evaluasi-diri, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran *menyeluruh, jelas dan singkat*, sehingga pembaca laporan dapat menangkap apa yang dilaporkan, tanpa membaca keseluruhan laporan lengkap.

6.2 Format Laporan Evaluasi-diri

Sebenarnya, tidak ada format baku mengenai laporan hasil evaluasi-diri itu. Namun demikian, untuk memudahkan pengkajian dan asesmen terhadap laporan evaluasi-diri dalam rangka akreditasi oleh BAN-PT, maka *dianjurkan* bahwa laporan hasil evaluasi-diri itu disusun dengan format dan sistematika yang mencakup materi sebagai berikut.

JUDUL LAPORAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RANGKUMAN EKSEKUTIF
SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGASNYA

I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN

- 1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 1.2 Tata Pamong dan Kerjasama
- 1.3 Mahasiswa
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- 1.6 Pendidikan
- 1.7 Penelitian
- 1.8 Pengabdian kepada Masyarakat
- 1.9 Capaian dan Luaran

II. ANALISIS SWOT (merujuk kepada deskripsi SWOT setiap komponen)

- 2.1 Analisis antarkomponen
- 2.2 Strategi dan pengembangan

REFERENSI: Sumber-sumber utama yang digunakan dalam proses dan pelaporan evaluasi-diri

LAMPIRAN: Format-format yang berisi rangkuman data pendukung. Kopi dokumen yang perlu dicantumkan dalam laporan. Dokumen lain yang dirasa perlu dilampirkan.

6.3 Perwajahan Laporan Evaluasi-diri

Perwajahan atau *layout* laporan, seperti halnya dengan format laporan, tidak ada yang baku. Yang penting dalam hal ini bahwa perwajahan itu konsisten merujuk pada sistem yang digunakan, dan ditulis secara jelas bagi pembaca. Namun demikian, sepanjang berkaitan dengan BAN-PT, maka perwajahan laporan itu mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Kertas A4.
2. Spasi: 1,5.
3. Bentuk huruf (*Font*): *Times New Roman* atau *Arial*.
4. Ukuran huruf: 12.
5. Sistematis.
6. Perwajahan dan tata tulis konsisten.
7. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tata bahasa yang benar.

Catatan:


- Uraian mengenai masing-masing komponen dalam laporan, sedapat mungkin mencakup:
 - Keadaan sekarang.
 - Data pendukung.
 - Deskripsi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
- Dalam menyajikan data dan informasi hasil evaluasi-diri dapat digunakan format-format yang telah disediakan oleh BAN-PT, dapat juga digunakan format-format yang telah biasa digunakan oleh perguruan tinggi sendiri.
- Data dan informasi yang dihasilkan dalam evaluasi-diri disiapkan pula oleh perguruan tinggi sebagai bukti-bukti yang disajikan pada saat asesmen lapangan BAN-PT di tempat perguruan tinggi dalam rangka verifikasi, validasi, dan pelengkapan data dan informasi yang telah disajikan dalam borang dan atau portfolio yang telah disampaikan kepada BAN-PT.
- Deskripsi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah pernyataan singkat dan jelas mengenai keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan setiap komponen evaluasi-diri perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities, 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- BAN-PT, 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2011. *Pedoman Evaluasi-diri Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. & Davis, D., 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Quality Assurance Agency for Higher Education, 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- Tadjudin, M.K., 2002. Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi Program Studi ke *Audit* Lembaga Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.
- Technological and Professional Skills Development Sector Project, 2001. *Guidelines for Self-evaluation Report Submission, Batch II*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education.

Versi 1 Juli 2017

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

BUKU V PEDOMAN PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI-DIRI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku V Pedoman Penilaian Borang dan Evaluasi-diri untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi (Pasal 7 Ayat 1), yang disusun, dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 10 Butir c).

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh terdiri atas tujuh buku yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan akreditasi. Buku V Pedoman Penilaian Borang dan Evaluasi-diri menjelaskan prosedur dan tatacara yang harus dilakukan oleh Asesor dalam menilai substansi materi yang disampaikan oleh perguruan tinggi dalam borang dan laporan evaluasi-diri sebagai usulan akreditasi. Buku ini juga menjelaskan secara rinci metoda penilaian yang diterapkan baik pada borang maupun laporan evaluasi-diri.

Diharapkan Buku V Pedoman Penilaian Borang dan Evaluasi-diri dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya para Asesor, dalam menilai usulan akreditasi perguruan tinggi. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I KRITERIA DAN ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI	
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH -----	1
1.1 Kriteria Akreditasi-----	1
1.2 Elemen Penilaian Akreditasi-----	1
BAB II PROSEDUR PENILAIAN AKREDITASI	
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH -----	7
2.1 Penilaian Borang Akreditasi Perguruan Tinggi	
Terbuka Jarak Jauh-----	7
2.1 Prosedur Penilaian Borang Akreditasi Perguruan Tinggi	
Terbuka Jarak Jauh-----	8
BAB III KEPUTUSAN PENILAIAN AKREDITASI	
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH -----	11
BAB IV FORMAT PENILAIAN AKREDITASI	
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH -----	12
LAMPIRAN FORMAT LAPORAN PADA ASESMEN KECUKUPAN -----	14
LAMPIRAN FORMAT LAPORAN PADA ASESMEN LAPANGAN -----	27

BAB I

KRITERIA DAN ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

1.1 Kriteria Akreditasi

Dokumen akreditasi yang berupa borang dan evaluasi-diri perguruan tinggi terbuka jarak jauh dinilai berdasarkan sembilan kriteria, yaitu:

- 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2 Tata Kelola dan Kerjasama
- 3 Mahasiswa
- 4 Sumber Daya Manusia
- 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- 6 Pendidikan
- 7 Penelitian
- 8 Pengabdian kepada Masyarakat
- 9 Capaian dan Luaran

Setiap kriteria selanjutnya diuraikan menjadi beberapa elemen penilaian yang dideskripsikan secara rinci kedalam butir-butir penilaian.

1.2 Elemen Penilaian Akreditasi

Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- a. Kejelasan, kerealistikan dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran, serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan dan penyusunannya.
- b. Keberadaan tonggak capaian tujuan dalam dokumen rencana jangka panjang, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.
- c. Pelaksanaan sosialisasi visi dan misi kepada pemangku kepentingan.
- d. Pemanfaatan visi dan misi sebagai pedoman, panduan dan rambu-rambu bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama

- a. Penerapan tata pamong berdasarkan prinsip-prinsip *good university governance*.
- b. Keberadaan dan kelengkapan organ perguruan tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
- c. Keefektifan pelaksanaan kode etik yang ditunjukkan oleh keberadaan lembaga dan kelengkapan pedoman pelaksanaannya.

- d. Keefektifan kepemimpinan yang ditunjukkan pada pengelolaan operasional, pengelolaan organisasi dan pengelolaan aktivitas yang melibatkan publik.
- e. Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi, dan keefektifan pelaksanaannya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.
- f. Ketersediaan dokumen analisis jabatan dan deskripsi tugas, serta adanya kegiatan dan rencana kegiatan untuk meningkatkan kompetensi manajerial.
- g. Keberadaan dokumen diseminasi hasil kerja yang secara berkala dipublikasikan ke para pemangku kepentingan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.
- h. Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.
- i. Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.
- j. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu yang mencakup kebijakan dan perangkat implementasinya.
- k. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, yang dibuktikan dengan adanya laporan audit dan tindakan perbaikan.
- l. Pelaksanaan monev hasil penjaminan mutu dilakukan pada bidang: pendidikan, penelitian, PkM, sarana dan prasarana, keuangan dan manajemen.
- m. Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
- n. Pengakuan atas mutu dari lembaga/badan sertifikasi nasional/internasional.
- o. Kelengkapan dan aksesibilitas data dalam sebuah sistem basis data (*database system*).
- p. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses pembelajaran.
- q. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses administrasi.
- r. Pemanfaatan sistem informasi untuk membantu dan mendukung pengambilan keputusan.
- s. Ketersediaan *grand design* pengembangan sistem informasi.
- t. Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman kerjasama yang menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.
- u. Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi dalam negeri.
- v. Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi luar negeri.
- w. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama.
- x. Pemanfaatan hasil kerjasama yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan mutu program/ program studi, peningkatan relevansi

perguruan tinggi, dan terbangunnya kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kriteria 3 Mahasiswa

- a. Ketersediaan pedoman rekrutmen/ sistem seleksi.
- b. Ketersediaan dokumen kebijakan dan ketersediaan fasilitas penunjang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik.
- c. Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru.
- d. Rasio jumlah calon mahasiswa terdaftar dengan jumlah mahasiswa aktif.
- e. Rasio jumlah kredit mata kuliah yang diambil terhadap jumlah kredit lulus mata kuliah.
- f. Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
- g. Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.
- h. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang: 1). penalaran, 2). bimbingan dan konseling, 3). minat dan bakat, 4). pembinaan *soft-skills*, dan 5). Beasiswa.
- i. Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional.
- j. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.
- k. Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.
- l. Pelaksanaan program dan kegiatan layanan penempatan kerja dan layanan bimbingan karir bagi lulusan.
- m. Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.
- n. Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.
- o. Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.

Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

- a. Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup unsur: 1. perencanaan, rekrutmen dan seleksi, 3. orientasi dan penempatan, 4. pengembangan karir dan retensi, 5. remunerasi, penghargaan dan sanksi, dan 6. pensiun/ pemutusan kerja, yang didasarkan atas prinsip meritokrasi.
- b. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Pelaksanaan penilaian kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dokumentasinya.

- d. Pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan pada aspek prestasi kerja dan sikap kerja, serta dokumentasinya.
- e. Rasio jumlah dosen tetap dengan kualifikasi doktor atau setara terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap.
- g. Rasio jumlah pendidik lainnya (penulis/pengembang bahan ajar, penulis/pengembang materi evaluasi, tutor dan instruktur) yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan terhadap jumlah pendidik lainnya.
- h. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan SDM dosen dalam jangka panjang
- i. Jumlah dosen tetap yang mengikuti pendidikan lanjut atau mengikuti pendidikan tanpa gelar dalam rangka peningkatan kompetensi.
- j. Kesesuaian latar belakang pendidikan tenaga perpustakaan terhadap bidang ilmu perpustakaan.
- k. Ketersediaan tenaga pranata laboratorium pendidikan pada laboratorium perguruan tinggi.
- l. Kecukupan jumlah tenaga administrasi dan tenaga teknis yang dihitung berdasarkan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga kependidikan.
- m. Rasio jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap jumlah tenaga kependidikan.
- n. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.
- o. Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan sumber daya manusia.
- p. Pelaksanaan survei dan pemanfaatan hasil survei sebagai acuan peningkatan mutu layanan pengelolaan sumber daya manusia.

Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

- a. Ketersediaan dokumen pedoman pengelolaan dana.
- b. Ketersediaan dokumen penetapan biaya pendidikan untuk seluruh jenis program dan program studi.
- c. Ketersediaan dokumen kebijakan yang memfasilitasi mahasiswa berprestasi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi.
- d. Persentase penerimaan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap jumlah penerimaan dana total.
- e. Jumlah dana operasional per mahasiswa.
- f. Jumlah dana penelitian per dosen tetap.
- g. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen.

- h. Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi keuangan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan memenuhi aturan keuangan.
- i. Pelaksanaan audit keuangan oleh auditor eksternal.
- j. Ketersediaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana.
- k. Ketersediaan lahan dengan status kepemilikan resmi. Lahan memiliki luasan dan kondisi yang sesuai dengan peruntukan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- l. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana utama dan penunjang proses pendidikan terbuka jarak jauh.
- m. Ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana utama dan penunjang proses pendidikan terbuka jarak jauh.
- n. Ketersediaan rencana pengembangan prasarana.
- o. Kecukupan koleksi pustaka.
- p. Aksesibilitas mahasiswa terhadap koleksi pustaka untuk memenuhi kebutuhan belajar dan pemanfaatan koleksi pustaka.
- q. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung interaksi akademik antar sivitas akademika.

Kriteria 6 Pendidikan

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan pendidikan yang mengacu kepada standar pendidikan pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan tridharma yang menjadi acuan perencanaan dan menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
- c. Keberadaan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan, termasuk proses monitoring, evaluasi dan pemanfaatannya.
- d. Keberadaan unit pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman yang menjadi dasar untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat program studi.
- g. Ketersediaan dokumen pedoman yang menjadi dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan suasana akademik.
- h. Keberadaan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik terbaik.

Kriteria 7 Penelitian

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan penelitian yang mengacu kepada standar penelitian pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen rencana strategis penelitian.

- c. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan penelitian secara berkelanjutan.

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan PkM yang mengacu kepada standar pengabdian kepada masyarakat pada standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Ketersediaan dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
- c. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Kriteria 9 Capaian dan Luaran

- a. Rata-rata masa studi lulusan.
- b. Rata-rata IPK lulusan.
- c. Rasio jumlah judul penelitian terhadap jumlah dosen tetap.
- d. Rasio jumlah publikasi karya ilmiah terhadap jumlah dosen tetap.
- e. Rasio jumlah artikel ilmiah tersitasi terhadap jumlah dosen tetap.
- f. Jumlah luaran penelitian yang memperoleh HaKI.
- g. Rasio jumlah judul PkM terhadap jumlah dosen tetap.

BAB II

PROSEDUR PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Evaluasi dan penilaian akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh pakar sejawat (*peer reviewer*) berdasarkan kriteria akreditasi perguruan tinggi. Untuk membantu asesor memberikan penilaian yang lebih obyektif, BAN-PT menyiapkan kriteria penilaian yang mencerminkan mutu penyelenggaraan program pendidikan tinggi.

2.1 Penilaian Borang Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Penilaian borang perguruan tinggi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas perguruan tinggi dan keefektifan pendidikan perguruan tinggi yang dijabarkan menjadi sembilan kriteria akreditasi. Di dalam borang perguruan tinggi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen/ butir penilaian yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh perguruan tinggi. Analisis setiap elemen dalam borang yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan program perguruan tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antara berbagai standar dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Setiap butir dalam borang akreditasi perguruan tinggi dinilai secara kuantitatif dengan rentang nilai 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan makin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum skor 4.

Tabel 1. Format penilaian

No Butir	Elemen	Deskriptor	Skor				
			4	3	2	1	0

Secara lebih rinci penilaian setiap butir dapat dilihat pada Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-diri.

2.2. Prosedur Penilaian Borang Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Sebelum dapat dinilai oleh Tim Asesor terhadap dokumen pengajuan akreditasi perguruan tinggi dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan awal oleh tim khusus BAN-PT. Persyaratan awal yang dimaksud meliputi:

- a. Surat pengantar pengajuan akreditasi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Surat pengantar berisi permohonan pengajuan akreditasi dan pernyataan bahwa:
 - i. semua data dan informasi yang disampaikan adalah benar,
 - ii. seluruh program studi telah terakreditasi, termasuk program studi yang terakreditasi minimum.
- b. Surat izin penyelenggaraan perguruan tinggi yang diterbitkan oleh kementerian dan masih berlaku.
- c. Surat keputusan akreditasi dan akreditasi minimum dari seluruh program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- d. Kelengkapan dokumen akreditasi yang terdiri dari borang akreditasi, dokumen evaluasi-diri, dokumen statuta dan dokumen rencana strategis.

Setelah terbukti memenuhi persyaratan awal, dokumen akreditasi dinilai melalui enam tahap. Tahap 1 dan tahap 2 dilakukan oleh Tim Asesor, sedangkan tahap 3 sampai dengan tahap 6 dilakukan oleh BAN-PT. Keenam tahap tersebut adalah sebagai berikut.

Tahap 1 **Asesmen Kecukupan** atau *desk evaluation*, adalah kegiatan penilaian bersama oleh tim asesor.

Kegiatan 1. Penilaian menyeluruh yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota tim asesor untuk kemudian dirangkum menjadi penilaian akhir asesmen kecukupan.

Kegiatan 2. Penilaian hasil asesmen kecukupan dari para asesor oleh BAN-PT.

Tahap 2 **Asesmen Lapangan** atau visitasi, berupa kunjungan tim asesor ke perguruan tinggi yang dinilai. Pada akreditasi perguruan tinggi terbuka jarak jauh asesmen lapangan dilakukan ke beberapa pusat belajar jarak jauh yang ditetapkan oleh BAN-PT dan kampus induk.

Kegiatan asesmen lapangan di pusat belajar jarak jauh

Kegiatan 1. Mengadakan acara pembukaan asesmen lapangan dengan pimpinan dan pengelola pusat belajar jarak jauh,

Kegiatan 2. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan

kegiatan asesmen lapangan,
Kegiatan 3. Memeriksa dan memverifikasi data, informasi, dan bukti yang telah disiapkan oleh pengelola pusat belajar jarak jauh dan keadaan lapangan lainnya di lokasi.

Kegiatan asesmen lapangan di kampus induk

- Kegiatan 1. Mengadakan acara pembukaan asesmen lapangan dengan pimpinan perguruan tinggi,
Kegiatan 2. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan kegiatan asesmen lapangan,
Kegiatan 3. Membacakan kode etik pelaksanaan asesmen lapangan yang terdapat dalam Surat Pernyataan Mengenai Pelaksanaan Asesmen Lapangan,
Kegiatan 4. Menyampaikan Surat Pernyataan Mengenai Pelaksanaan Asesmen Lapangan untuk kemudian diisi dan ditandatangani oleh Tim Asesor dan pimpinan perguruan tinggi,
Kegiatan 5. Menyampaikan jadwal kegiatan asesmen lapangan,
Kegiatan 6. Mendengarkan presentasi singkat institusi dari pimpinan perguruan tinggi,
Kegiatan 7. Memeriksa dan memverifikasi data, informasi, dan bukti yang telah disiapkan oleh perguruan tinggi dan keadaan lapangan lainnya di lokasi yang terkait,
Kegiatan 8. Mewawancarai pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja yang dianggap perlu,
Kegiatan 9. Mengobservasi/meninjau kegiatan dan fasilitas/instalasi pendukung,
Kegiatan 10. Menyiapkan draf berita Acara Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi (Format F3), draf Laporan Hasil Penilaian Akhir Asesmen Lapangan (Format F4), Laporan Hasil Penilaian Akhir Evaluasi Diri Perguruan Tinggi (Format F5), dan draf Rekomendasi Pembinaan Perguruan Tinggi (Format F6),
Kegiatan 11. Menyampaikan dan mendiskusikan isi Berita Acara Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi (Format F3) untuk kemudian disepakati dan ditandatangani bersama antara Tim Asesor dan pimpinan perguruan tinggi. Dokumen dibuat asli 2 rangkap,
Kegiatan 12. Menyepakati Laporan Hasil Penilaian Akhir Asesmen Lapangan (Format F4), Laporan Hasil Penilaian Akhir Evaluasi Diri (Format F5) dan Rekomendasi Pembinaan Perguruan Tinggi (Format F6), untuk
-

kemudian ditandatangani oleh Tim Asesor,
Kegiatan 13. Menyampaikan rangkuman hasil asesmen lapangan dan menyerahkan Berita Acara Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi (Format F3) kepada pimpinan perguruan tinggi dalam acara penutupan.

Tahap 3 Penilaian hasil asesmen lapangan oleh tim validasi BAN-PT.

Tahap 4 Pengambilan keputusan hasil akreditasi oleh BAN-PT.

Tahap 5 Penerbitan surat keputusan akreditasi yang memuat hasil akreditasi dan penyampaian surat keputusan beserta laporan rekomendasi ke perguruan tinggi.

Tahap 6 Penyampaian hasil akreditasi dan laporan rekomendasi ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB III

KEPUTUSAN PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Hasil akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dengan Status **Terakreditasi** atau **Tidak Terakreditasi**. Perguruan tinggi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat sebagai berikut.

- A dengan nilai akreditasi 361 – 400
- B dengan nilai akreditasi 301 – 360
- C dengan nilai akreditasi 200 – 300

Status Tidak Terakreditasi diberikan kepada perguruan tinggi yang mendapat nilai akreditasi kurang dari 200.

Nilai borang akreditasi (N_{BA}) dan nilai evaluasi-diri (N_{ED}) masing-masing didapat dari perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Nilai} = \sum \text{Skor}_i \times \text{Bobot}_i \quad \text{di mana : } \sum \text{Bobot}_i = 100$$

Nilai maksimum untuk borang akreditasi dan evaluasi-diri masing-masing sebesar 400 (empat ratus). Selanjutnya perhitungan Nilai Akhir didapat dari jumlah dari nilai borang akreditasi (90%) dan nilai evaluasi-diri (10%), yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut.

$$\text{Nilai Akhir} = N_{BA} \times 90\% + N_{ED} \times 10\%$$

Masa berlaku akreditasi perguruan tinggi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau yang ingin melakukan re-akreditasi dapat mengajukan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status tidak terakreditasi/terakreditasi oleh BAN-PT.

BAB IV

FORMAT PENILAIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Penilaian akreditasi perguruan tinggi oleh Tim Asesor melalui tahap kegiatan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan. Hasil penilaian ditulis dalam 6 (enam) buah formulir yang terdiri atas:

- a. Formulir 1 Penilaian Borang Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh
- b. Formulir 2 Penilaian Evaluasi-diri Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh
- c. Formulir 3 Berita Acara Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh
- d. Formulir 4 Laporan Penilaian Akhir Borang Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh
- e. Formulir 5 Laporan Penilaian Akhir Evaluasi-diri Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh
- f. Formulir 6 Rekomendasi Pembinaan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh

Pada tahap asesmen kecukupan seluruh data dan informasi yang tertulis dalam dokumen borang, lampiran borang dan dokumen evaluasi-diri dinilai secara mandiri oleh masing-masing anggota Tim Asesor menggunakan Formulir 1 dan Formulir 2. Selanjutnya hasil penilaian mandiri dirangkum menjadi penilaian akhir asesmen kecukupan.

Pada tahap asesmen lapangan Tim Asesor menggunakan Formulir 3 untuk menuliskan seluruh informasi terkait butir-butir penilaian yang telah diverifikasi melalui observasi dan wawancara. Formulir 3 selanjutnya akan menjadi berita acara asesmen lapangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan Tim Asesor. Nilai akhir akreditasi dirangkum dalam Formulir 4 (untuk borang) dan Formulir 5 (untuk evaluasi-diri) dan ditandatangani oleh Tim Asesor. Formulir 6 diisi dengan komentar dan rekomendasi berkenaan dengan setiap butir penilaian terhadap kriteria akreditasi yang dibuat bersama-sama oleh tim asesor.

4.1 PEMBOBOTAN NILAI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Tabel 2. Pembobotan nilai akreditasi berdasarkan komponen penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Borang: mutu data dan informasi pemenuhan 9 kriteria akreditasi perguruan tinggi (Penilaian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan Buku V Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri)	90
2	Evaluasi-diri: mutu evaluasi-diri perguruan tinggi (Penilaian	10

	kualitatif laporan evaluasi-diri perguruan tinggi berdasarkan Buku V Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-diri)	
Total		100

4.2 PEMBOBOTAN NILAI BORANG

Tabel 3. Pembobotan nilai borang berdasarkan kriteria akreditasi

No.	Kriteria Akreditasi	Bobot
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	6,1
2	Tata Pamong dan Kerjasama	21,2
3	Mahasiswa	9,1
4	Sumber Daya Manusia	18,2
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	15,1
6	Pendidikan	12,1
7	Penelitian	3,0
8	Pengabdian kepada Masyarakat	3,0
9	Capaian dan Luaran	12,1
Total		100

4.3 PEMBOBOTAN NILAI EVALUASI-DIRI

Tabel 4. Pembobotan nilai evaluasi-diri berdasarkan aspek penilaian evaluasi-diri

No.	Aspek Penilaian Evaluasi-diri	Bobot
1	Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri	25
2	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri	30
3	Strategi pengembangan dan perbaikan program	20
4	Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri	25
Total		100

LAMPIRAN
FORMAT LAPORAN PADA ASESMEN KECUKUPAN

**FORMULIR 1
PENILAIAN BORANG
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH**

Penilaian Dokumen Perorangan

Nama Perguruan Tinggi :

Nama Asesor :

Kode Panel :

Tanggal Penilaian :

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
1	1.1	Kejelasan, kerealistikan dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran, serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan dan penyusunannya.		1,01	
2	1.2	Keberadaan tonggak capaian tujuan dalam dokumen rencana jangka panjang, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.		2,02	
3	1.3.1	Pelaksanaan sosialisasi visi dan misi kepada pemangku kepentingan.		1,01	
4	1.3.2	Pemanfaatan visi dan misi sebagai pedoman, panduan dan rambu-rambu bagi seluruh pemangku kepentingan.		2,02	
5	2.1.1	Penerapan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola		0,42	
6	2.1.2	Keberadaan dan kelengkapan organ perguruan tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.		0,42	
7	2.1.3	Keefektifan pelaksanaan kode etik yang ditunjukkan oleh keberadaan lembaga dan kelengkapan pedoman pelaksanaannya		0,42	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
8	2.2	Keefektifan kepemimpinan yang ditunjukkan pada pengelolaan operasional, pengelolaan organisasi dan pengelolaan aktivitas yang melibatkan publik.		0,42	
9	2.3.1	Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi, dan keefektifan pelaksanaannya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.		0,83	
10	2.3.2	Ketersediaan dokumen analisis jabatan dan deskripsi tugas, serta adanya kegiatan dan rencana kegiatan untuk meningkatkan kompetensi manajerial.		0,42	
11	2.3.3	Keberadaan dokumen diseminasi hasil kerja yang secara berkala dipublikasikan ke para pemangku kepentingan sebagai perwujudan akuntabilitas publik.		0,42	
12	2.3.4	Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.		0,83	
13	2.3.5	Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen audit untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.		0,83	
14	2.4.1	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu yang mencakup kebijakan dan perangkat implementasinya.		0,83	
15	2.4.2	Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, yang dibuktikan dengan adanya laporan audit dan tindakan perbaikan.		1,25	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
16	2.4.3	Pelaksanaan monev hasil penjaminan mutu dilakukan pada bidang: pendidikan, penelitian, PkM, sarana dan prasarana, keuangan dan manajemen.		0,83	
17	2.4.4	Pelaksanaan sistem pembinaan bagi program studi.		0,42	
18	2.4.5	Kelengkapan dan aksesibilitas data dalam sebuah sistem basis data (<i>database system</i>).		0,42	
19	2.4.6	Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pengembangan pusat belajar jarak jauh.		0,42	
20	2.4.7	Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi.		1,66	
21	2.4.8	Perolehan pengakuan kualitas dari lembaga/ badan sertifikasi nasional/ internasional.		1,25	
22	2.5.1	Pemanfaatan sistem informasi dalam proses pembelajaran.		1,25	
23	2.5.2	Pemanfaatan sistem informasi dalam proses administrasi.		0,83	
24	2.5.3	Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana.		0,83	
25	2.5.4	Pemanfaatan sistem informasi untuk membantu dan mendukung pengambilan keputusan.		1,25	
26	2.5.5	Pemanfaatan sistem informasi oleh mahasiswa dan dosen serta kemudahan akses terhadap sumber informasi.		1,25	
27	2.5.6	Aksesibilitas data dalam sistem informasi (manual, komputer tanpa jaringan, komputer dengan jaringan lokal, komputer dengan jaringan luas).		0,42	
28	2.5.7	Ketersediaan <i>grand design</i> pengembangan sistem informasi.		0,42	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
29	2.6.1	Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman kerjasama yang menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.		0,42	
30	2.6.2	Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi dalam negeri.		0,83	
31	2.6.3	Catatan kegiatan kerjasama tridharma yang relevan dan saling menguntungkan dengan institusi luar negeri.		0,83	
32	2.6.4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama.		0,42	
33	2.6.5	Pemanfaatan hasil kerjasama yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan mutu program/ program studi, peningkatan relevansi perguruan tinggi, dan terbangunnya kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan.		0,42	
34	3.1.1	Ketersediaan pedoman sistem seleksi.		0,48	
35	3.1.2	Ketersediaan dokumen kebijakan yang memberikan peluang bagi calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan/atau fisik serta ketersediaan fasilitas penunjangnya.		0,48	
36	3.1.3	Ketersediaan dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip ekuitas.		0,48	
37	3.1.4	Jumlah sebaran provinsi asal mahasiswa baru.		0,48	
38	3.1.5	Rasio jumlah mahasiswa aktif terhadap jumlah mahasiswa terdaftar.		1,44	
39	3.1.6	Rasio rata-rata kredit mata kuliah yang diselesaikan dengan status lulus terhadap rata-rata kredit yang diambil oleh mahasiswa.		1,44	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
40	3.1.7	Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.		0,48	
41	3.1.8	Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan laporan analisis serta tindak lanjutnya.		0,48	
42	3.1.9	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan <i>soft-skills</i> , beasiswa, dll.		0,48	
43	3.1.10	Prestasi yang dicapai mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional dan internasional.		0,48	
44	3.1.11	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik.		0,48	
45	3.2.1	Ketersediaan dokumen pedoman program dan layanan penempatan kerja dan bimbingan karir bagi lulusan.		0,48	
46	3.2.2	Ketersediaan dokumen kebijakan dan instrumen studi pelacakan yang disertai dengan adanya pedoman monitoring dan evaluasi.		0,48	
47	3.2.3	Keefektifan proses pelaksanaan studi pelacakan yang diukur melalui rasio jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap jumlah lulusan.		0,48	
48	3.2.4	Keberadaan himpunan alumni dan peran alumni di perguruan tinggi.		0,48	
49	4.1	Ketersediaan dokumen sistem pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan atas prinsip meritokrasi.		0,57	
50	4.2.1	Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.		0,57	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
51	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dokumentasinya.		1,14	
52	4.3.1.1	Rasio jumlah dosen tetap dengan kualifikasi doktor atau setara terhadap jumlah dosen tetap.		2,27	
53	4.3.1.2	Rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah dosen tetap.		1,70	
54	4.3.2.1	Rasio jumlah penulis/ pengembang bahan ajar berpendidikan S3/Sp-2 minimal Lektor Kepala.		1,70	
55	4.3.2.2	Rasio jumlah penulis/ pengembang materi evaluasi berpendidikan S3/Sp-2 minimal Lektor Kepala.		1,70	
56	4.3.2.3	Rasio jumlah tutor berpendidikan minimal S2/Sp-1.		1,14	
57	4.3.2.4	Rasio jumlah instruktur berpendidikan minimal S-1/D-4.		1,14	
58	4.4	Jumlah dosen tetap yang mengikuti program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar.		1,14	
59	4.5.1	Ketersediaan dan kecukupan jumlah pustakawan dengan kualifikasi pendidikan di bidang ilmu perpustakaan beserta pengukuran kinerjanya.		0,57	
60	4.5.2	Ketersediaan dan kecukupan jumlah tenaga laboran/ teknisi/ analis/ operator/ programer dengan kualifikasi sesuai bidangnya beserta pengukuran kinerjanya.		0,57	
61	4.5.3	Ketersediaan dan kecukupan jumlah tenaga administrasi dengan kualifikasi sesuai bidangnya beserta pengukuran kinerjanya.		0,57	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
62	4.5.4	Ketersediaan dan kecukupan jumlah tenaga kependidikan lainnya dengan kualifikasi sesuai bidangnya beserta pengukuran kinerjanya.		1,14	
63	4.5.5	Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.		0,57	
64	4.6.1	Ketersediaan instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan sumber daya manusia.		0,57	
65	4.6.2	Pelaksanaan survei pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.		0,57	
66	4.6.3	Pemanfaatan hasil survei pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.		0,57	
67	5.1	Ketersediaan dokumen pedoman pengelolaan dana.		0,51	
68	5.2.1	Ketersediaan dokumen penetapan biaya pendidikan untuk seluruh jenis program dan program studi.		0,51	
69	5.2.2	Ketersediaan dokumen kebijakan yang memfasilitasi mahasiswa berprestasi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi.		0,51	
70	5.3.1	Persentase penerimaan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap jumlah penerimaan dana total.		1,01	
71	5.3.2	Jumlah dana operasional per mahasiswa.		1,01	
72	5.3.3	Persentase dana penelitian terhadap anggaran institusi.		1,01	
73	5.3.4	Persentase dana pengabdian kepada masyarakat terhadap anggaran institusi.		1,01	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
74	5.4.1	Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi keuangan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan memenuhi aturan keuangan.		0,51	
75	5.4.2	Pelaksanaan audit keuangan oleh auditor eksternal.		1,01	
76	5.5	Ketersediaan kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.		0,51	
77	5.6.1	Kepemilikan dan penggunaan lahan.		1,01	
78	5.6.2	Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola perguruan tinggi.		1,52	
79	5.6.3	Kecukupan dan mutu sarana yang dikelola perguruan tinggi.		2,02	
80	5.6.4	Ketersediaan rencana pengembangan prasarana.		1,01	
81	5.7.1	Kecukupan koleksi pustaka (buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan prosiding).		1,01	
82	5.7.2	Aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka dan fasilitas perpustakaan oleh mahasiswa dan dosen.		0,51	
83	5.8	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.		0,51	
84	6.1.1	Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman yang menjadi dasar untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.		1,10	
85	6.1.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat program studi.		1,10	
86	6.2.1	Keberadaan unit pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaran.		3,31	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
87	6.2.2	Keberadaan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan, termasuk proses monitoring, evaluasi dan pemanfaatannya.		3,31	
88	6.2.3	Ketersediaan dokumen pedoman pelaksanaan tridharma yang menjadi acuan perencanaan dan menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.		1,10	
89	6.3.1	Ketersediaan dokumen pedoman yang menjadi dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan suasana akademik.		1,10	
90	6.3.2	Keberadaan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik terbaik.		1,10	
91	7.1	Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman yang menjadi dasar untuk mengelola kegiatan penelitian.		1,52	
92	7.2	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan penelitian secara berkelanjutan.		1,52	
93	8.1	Ketersediaan dokumen kebijakan dan pedoman yang menjadi dasar untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat.		1,52	
94	8.2	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.		1,52	
95	9.1.1	Rata-rata masa studi lulusan.		1,91	
96	9.1.2	Rata-rata IPK lulusan.		1,91	
97	9.2.1	Rasio jumlah judul penelitian terhadap jumlah dosen tetap.		2,55	
98	9.2.2	Rasio jumlah publikasi karya ilmiah terhadap jumlah dosen tetap.		1,91	

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang	Bobot	Nilai*
99	9.2.3	Rasio jumlah artikel ilmiah tersitasi terhadap jumlah dosen tetap.		1,28	
100	9.2.4	Jumlah karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/ internasional.		1,28	
101	9.3	Rasio jumlah judul PkM terhadap jumlah dosen tetap.		1,28	
Jumlah				100	

Catatan:

* Skala nilai : 0 – 4

....., 20.....

Nama Asesor :

Tanda Tangan :

FORMULIR 2
PENILAIAN EVALUASI-DIRI
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Penilaian Dokumen Perorangan

Nama Perguruan Tinggi :

Nama Asesor :

Kode Panel :

Tanggal Penilaian :

No.	Aspek Penilaian	Informasi dari Laporan Evaluasi-diri	Bobot	Nilai*
1	Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri.			
a	Cara perguruan tinggi mengemukakan fakta tentang situasi perguruan tinggi, pada semua komponen evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, <i>cross-reference</i> .		12,5	
b	Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.		12,5	
2	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri.			
a	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.		7,5	
b	Ketepatan dalam melakukan <i>appraisal, judgment, evaluasi</i> , asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi.		7,5	
c	Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.		7,5	
d	Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.		7,5	
3	Strategi pengembangan dan perbaikan program.			

No.	Aspek Penilaian	Informasi dari Laporan Evaluasi-diri	Bobot	Nilai*
a	Ketepatan perguruan tinggi memilih/ menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.		10,0	
b	Kejelasan perguruan tinggi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.		5,0	
c	Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.		5,0	
4	Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri.			
a	Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).		12,5	
b	Kejelasan analisis intra dan antar komponen evaluasi-diri.		12,5	
Jumlah			100	

Catatan:

* Skala Nilai 1 – 4

....., 20.....

Nama Asesor :

Tanda Tangan :

LAMPIRAN
FORMAT LAPORAN PADA ASESMEN LAPANGAN

FORMULIR 3
BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Pada hari tanggal 20.... telah dilaksanakan asesmen lapangan di Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Politeknik/ Akademi*)

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi butir-butir penilaian yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagai tercantum di dalam daftar sebagai berikut.

No.	No. Butir Penilaian	Informasi dari Borang	Informasi setelah Dilakukan Verifikasi melalui Observasi dan Wawancara	Keterangan
1	1.1			
2	1.2			
3	1.3.1			
4	1.3.2			
5	2.1.1			
6	2.1.2			
7	2.1.3			
8	2.2			
9	2.3.1			
10	2.3.2			
11	2.3.3			
12	2.3.4			
13	2.3.5			
14	2.4.1			
15	2.4.2			
16	2.4.3			
17	2.4.4			
18	2.4.5			
19	2.4.6			
20	2.4.7			
21	2.4.8			
22	2.5.1			
23	2.5.2			
24	2.5.3			
25	2.5.4			
26	2.5.5			
27	2.5.6			
28	2.5.7			
29	2.6.1			
30	2.6.2			
31	2.6.3			

No.	No. Butir Penilaian	Informasi dari Borang	Informasi setelah Dilakukan Verifikasi melalui Observasi dan Wawancara	Keterangan
32	2.6.4			
33	2.6.5			
34	3.1.1			
35	3.1.2			
36	3.1.3			
37	3.1.4			
38	3.1.5			
39	3.1.6			
40	3.1.7			
41	3.1.8			
42	3.1.9			
43	3.1.10			
44	3.1.11			
45	3.2.1			
46	3.2.2			
47	3.2.3			
48	3.2.4			
49	4.1			
50	4.2.1			
51	4.2.2			
52	4.3.1.1			
53	4.3.1.2			
54	4.3.2.1			
55	4.3.2.2			
56	4.3.2.3			
57	4.3.2.4			
58	4.4			
59	4.5.1			
60	4.5.2			
61	4.5.3			
62	4.5.4			
63	4.5.5			
64	4.6.1			
65	4.6.2			
66	4.6.3			
67	5.1			
68	5.2.1			
69	5.2.2			
70	5.3.1			
71	5.3.2			
72	5.3.3			
73	5.3.4			
74	5.4.1			
75	5.4.2			
76	5.5			

No.	No. Butir Penilaian	Informasi dari Borang	Informasi setelah Dilakukan Verifikasi melalui Observasi dan Wawancara	Keterangan
77	5.6.1			
78	5.6.2			
79	5.6.3			
80	5.6.4			
81	5.7.1			
82	5.7.2			
83	5.8			
84	6.1.1			
85	6.1.2			
86	6.2.1			
87	6.2.2			
88	6.2.3			
89	6.3.1			
90	6.3.2			
91	7.1			
92	7.2			
93	8.1			
94	8.2			
95	9.1.1			
96	9.1.2			
97	9.2.1			
98	9.2.2			
99	9.2.3			
100	9.2.4			
101	9.3			

Catatan:

* Coret yang tidak perlu

Berita acara asesmen lapangan ini ditandatangani oleh Asesor dan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah isi tabel tersebut diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

....., 20.....

Pimpinan Perguruan Tinggi
atau yang Ditugaskan

Nama dan tandatangan asesor,

1. _____

()

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

FORMULIR 4
LAPORAN PENILAIAN AKHIR BORANG
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Nama Perguruan Tinggi :

Kode Panel :

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, dan rekomendasi pembinaan disajikan pada tabel berikut.

No.	No. Butir Penilaian	Penilaian *							Penjelasan/ Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Borang, Wawancara, dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Asr-3	Asr-4	Asr-5	Asr-6	Nilai Akhir		
1	1.1									
2	1.2									
3	1.3.1									
4	1.3.2									
5	2.1.1									
6	2.1.2									
7	2.1.3									
8	2.2									
9	2.3.1									
10	2.3.2									
11	2.3.3									
12	2.3.4									
13	2.3.5									
14	2.4.1									
15	2.4.2									
16	2.4.3									
17	2.4.4									
18	2.4.5									
19	2.4.6									
20	2.4.7									
21	2.4.8									
22	2.5.1									
23	2.5.2									
24	2.5.3									
25	2.5.4									
26	2.5.5									
27	2.5.6									
28	2.5.7									
29	2.6.1									

No.	No. Butir Penilaian	Penilaian *							Penjelasan/ Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Borang, Wawancara, dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Asr-3	Asr-4	Asr-5	Asr-6	Nilai Akhir		
30	2.6.2									
31	2.6.3									
32	2.6.4									
33	2.6.5									
34	3.1.1									
35	3.1.2									
36	3.1.3									
37	3.1.4									
38	3.1.5									
39	3.1.6									
40	3.1.7									
41	3.1.8									
42	3.1.9									
43	3.1.10									
44	3.1.11									
45	3.2.1									
46	3.2.2									
47	3.2.3									
48	3.2.4									
49	4.1									
50	4.2.1									
51	4.2.2									
52	4.3.1.1									
53	4.3.1.2									
54	4.3.2.1									
55	4.3.2.2									
56	4.3.2.3									
57	4.3.2.4									
58	4.4									
59	4.5.1									
60	4.5.2									
61	4.5.3									
62	4.5.4									
63	4.5.5									
64	4.6.1									
65	4.6.2									
66	4.6.3									
67	5.1									
68	5.2.1									
69	5.2.2									
70	5.3.1									
71	5.3.2									
72	5.3.3									

No.	No. Butir Penilaian	Penilaian *							Penjelasan/ Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Borang, Wawancara, dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Asr-3	Asr-4	Asr-5	Asr-6	Nilai Akhir		
73	5.3.4									
74	5.4.1									
75	5.4.2									
76	5.5									
77	5.6.1									
78	5.6.2									
79	5.6.3									
80	5.6.4									
81	5.7.1									
82	5.7.2									
83	5.8									
84	6.1.1									
85	6.1.2									
86	6.2.1									
87	6.2.2									
88	6.2.3									
89	6.3.1									
90	6.3.2									
91	7.1									
92	7.2									
93	8.1									
94	8.2									
95	9.1.1									
96	9.1.2									
97	9.2.1									
98	9.2.2									
99	9.2.3									
100	9.2.4									
101	9.3									

Catatan:

* Skor 0 – 4

....., 20.....

Nama Asesor

Tandatangan

1.

.....

2.

.....

3.
4.
5.
6.

FORMULIR 5
LAPORAN PENILAIAN AKHIR EVALUASI-DIRI
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Nama Perguruan Tinggi :

Kode Panel :

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, dan rekomendasi pembinaan disajikan pada tabel berikut.

No.	Aspek Penilaian	Penilaian *						Nilai Akhir	Penjelasan/ Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Evaluasi-diri dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Asr-3	Asr-4	Asr-5	Asr-6			
1	Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri.									
a	Cara perguruan tinggi mengemukakan fakta tentang situasi perguruan tinggi, pada semua kriteria evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, <i>cross-reference</i> .									
b	Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.									
2	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua kriteria evaluasi-diri.									
a	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.									
b	Ketepatan dalam melakukan <i>appraisal</i> , <i>judgment</i> , evaluasi, asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi.									

No.	Aspek Penilaian	Penilaian *						Nilai Akhir	Penjelasan/ Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Evaluasi-diri dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Asr-3	Asr-4	Asr-5	Asr-6			
c	Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.									
d	Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.									
3	Strategi pengembangan dan perbaikan program.									
a	Ketepatan perguruan tinggi memilih/ menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.									
b	Kejelasan perguruan tinggi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.									
c	Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.									
4	Keterpaduan dan keterkaitan antar kriteria evaluasi-diri.									
a	Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).									
b	Kejelasan analisis intra dan antarkriteria evaluasi-diri.									
Jumlah										

Catatan:

* Skor 1 – 4

....., 20.....

Nama Asesor

Tandatangan

1.

.....

2.

.....

3.
4.
5.
6.

FORMULIR 6
REKOMENDASI PEMBINAAN
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

Nama Perguruan Tinggi :

Kode Panel :

Berdasarkan hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan, tim asesor memberikan rekomendasi pembinaan perguruan tinggi sebagai berikut. Rekomendasi ditulis dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif atas setiap kriteria yang menjelaskan kekuatan (keunggulan) dan kelemahan dari perguruan tinggi yang disertai dengan pemberian apresiasi/ komendasi (*commendation*) atas hasil yang telah dicapai, serta pemberian saran perbaikan/ rekomendasi (*recommendation*) untuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

KRITERIA 1 VISI, MISI DAN TUJUAN

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

KRITERIA 2 TATA KELOLA

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

KRITERIA 3 MAHASISWA DAN LULUSAN

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

KRITERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

KRITERIA 5 PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

KRITERIA 6 PENELITIAN

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

KRITERIA 7 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

KRITERIA 8 SARANA DAN PRASARANA

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

KRITERIA 9 KEUANGAN

Apresiasi/ komendasi (*commendation*):

Rekomendasi (*recommendation*):

....., 20.....

Nama Asesor

Tandatangan

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

Versi 1 Juli 2017

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

BUKU VI MATRIKS PENILAIAN BORANG DAN EVALUASI-DIRI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi Diri untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi (Pasal 7 Ayat 1). Instrumen akreditasi disusun, dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 10 Butir c).

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh terdiri atas tujuh buku yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan akreditasi. Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi Diri adalah buku pedoman yang digunakan oleh Asesor untuk menilai setiap butir/ aspek penilaian pada borang perguruan tinggi dan laporan evaluasi-diri dalam kegiatan asesmen kecukupan maupun asesmen lapangan..

Diharapkan Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi Diri dapat digunakan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dan Asesor dalam menyusun dan menilai usulan akreditasi perguruan tinggi. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR _____	i
DAFTAR ISI _____	i
MATRIKS PENILAIAN BORANG _____	1
Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran _____	1
Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama _____	4
Kriteria 3 Mahasiswa _____	18
Kriteria 4 Sumber Daya Manusia _____	26
Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana _____	34
Kriteria 6 Pendidikan _____	43
Kriteria 7 Penelitian _____	47
Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat _____	50
Kriteria 9 Luaran dan Capaian _____	52
MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI-DIRI _____	58

MATRIKS PENILAIAN BORANG

KRITERIA 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
1.	1.1 Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	1.1 Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Visi, misi, tujuan dan sasaran yang: (1) Sangat jelas; (2) Sangat realistik; (3) Saling terkait satu sama lain; dan (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.	Visi, misi, tujuan dan sasaran yang: (1) Jelas; (2) Realistik; (3) Saling terkait satu sama lain; dan (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni.	Visi, misi, tujuan dan sasaran yang: (1) Cukup jelas; (2) Cukup realistik; (3) Cukup terkait satu sama lain; dan (4) Melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.	Visi, misi, tujuan dan sasaran yang: (1) Kurang jelas; (2) Kurang realistik; (3) Kurang terkait satu sama lain; dan (4) Hanya melibatkan unsur pimpinan atau yayasan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
2.	1.2 Perguruan tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan rencana strategis (renstra) dan rencana operasional (renop).	1.2 Perguruan tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	Dokumen formal mencakup: (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan perguruan tinggi; (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan	Dokumen formal berisi: (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan perguruan tinggi; (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan	Dokumen formal berisi: (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu; (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan perguruan tinggi; (3) mekanisme	Dokumen tidak lengkap atau perguruan tinggi tidak menetapkan tonggak-tonggak capaian tujuan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
			tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan; yang lengkap dan menjamin ketercapaian seluruh <i>milestones</i> yang ditetapkan.	tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan; yang lengkap dan menjamin ketercapaian sebagian besar <i>milestones</i> yang ditetapkan.	kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan; yang lengkap dan menjamin ketercapaian sebagian <i>milestones</i> yang ditetapkan.		
3.	1.3. Sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian dan penggunaannya sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja perguruan tinggi.	1.3.1 Sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.	Visi dan misi perguruan tinggi disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.	Visi dan misi perguruan tinggi disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan internal.	Visi dan misi perguruan tinggi disosialisasikan hanya kepada jajaran pimpinan unit-unit organisasi di dalam perguruan tinggi.	Visi dan misi perguruan tinggi tidak disosialisasikan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
4.		1.3.2 Visi dan misi perguruan tinggi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan	Visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada seluruh tingkatan unit kerja.	Visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada sebagian besar unit kerja.	Visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada sebagian kecil unit kerja.	Visi dan misi tidak dipahami dan atau tidak dijadikan acuan penjabaran renstra maupun pedoman bagi semua pemangku	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		internal serta dijadikan acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.				kepentingan internal.	

KRITERIA 2 TATA PAMONG DAN KERJASAMA

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
5.	2.1 Tata Kelola	2.1.1 Perguruan tinggi memiliki tata kelola yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata kelola, terutama yang terkait dengan pelaku tata kelola (aktor) dan sistem ketatakelolaan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).	Dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata kelola menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, serta memenuhi lima pilar berikut: (1) kredibel; (2) transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggung jawab; (5) adil.	Dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata kelola menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, serta memenuhi empat dari lima pilar berikut: (1) kredibel; (2) transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggung jawab; (5) adil.	Dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata kelola menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi tiga dari lima pilar berikut: (1) kredibel; (2) transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggung jawab; (5) adil.	Dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata kelola menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi 1 s.d. 2 dari lima pilar berikut: (1) kredibel; (2) transparan; (3) akuntabel; (4) bertanggung jawab; (5) adil.	Tidak ada dokumen, data atau informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata kelola menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi secara baik.
6.		2.1.2 Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.	Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi delapan organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang hanya meliputi enam organ pertama dan satu dari dua organ lainnya, dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas,	Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang hanya meliputi enam organ pertama dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi,	Organisasi memiliki kurang dari 6 organ.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		Organ dalam struktur organisasi: (1) pimpinan; (2) senat perguruan tinggi/senat akademik; (3) satuan pengawasan; (4) dewan pertimbangan/pengawas; (5) pelaksana kegiatan akademik; (6) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; (7) pelaksana penjaminan mutu; dan (8) unit perencanaan dan pengembangan tridharma;		fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.	wewenang, dan tanggung jawab.		
			Catatan: 1. Satuan pengawasan menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik. 2. Dewan pertimbangan menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam statuta perguruan tinggi.				
7.		2.1.3 Keberadaan lembaga, dimensi mutu, SOP, dan efektivitas pelaksanaan kode etik.	Pelaksanaan kode etik sangat lengkap, yang ditunjukkan dengan: (1) keberadaan lembaga tersendiri; (2) cakupan kode etik pada masalah akademik dan	Pelaksanaan kode etik ditunjukkan dengan: (1) keberadaan komisi <i>ad hoc</i> ; (2) cakupan kode etik pada masalah akademik dan	Pelaksanaan kode etik ditunjukkan dengan: (1) keberadaan komisi <i>ad hoc</i> ; (2) cakupan kode etik hanya pada masalah akademik;	Pelaksanaan kode etik ditunjukkan dengan: (1) tidak adanya lembaga tersendiri; (2) cakupan kode etik hanya pada masalah	Tidak ada wadah kelembagaan maupun pelaksanaan kode etik.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
			non-akademik; (3) ketersediaan SOP sangat lengkap dan jelas; (4) pelaksanaan SOP yang sangat efektif.	non-akademik; (3) ketersediaan SOP lengkap dan jelas; (4) pelaksanaan SOP yang efektif.	(3) ketersediaan SOP cukup lengkap dan jelas; (4) pelaksanaan SOP yang cukup efektif.	akademik; (3) tidak adanya SOP.	
8.	2.2 Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.	2.2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Kepemimpinan perguruan tinggi menunjukkan karakteristik: (1) kepemimpinan operasional; (2) kepemimpinan organisasi; dan (3) kepemimpinan publik.	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dua dari karakteristik berikut: (1) Kepemimpinan operasional; (2) Kepemimpinan organisasi; (3) Kepemimpinan publik.	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki satu dari karakteristik berikut: (1) Kepemimpinan operasional; (2) Kepemimpinan organisasi; (3) Kepemimpinan publik.	Kepemimpinan perguruan tinggi tidak memiliki karakteristik berikut: (1) Kepemimpinan operasional; (2) Kepemimpinan organisasi; (3) Kepemimpinan publik.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
9.	2.3 Sistem pengelolaan perguruan tinggi.	2.3.1 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup fungsi pengelolaan (1) <i>planning</i> ; (2) <i>organizing</i> ; (3) <i>staffing</i> ; (4) <i>leading</i> ; dan (5) <i>controlling</i> , yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup lima fungsi pengelolaan yang dilaksanakan dengan sangat efektif.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup empat dari lima fungsi pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup tiga dari lima fungsi pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup satu atau dua fungsi pengelolaan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
10.		2.3.2 Perguruan tinggi memiliki rancangan dan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.	Perguruan tinggi memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; serta (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja; yang diimplementasikan dengan sangat efektif dan efisien di setiap unit kerja.	Perguruan tinggi memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; serta (4) program peningkatan kompetensi manajerial untuk pengelola unit kerja; yang diimplementasikan secara efektif dan efisien di setiap unit kerja.	Perguruan tinggi memiliki: (1) rancangan dan analisis jabatan; (2) uraian tugas; dan (3) prosedur kerja; yang diimplementasikan secara efektif di setiap unit kerja.	Perguruan tinggi memiliki satu atau dua dokumen sistem pengelolaan sebagai berikut: (1) Rancangan dan analisis jabatan; (2) Uraian tugas; (3) Prosedur kerja; atau (4) Program peningkatan kompetensi manajerial.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
11.		2.3.3 Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas publik, serta keberkalaan pelaksanaannya.	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada <i>internal- dan external-stakeholders</i> , minimal setiap tahun.	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada <i>internal-stakeholders</i> .	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada <i>internal stakeholders</i> , tetapi tidak dilakukan secara berkala.	Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada <i>stakeholders</i> .	Tidak ada Skor kurang dari 1.
12.		2.3.4 Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakan	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya ditindaklanjuti serta	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya diindaklanjuti tetapi	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit tetapi hasilnya tidak	Perguruan tinggi tidak memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasinya.	didiseminasikan dengan baik.	tidak didiseminasikan.	ditindaklanjuti dan tidak didiseminasikan.		
13.		2.3.5 Keberadaan sistem audit eksternal untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.	Perguruan tinggi diaudit oleh lembaga audit eksternal yang kredibel, hasil auditnya ditindaklanjuti dan didiseminasikan dengan baik.	Perguruan tinggi diaudit oleh lembaga audit eksternal yang kredibel, hasil auditnya ditindaklanjuti tetapi tidak didiseminasikan.	Perguruan tinggi diaudit oleh lembaga audit eksternal yang kredibel, tetapi hasilnya tidak ditindaklanjuti dan tidak didiseminasikan.	Perguruan tinggi tidak diaudit oleh lembaga audit eksternal.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
14.	2.4 Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang mencakup kebijakan dan perangkat, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	2.4.1 Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya.	Manual mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan mutu; (2) Kebijakan mutu; (3) Unit pelaksana; (4) Standar mutu; (5) Prosedur mutu; (6) Instruksi kerja; (7) Pentahapan sasaran mutu; dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.	Manual mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu; (2) Kebijakan Mutu; (3) Unit Pelaksana; (4) Standar Mutu; (5) Prosedur Mutu; (6) Instruksi Kerja; (7) Pentahapan Sasaran Mutu; tetapi tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.	Manual mutu yang hanya meliputi: (1) Pernyataan Mutu; (2) Kebijakan mutu; (3) Unit Pelaksana; (4) Standar Mutu; (5) Prosedur Mutu; (6) Instruksi Kerja;	Tidak ada manual mutu.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
15.		2.4.2 Implementasi penjaminan mutu.	Penjaminan mutu diimplementasikan dengan sangat baik di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis	Penjaminan mutu diimplementasikan dengan baik di sebagian besar unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan,	Penjaminan mutu diimplementasikan di sebagian unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan,	Tidak ada pelaksanaan penjaminan mutu.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
			dan evaluasi, serta tindakan perbaikan, yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.	analisis dan evaluasi, serta tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.	analisis dan evaluasi, serta tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.		
16.		2.4.3 Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya.	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) PkM; (4) sarana prasarana; (5) keuangan; (6) manajemen; yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) PkM; yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan; (2) penelitian; (3) PkM; terdokumentasi tetapi tidak disosialisasikan dengan baik.	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu hanya di bidang pendidikan.	Tidak ada hasil monev penjaminan mutu.
17.		2.4.4 Perguruan tinggi memiliki sistem pembinaan program studi yang mencakup: (1) pengembangan program studi; (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	Perguruan tinggi memberikan pembinaan sangat baik dalam: (1) pengembangan program studi; (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	Perguruan tinggi memberikan pembinaan baik dalam: (1) pengembangan program studi; (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	Perguruan tinggi memberikan pembinaan cukup baik dalam: (1) pengembangan program studi; (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	Perguruan tinggi kurang memberikan pembinaan dalam: (1) pengembangan program studi; (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	Perguruan tinggi tidak memiliki sistem pembinaan program studi.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
18.		2.4.5 Kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data perguruan tinggi yang mendukung penyusunan evaluasi diri perguruan tinggi dan program studi.	Basis data lengkap mencakup informasi tentang sembilan kriteria akreditasi untuk penyusunan dokumen evaluasi diri perguruan tinggi maupun program studi, dan dapat diakses dengan sangat mudah.	Basis data lengkap mencakup informasi tentang sembilan kriteria akreditasi, untuk penyusunan dokumen evaluasi diri perguruan tinggi maupun program studi, dan sebagian besar dapat diakses dengan mudah.	Basis data lengkap mencakup informasi tentang sembilan kriteria akreditasi, untuk penyusunan dokumen evaluasi diri perguruan tinggi maupun program studi, dan sebagian dapat diakses dengan mudah.	Basis data tidak lengkap.	Tidak memiliki basis data.
19.		2.4.6 Mekanisme perguruan tinggi dalam pengembangan dan evaluasi kinerja Pusat Belajar Jarak Jauh.	Perguruan Tinggi memiliki sistem penilaian kinerja pusat belajar jarak jauh, meliputi: a) Kebijakan dan pedoman penilaian; b) Instrumen penilaian; c) Sistem <i>Reward and Punishment</i> , yang terprogram, dilaksanakan secara berkala dan menjadi bagian dari rencana pengembangan pusat belajar jarak jauh.	Perguruan Tinggi memiliki sistem penilaian kinerja pusat belajar jarak jauh, meliputi: a) Kebijakan dan pedoman penilaian; b) Instrumen penilaian; c) Sistem <i>Reward and Punishment</i> , yang terprogram dan dilaksanakan secara berkala.	Perguruan Tinggi memiliki sistem penilaian kinerja pusat belajar jarak jauh, meliputi 1 s.d. 2 dari: a) Kebijakan dan pedoman penilaian; b) Instrumen penilaian; c) Sistem <i>Reward and Punishment</i> , yang terprogram dan dilaksanakan secara berkala.	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kinerja pusat belajar jarak jauh, tanpa adanya kebijakan/ pedoman/ instrumen yang jelas.	Perguruan Tinggi tidak memiliki sistem penilaian kinerja pusat belajar jarak jauh.
20.		2.4.7 Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh program studi di perguruan tinggi.	Skor = $(4 \times N_A + 3 \times N_B + 2 \times N_C + N_K + N_o) / N_{Ps}$				

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		N_A = Jumlah PS dengan status akreditasi A N_B = Jumlah PS dengan status akreditasi B N_C = Jumlah PS dengan status akreditasi C N_K = Jumlah PS yang status akreditasinya kadaluwarsa N_O = Jumlah PS yang belum terakreditasi N_{PS} = Jumlah seluruh PS = $N_A + N_B + N_C + N_K + N_O$	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Catatan: 1. Program studi yang dihitung adalah yang sudah memiliki izin operasional. 2. Daftar program studi harus sesuai dengan yang tercantum pada lembar Identitas Perguruan Tinggi. </div>				
21.		2.4.8 Perolehan pengakuan kualitas dari lembaga/badan sertifikasi nasional/internasional	Memperoleh pengakuan kualitas dari lembaga/badan sertifikasi internasional yang kredibel dalam 5 tahun terakhir.	Memperoleh pengakuan kualitas dari lembaga/badan sertifikasi nasional yang kredibel dalam 5 tahun terakhir.	Pernah memperoleh pengakuan kualitas dari lembaga/badan sertifikasi nasional dan/atau internasional yang kredibel.	Tidak pernah memperoleh pengakuan kualitas dari lembaga/badan sertifikasi nasional dan/atau internasional.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
22.	2.5 Sistem Informasi Manajemen	2.5.1 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning, e-library</i>).	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran, meliputi seluruh fasilitas berikut: (1) komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet; (2) <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai; (3) fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik; (4) akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan.	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran, meliputi dua sampai tiga dari empat fasilitas berikut: (1) komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet; (2) <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai; (3) fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik; (4) akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan.	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran, meliputi satu dari empat fasilitas berikut: (1) komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet; (2) <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai; (3) fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik; (4) akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan.	Tidak ada sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam proses pembelajaran.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
23.		2.5.2 Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi (akademik, keuangan dan personil).	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi yang meliputi semua fasilitas berikut: (1) Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet;	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi yang meliputi dua dari tiga fasilitas berikut: (1) Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet;	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan perguruan tinggi dalam administrasi yang meliputi satu dari tiga fasilitas berikut: (1) Komputer yang terhubung dengan jaringan	Perguruan tinggi menggunakan sistem administrasi secara manual.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
			(2) <i>Software</i> basis data yang memadai; (3) Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.	(2) <i>Software</i> basis data yang memadai; (3) Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.	luas/internet; (2) <i>Software</i> basis data yang memadai; (3) Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.		
24.		2.5.3 Sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang akurat, cepat dan transparan.	Sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang memenuhi seluruh unsur berikut: (1) Akurat; (2) Cepat; (3) Transparan.	Sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang memenuhi dua dari tiga unsur berikut: (1) Akurat; (2) Cepat; (3) Transparan.	Sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang memenuhi salah satu unsur berikut: (1) Akurat; (2) Cepat; (3) Transparan.	Perguruan Tinggi menggunakan sistem administrasi secara manual.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
25.		2.5.4 Sistem pendukung pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>) yang lengkap, efektif, dan obyektif.	Sistem pendukung pengambilan keputusan yang lengkap, efektif, dan obyektif.	Sistem pendukung pengambilan keputusan yang memiliki dua dari tiga unsur berikut: (1) Lengkap; (2) Efektif; (3) Obyektif.	Sistem pendukung pengambilan keputusan yang memiliki salah satu unsur berikut: (1) Lengkap; (2) Efektif; (3) Obyektif.	Tidak ada sistem pendukung pengambilan keputusan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
26.		2.5.5 Manfaat sistem informasi untuk mahasiswa dan dosen serta akses terhadap sumber informasi.	Sistem informasi yang dikembangkan meliputi: (1) <i>Website</i> perguruan tinggi; (2) Fasilitas internet; (3) Jaringan lokal; (4) Jaringan nirkabel, telah dimanfaatkan untuk komunikasi	Sistem informasi yang dikembangkan meliputi 2 s.d. 3 dari 4 fasilitas berikut: (1) <i>Website</i> perguruan tinggi; (2) Fasilitas internet; (3) Jaringan lokal; (4) Jaringan nirkabel,	Sistem informasi yang dikembangkan hanya meliputi 1 dari 4 fasilitas berikut: (1) <i>Website</i> perguruan tinggi; (2) Fasilitas	Tidak ada sistem informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
			internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi	telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi	internet; (3) Jaringan lokal; atau (4) Jaringan nirkabel.		
27.		<p>2.5.6 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.</p> <p>N_A = Banyaknya jenis data yang hanya dapat diakses secara manual.</p> <p>N_B = Banyaknya jenis data yang dapat diakses dengan komputer tanpa jaringan.</p> <p>N_C = Banyaknya jenis data yang dapat diakses dengan komputer yang terhubung jaringan lokal (intranet).</p> <p>N_D = Banyaknya jenis data yang dapat diakses</p>	Skor = Skor akhir				

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		dengan komputer yang terhubung jaringan luas (internet). Skor akhir = $(N_A + 2 \times N_B + 3 \times N_C + 4 \times N_D) / 13$.					
28.		2.5.7 <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (1) sarana dan prasarana yang mencukupi; (2) unit pengelola di tingkat perguruan tinggi; (3) sistem aliran data dan otorisasi akses data; (4) sistem <i>disaster recovery</i> .	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (1) sarana dan prasarana yang mencukupi; (2) unit pengelola di tingkat perguruan tinggi; (3) sistem aliran data dan otorisasi akses data, tetapi tidak memiliki sistem <i>disaster recovery</i> .	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (1) sarana dan prasarana yang mencukupi; (2) unit pengelola di tingkat perguruan tinggi, tetapi tidak memiliki sistem aliran data dan otorisasi akses data, dan sistem <i>disaster recovery</i> .	perguruan Tinggi tidak memiliki <i>blue print</i> sistem informasi pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
29.	2.6 Kerjasama	2.6.1 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh perguruan tinggi dalam kegiatan kerjasama untuk menjamin empat aspek berikut: (1) mutu	Kebijakan yang sangat jelas dan terdapat upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.	Kebijakan yang jelas dan terdapat upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.	Kebijakan yang cukup jelas dan terdapat upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi dan produktivitas kegiatan	Tidak ada kebijakan maupun upaya (pengelolaan dan monev) kegiatan kerjasama.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		kerjasama; (2) relevansi kegiatan kerjasama; (3) produktivitas kegiatan kerjasama; (4) keberlanjutan kegiatan kerjasama.			kerjasama.		
30.		2.6.2 Kegiatan kerjasama dengan institusi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Kerjasama dengan institusi dalam negeri sangat banyak dalam jumlah. Semua kegiatan kerjasama relevan dengan visi dan misi PT.	Kerjasama dengan institusi dalam negeri banyak dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan visi dan misi PT.	Kerjasama dengan institusi dalam negeri cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan visi dan misi PT.	Kerjasama dengan institusi dalam negeri sangat sedikit.	Belum ada atau tidak ada kerjasama.
31.		2.6.3 Kegiatan kerjasama dengan institusi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Kerjasama dengan institusi luar negeri sangat banyak dalam jumlah. Semua kegiatan kerjasama relevan dengan visi dan misi PT.	Kerjasama dengan institusi luar negeri banyak dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan visi dan misi PT.	Kerjasama dengan institusi luar negeri cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan visi dan misi PT.	Kerjasama dengan institusi luar negeri sangat sedikit.	Belum ada atau tidak ada kerjasama.
32.		2.6.4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama.	Dokumen rencana, proses, hasil serta monitoring dan evaluasi kerjasama didokumentasikan secara lengkap, dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, serta dimanfaatkan untuk pengembangan PT.	Dokumen rencana, proses, hasil serta monitoring dan evaluasi kerjasama didokumentasikan secara lengkap, dan hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal.	Dokumen rencana, proses, hasil serta monitoring dan evaluasi kerjasama didokumentasikan secara lengkap, dan hanya dapat diakses oleh pimpinan perguruan tinggi.	Tidak ditemukan bukti tentang pelaksanaan dan hasil monitoring kerjasama perguruan tinggi.	Tidak ada Skor kurang dari 1,

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
33.		2.6.5 Manfaat dan kepuasan mitra kerjasama.	Seluruh kegiatan kerjasama memberikan manfaat untuk meningkatkan mutu (relevansi dan produktivitas) program dan pengembangan lembaga, serta terdapat keberlanjutan kerja sama pada seluruh mitra.	Sebagian besar kegiatan kerjasama memberikan manfaat untuk meningkatkan mutu (relevansi dan produktivitas) program dan pengembangan lembaga, serta terdapat keberlanjutan kerjasama.	Sebagian kegiatan kerjasama memberikan manfaat untuk meningkatkan mutu (relevansi dan produktivitas) program dan pengembangan lembaga, namun tidak terdapat keberlanjutan kerjasama.	Tidak ditemukan bukti tentang manfaat dan kepuasan mitra kerjasama.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

KRITERIA 3 MAHASISWA

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
34.	3.1 Mahasiswa	3.1.1 Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap (kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan) dan konsistensi pelaksanaannya.	Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru; (5) sistem pengambilan keputusan, dan dilaksanakan dengan konsisten.	Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru; (5) sistem pengambilan keputusan, tetapi hanya empat diantaranya yang dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru; (5) sistem pengambilan keputusan, tetapi hanya tiga yang dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru; (5) sistem pengambilan keputusan, tetapi kurang atau sama dengan dua yang dilaksanakan dengan konsisten.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
35.		3.1.2 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau cacat fisik disertai bukti implementasi sistem tsb. berupa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.	Dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap.	Dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi atau cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. yang ditunjang oleh fasilitas yang lengkap.	Dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi atau cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. yang ditunjang oleh fasilitas yang cukup.	Tidak ditemukan sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi atau cacat fisik.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
36.		3.1.3 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas (tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, status sosial, atau politik).	Terdapat dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi seluruh prinsip ekuitas, dan diterapkan secara konsisten.	Terdapat dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi sebagian besar prinsip ekuitas, dan diterapkan secara konsisten.	Terdapat dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi sebagian besar prinsip ekuitas, namun tidak menunjukkan konsistensi penerapan.	Tidak terdapat dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan pemenuhan prinsip-prinsip ekuitas.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
37.		3.1.4 Sistem penerimaan mahasiswa baru menerapkan prinsip pemerataan wilayah	Jika $N_P \geq 14$ maka Skor = 4	Jika $N_P < 14$ maka Skor = $[10 + (3 \times N_P)] / 13$		Tidak ada Skor kurang dari 1.	

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		asal mahasiswa. N _P = Jumlah propinsi asal mahasiswa					
38.		3.1.5 Profil mahasiswa yang diukur berdasarkan rasio jumlah mahasiswa aktif terhadap jumlah mahasiswa terdaftar untuk seluruh program dan jenjang. Rasio = $\frac{[(b)+(d)+(f)]}{[(a)+(c)+(e)]} \times 100\%$	Jika Rasio $\geq 60\%$ maka Skor = 4	Jika $20\% < \text{Rasio} < 60\%$ maka Skor = $1 + (5 \times \text{Rasio})$		Jika Rasio $\leq 20\%$ maka Skor = 2	
39.		3.1.6 Profil mahasiswa yang diukur berdasarkan rasio rata-rata kredit mata kuliah yang diselesaikan dengan status lulus terhadap rata-rata kredit yang diambil oleh mahasiswa untuk seluruh program dan jenjang. Rasio = $\frac{[(b)+(d)+(f)]}{[(a)+(c)+(e)]} \times 100\%$	Jika Rasio $\geq 70\%$ maka Skor = 4		Jika Rasio $< 70\%$ maka Skor = $(40 \times \text{Rasio}) / 7$		

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
40.		3.1.7 Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan memenuhi seluruh unsur berikut: (1) sah; (2) andal; (3) mudah digunakan; (4) dilaksanakan secara berkala setiap semester.	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan memenuhi tiga unsur berikut: (1) sah; (2) andal; (3) dilaksanakan secara berkala setiap semester.	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan memenuhi dua unsur berikut: (1) sah; (2) andal; tetapi tidak dilaksanakan secara berkala setiap semester.	Tidak memiliki instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
41.		3.1.8 Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang memenuhi seluruh aspek berikut: (1) komprehensif; (2) dianalisis dengan metode yang tepat; (3) disimpulkan dengan baik; (4) digunakan untuk perbaikan layanan kemahasiswaan; (5) mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang memenuhi empat dari lima aspek berikut: (1) komprehensif,; (2) dianalisis dengan metode yang tepat; (3) disimpulkan dengan baik; (4) digunakan untuk perbaikan layanan kemahasiswaan; (5) mudah diakses oleh pemangku	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang memenuhi tiga dari lima aspek berikut: (1) komprehensif; (2) dianalisis dengan metode yang tepat; (3) disimpulkan dengan baik; (4) digunakan untuk perbaikan layanan	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang memenuhi kurang dari tiga aspek berikut: (1) komprehensif; (2) dianalisis dengan metode yang tepat; (3) disimpulkan dengan baik; (4) digunakan untuk perbaikan layanan	Tidak ditemukan laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
				kepentingan.	kemahasiswaan; (5) mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	kemahasiswaan; (5) mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	
42.		3.1.9 Layanan kepada mahasiswa dalam bidang: (1) penalaran; (2) bimbingan dan konseling; (3) minat dan bakat, (4) pembinaan <i>soft skills</i> ; (5) beasiswa; (6) dll., sebutkan: ...	Layanan kepada mahasiswa diberikan pada paling sedikit 5 bidang dengan mutu layanan yang sangat baik.	Layanan kepada mahasiswa diberikan pada 4 bidang dengan mutu layanan yang sangat baik.	Layanan kepada mahasiswa diberikan pada 2 s.d. 3 bidang dengan mutu layanan yang baik.	Layanan kepada mahasiswa diberikan hanya pada salah satu bidang.	Tidak ada layanan kepada mahasiswa.
43.		3.1.10 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan internasional. N _A = Jumlah penghargaan tingkat provinsi/wilayah. N _B = Jumlah penghargaan tingkat nasional. N _C = Jumlah penghargaan tingkat internasional. N _{PS} = Jumlah semua program studi.	Jika NP _{MHS} ≥ 4 maka Skor = 4	Jika NP _{MHS} < 4 maka Skor = NP _{MHS}			

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		$NP_{MHS} = \frac{[(2 \times N_A) + (3 \times N_B) + (4 \times N_C)]}{N_{PS}}$					
44.		3.1.11 Upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.	Ketiga upaya berikut: (1) Bimbingan peningkatan prestasi; (2) Penyediaan dana; (3) Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi; dilakukan secara terprogram.	Dua dari tiga upaya berikut. (1) Bimbingan peningkatan prestasi; (2) Penyediaan dana; (3) Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi; dilakukan secara terprogram.	Satu dari tiga upaya berikut. (1) Bimbingan peningkatan prestasi; (2) Penyediaan dana; (3) Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi; dilakukan secara terprogram.	Ada upaya, tetapi tidak terprogram.	Tidak ada upaya.
45.	3.2 Alumni	3.2.1 Layanan informasi dan bimbingan karir bagi mahasiswa dan lulusan.	Tersedia layanan informasi karir dengan informasi yang sangat lengkap dan sangat mudah diakses, mencakup: (1) Penyebaran informasi kerja; (2) Penyelenggaraan bursa kerja; (3) Perencanaan karir; (4) Pelatihan melamar kerja; dan (5) Layanan penempatan kerja.	Tersedia layanan informasi karir dengan informasi yang lengkap dan mudah diakses, mencakup 4 dari 5 aspek berikut: (1) Penyebaran informasi kerja; (2) Penyelenggaraan bursa kerja; (3) Perencanaan karir; (4) Pelatihan melamar kerja; dan (5) Layanan	Tersedia layanan informasi karir dengan informasi yang lengkap dan mudah diakses, mencakup 2 s.d. 3 dari 5 aspek berikut: (1) Penyebaran informasi kerja; (2) Penyelenggaraan bursa kerja; (3) Perencanaan karir; (4) Pelatihan melamar kerja; dan	Tersedia layanan informasi karir dengan informasi yang terbatas pada penyebaran informasi kerja.	Tidak memiliki layanan informasi karir.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
				penempatan kerja.	(5) Layanan penempatan kerja.		
46.		3.2.2 Sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	Sistem evaluasi yang sangat efektif, mencakup: (1) adanya kebijakan dan strategi serta komitmen perguruan tinggi dalam mendorong seluruh program studi untuk melakukan pelacakan dan evaluasi lulusan; (2) penggunaan instrumen yang sahih dan andal; (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelacakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya pemberdayaan lulusan.	Sistem evaluasi yang efektif, mencakup: (1) adanya kebijakan dan strategi serta komitmen perguruan tinggi dalam mendorong seluruh program studi untuk melakukan pelacakan dan evaluasi lulusan; (2) penggunaan Instrumen yang sahih dan andal; (3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pelacakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya pemberdayaan lulusan.	Sistem evaluasi mencakup satu atau dua aspek berikut: (1) adanya kebijakan dan strategi serta komitmen perguruan tinggi dalam mendorong seluruh program studi untuk melakukan pelacakan dan evaluasi lulusan; (2) penggunaan Instrumen yang sahih dan andal; (3) pelaksanaan monev proses pelacakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya pemberdayaan lulusan.	Perguruan Tinggi tidak memiliki sistem evaluasi lulusan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
47.		<p>3.2.3 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respons terhadap studi pelacakan.</p> <p>N_A = Banyaknya alumni lima tahun terakhir yang memberikan respons N = Banyaknya alumni dalam lima tahun terakhir</p> <p>Rasio = $(N_A / N) \times 100\%$</p>	<p>Jika respons berasal dari $\geq 80\%$ jumlah pusat belajar jarak jauh dan jika Rasio $\geq 2,5\%$, maka Skor = 4 .</p>	<p>Jika respons berasal dari $\geq 80\%$ jumlah pusat belajar jarak jauh dan jika $1\% \leq \text{Rasio} < 2,5\%$, maka Skor = $((200 \times \text{Rasio}) - 1)$.</p>	<p>Jika respons berasal dari $< 80\%$ jumlah pusat belajar jarak jauh atau Rasio $< 1\%$.</p>	<p>Tidak ada Skor kurang dari 1.</p>	
48.		<p>3.2.4 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sumbangan dana; (2) Sumbangan fasilitas; (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran; (4) Pengembangan jejaring. 	<p>Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.</p>	<p>Tiga bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.</p>	<p>Hanya dua bentuk partisipasi yang dilakukan oleh alumni.</p>	<p>Hanya satu bentuk partisipasi saja yang dilakukan oleh alumni.</p>	<p>Tidak ada partisipasi alumni.</p>

KRITERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
49.	4.1 Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.	4.1 Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel, mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai; (3) orientasi dan penempatan pegawai; (4) pengembangan karir; (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi; yang transparan dan akuntabel serta berbasis meritokrasi.	Dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai; (3) orientasi dan penempatan pegawai; (4) pengembangan karir; (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi; yang berbasis meritokrasi.	Dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai; (3) orientasi dan penempatan pegawai; (4) pengembangan karir; (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi.	Tidak ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
50.	4.2 Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan	4.2.1 Pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Pedoman formal yang sangat lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal yang lengkap tetapi sebagian dilaksanakan secara konsisten.	Pedoman formal tidak lengkap dan tidak dilaksanakan.	Tidak ada pedoman tertulis.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
51.		4.2.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Monev kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan; (2) penelitian; dan (3) pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan secara konsisten dan seluruhnya terdokumentasi dengan baik.	Monev kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan; (2) penelitian; dan (3) pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan secara konsisten dan sebagian besar terdokumentasi dengan baik.	Monev kinerja dosen di bidang pendidikan dan salah satu bidang (penelitian atau pengabdian kepada masyarakat) yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi.	Monev kinerja dosen hanya di bidang pendidikan.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
52.	4.3 Dosen	4.3.1 Dosen Tetap 4.3.1.1 Dosen tetap yang berpendidikan doktor/Sp-2 P_{S3} = persentase dosen tetap berpendidikan doktor/Sp-2.	Jika $P_{S3} \geq 40\%$ maka Skor = 4 .	Jika $P_{S3} < 40\%$ maka Skor = $2 + (5 \times P_{S3})$.			Tidak ada Skor kurang dari 2.
53.		4.3.1.2 Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar P_{GB} = Persentase dosen dengan jabatan guru besar	Jika $P_{GB} \geq 10\%$ maka Skor = 4 .	Jika $P_{GB} < 10\%$ maka Skor = $2 + (20 \times P_{GB})$.			Tidak ada Skor kurang dari 2.
54.		4.3.2 Pendidik Lainnya 4.3.2.1 Penulis/ pengembang bahan ajar P_{BA} = persentase	Jika $P_{BA} \geq 80\%$ maka Skor = 4 .	Jika $P_{BA} < 80\%$ maka Skor = $1 + [(30 \times P_{BA}) / 8]$.			Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		penulis bahan ajar berpendidikan S-3/Sp-2 minimal Lektor Kepala $P_{BA} = [(a_1) + (a_2)] / (a) \times 100\%$					
55.		4.3.2.2 Penulis/ pengembang materi evaluasi $P_{EV} = \text{persentase penulis/ pengembang materi evaluasi}$ berpendidikan S-3/Sp-2 minimal Lektor Kepala $P_{EV} = [(b_1) + (b_2)] / (b) \times 100\%$	Jika $P_{EV} \geq 80\%$ maka Skor = 4 .		Jika $P_{EV} < 80\%$ maka Skor = $1 + [(30 \times P_{EV}) / 8]$.		Tidak ada Skor kurang dari 1.
56.		4.3.2.3 Tutor $P_{TU} = \text{persentase tutor}$ berpendidikan minimal S-2/Sp-1 $P_{TU} = [(c_1) + (c_2)] / (c) \times 100\%$	Jika $P_{TU} \geq 80\%$ maka Skor = 4 .		Jika $P_{TU} < 80\%$ maka Skor = $1 + [(30 \times P_{TU}) / 8]$.		Tidak ada Skor kurang dari 1.
57.		4.3.2.4 Instruktur $P_{IN} = \text{persentase instruktur}$ berpendidikan minimal S-1/D-4 $P_{IN} = [(d_1) + (d_2) + (d_3)] / (d) \times 100\%$	Jika $P_{IN} \geq 30\%$ maka Skor = 4 .		Jika $P_{IN} < 30\%$ maka Skor = $1 + (10 \times P_{IN})$.		Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
58.	4.4 Kegiatan peningkatan kemampuan dosen tetap melalui peningkatan kompetensi tanpa gelar, S2/Sp-1, S3/Sp-2.	<p>4.4 Dosen tetap yang mengikuti program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar.</p> <p>Jika persentase dosen bergelar doktor $\geq 40\%$, maka skor = 4.</p> <p>Jika tidak, gunakan aturan berikut: $SP = (0,25 N_{PL} + 0,75 N_{S2} + 1,25 N_{S3}) / N_{PS}$ dimana: N_{PL} = Banyaknya dosen yang mengikuti pendidikan tanpa gelar. N_{S2} = Banyaknya dosen yang mengikuti pendidikan S2 atau setara. N_{S3} = Banyaknya dosen yang mengikuti pendidikan S3 atau setara. N_{PS} = Banyaknya program studi.</p>	Jika $SP \geq 4$ maka Skor = 4 .			Jika $SP < 4$ maka Skor = SP .	

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
59.	4.5 Tenaga Kependidikan	4.5.1 Pustakawan dan kinerjanya	Jumlah dan kualifikasi sangat baik serta menunjukkan kinerja layanan perpustakaan yang sangat baik.	Jumlah dan kualifikasi baik serta menunjukkan kinerja layanan perpustakaan yang baik.	Jumlah dan kualifikasi memenuhi kebutuhan serta menunjukkan kinerja layanan perpustakaan yang baik.	Jumlah kurang mencukupi pemenuhan layanan perpustakaan.	Tidak ada skor kurang dari 1.
60.		4.5.2 Laboran/ teknisi/ analis/ operator/ programmer	Jumlah dan kualifikasi sangat baik serta menunjukkan kinerja layanan teknis yang sangat baik.	Jumlah dan kualifikasi baik serta menunjukkan kinerja layanan teknis yang baik.	Jumlah dan kualifikasi memenuhi kebutuhan serta menunjukkan kinerja layanan teknis yang baik.	Jumlah kurang mencukupi pemenuhan layanan teknis.	Tidak ada skor kurang dari 1.
61.		4.5.3 Tenaga administrasi/ tenaga fungsional umum	Jumlah dan kualifikasi sangat baik serta menunjukkan kinerja layanan administrasi yang sangat baik.	Jumlah dan kualifikasi baik serta menunjukkan kinerja layanan administrasi yang baik.	Jumlah dan kualifikasi memenuhi kebutuhan serta menunjukkan kinerja layanan administrasi yang baik	Jumlah kurang mencukupi pemenuhan layanan administrasi.	Tidak ada skor kurang dari 1.
62.		4.5.4 Tenaga kependidikan lainnya Catatan: Agar disesuaikan dengan kegiatan yang seharusnya diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi terbuka jarak jauh.	Jumlah dan kualifikasi sangat baik serta menunjukkan kinerja layanan yang sangat baik.	Jumlah dan kualifikasi baik serta menunjukkan kinerja layanan yang baik.	Jumlah dan kualifikasi memenuhi kebutuhan serta menunjukkan kinerja layanan yang baik.	Jumlah kurang mencukupi pemenuhan layanan yang diperlukan.	Tidak ada skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
63.		4.5.5 Upaya perguruan tinggi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Upaya antara lain dalam bentuk: (1) kesempatan belajar/ pelatihan; (2) pemberian fasilitas termasuk dana; (3) jenjang karir yang jelas; (4) studi banding.	Seluruh upaya berikut: (1) kesempatan belajar/ pelatihan; (2) pemberian fasilitas termasuk dana; (3) jenjang karir yang jelas; (4) studi banding, dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Tiga dari empat upaya berikut: (1) kesempatan belajar/ pelatihan; (2) pemberian fasilitas termasuk dana; (3) jenjang karir yang jelas; (4) studi banding, dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Dua dari empat upaya berikut: (1) kesempatan belajar/ pelatihan; (2) pemberian fasilitas termasuk dana; (3) jenjang karir yang jelas; (4) studi banding, dilaksanakan dengan baik sehingga cukup dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Salah satu dari upaya berikut: (1) kesempatan belajar/ pelatihan; (2) pemberian fasilitas termasuk dana; (3) jenjang karir yang jelas; (4) studi banding, dilaksanakan, namun kurang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Tidak ada upaya peningkatan kemampuan tenaga kependidikan.
64.	4.6 Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi)	4.6.1 Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia, yang memenuhi seluruh unsur berikut: (1) sah; (2) andal; dan (3) mudah digunakan.	Instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sah, dan memenuhi unsur: (1) andal; atau (2) mudah digunakan.	Instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sah.	Tidak ada instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Tidak ada skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
65.		4.6.2 Pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber-daya manusia yang: (1) jelas; (2) komprehensif; (3) mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	Hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia yang: (1) jelas; (2) komprehensif; tetapi tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan. tidak m	Hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber-daya manusia yang jelas, tetapi tidak komprehensif dan udah diakses oleh pemangku kepentingan.	Tidak ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Tidak ada skor kurang dari 1.
66.		4.6.3 Pemanfaatan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	Pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu pada ketiga aspek berikut: (1) pengelolaan sumber daya manusia; (2) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung; (3) analisis hasil survei kepuasan	Pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu pada dua dari tiga aspek berikut: (1) pengelolaan sumber daya manusia; (2) instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi; (3) analisis hasil survei kepuasan dosen,	Pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu pada satu dari tiga aspek berikut: (1) pengelolaan sumber daya manusia; (2) instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi;	Tidak ada pemanfaatan hasil survei.	Tidak ada skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
			dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung.	pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung.	(3) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung.		

KRITERIA 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
67.	5.1 Sistem Pengelolaan Dana	5.1 Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian dana, pencairan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaporan, audit, serta kepada pemangku kepentingan.	Dokumen yang lengkap yang mencakup: (1) perencanaan penerimaan, pengalokasian dan pencairan; (2) pelaporan; (3) audit; (4) monitoring dan evaluasi; (5) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.	Dokumen yang mencakup empat dari hal berikut: (1) perencanaan penerimaan, pengalokasian dan pencairan; (2) pelaporan; (3) audit; (4) monitoring dan evaluasi; (5) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.	Dokumen yang mencakup 2 s.d. 3 dari hal berikut: (1) perencanaan penerimaan, pencairan dan pengalokasian; (2) pelaporan; (3) audit; (4) monitoring dan evaluasi; (5) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.	Dokumen yang mencakup hanya satu hal berikut: (1) perencanaan penerimaan, pencairan dan pengalokasian; (2) pelaporan; (3) audit; (4) monitoring dan evaluasi; (5) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.	Tidak ada dokumen.
68.	5.2 Biaya Pendidikan	5.2.1 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.	Mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.	Mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa, tetapi tidak berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.	Ada mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa, tetapi tidak terdokumentasi.	Tidak ada mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
69.		5.2.2 Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.	Kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai.	Kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, namun jumlah mahasiswa yang menerima kurang memadai.	Kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, namun kurang jelas pelaksanaannya/ tidak ada bukti yang sah.	Tidak ada kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
70.	5.3 Penerimaan dan Penggunaan Dana	5.3.1 Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya). D_M = Realisasi penerimaan dana yang berasal dari mahasiswa dalam tiga tahun terakhir. D_T = Realisasi penerimaan dana total dalam tiga tahun terakhir. $P_{DM} = [D_M / D_T] \times 100\%$	Jika $P_{DM} \leq 67\%$ maka skor = 4 .	Jika $P_{DM} > 67\%$ maka Skor = $(266 - (200 \times P_{DM})) / 33$.			Tidak ada Skor kurang dari 2 .

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
71.		<p>5.3.2 Rata-rata dana operasional mahasiswa (D_{OM}) dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>D_{OT} = realisasi penggunaan dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan biaya operasional rutin lainnya) pada TS-2 s.d. TS.</p> <p>N_{MA} = Jumlah mahasiswa aktif pada TS-2 s.d. TS (SS-5 s.d. SS).</p> <p>$D_{OM} = [D_{OT} / N_{MA}] \times 100\%$</p>	Jika $D_{OM} \geq 4$ juta maka Skor = 4 .				Jika $D_{OM} < 4$ juta maka Skor = D_{OM} .
72.		<p>5.3.3 Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>D_{PD} = Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun</p>	Jika $D_{PD} \geq 3$ juta maka Skor = 4 .				Jika $D_{PD} < 3$ juta maka Skor = $(4 \times R_{PD}) / 3$.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
73.		5.3.4 Dana untuk pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir. D_{PKM} = Rata-rata dana PKM/dosen tetap/tahun.	Jika $D_{PKM} \geq 1,5$ juta maka Skor = 4 .	Jika $D_{PKM} < 1,5$ juta maka Skor = $(8 \times R_{PKM}) / 3$.			
74.	5.4 Monitoring, Evaluasi dan Audit Keuangan	5.4.1 Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk penggunaan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.	Sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana serta kinerja yang akuntabel dilakukan secara berkala, hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti.	Sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana serta kinerja yang akuntabel dilakukan secara berkala, hasilnya didokumentasikan, tetapi tidak ditindaklanjuti.	Sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana serta kinerja yang akuntabel dilakukan secara berkala tetapi hasilnya tidak didokumentasikan atau tidak ditindaklanjuti.	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi penggunaan dana serta kinerja.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
75.		5.4.2 Laporan audit keuangan oleh auditor eksternal yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti.	Laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan tetapi tidak ditindaklanjuti.	Laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten tetapi hasilnya tidak dipublikasikan dan tidak ditindaklanjuti.	Laporan audit keuangan tidak dilakukan oleh auditor eksternal secara berkala.	Tidak ada laporan audit keuangan oleh auditor eksternal.
76.	5.5 Sistem pengelolaan sarana dan prasarana	5.5 Sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik untuk mencapai	Dokumen pengelolaan sarana dan prasarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk semua aspek berikut: (1) Pengembangan	Dokumen pengelolaan sarana dan prasarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk tiga dari empat aspek berikut:	Dokumen pengelolaan sarana dan prasarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk satu sampai	Tidak ada dokumen pengelolaan sarana dan prasarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		<p>tujuan perguruan tinggi, berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek:</p> <p>(1) Pengembangan dan pencatatan; (2) Penetapan penggunaan; (3) Keamanan dan keselamatan penggunaan; (4) Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan.</p>	<p>dan pencatatan; (2) Penetapan penggunaan; (3) Keamanan dan keselamatan penggunaan; (4) Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan; yang diimplementasikan secara konsisten.</p>	<p>(1) Pengembangan dan pencatatan; (2) Penetapan penggunaan; (3) Keamanan dan keselamatan penggunaan; (4) Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan; yang diimplementasikan secara konsisten.</p>	<p>dua aspek berikut: (1) Pengembangan dan pencatatan; (2) Penetapan penggunaan; (3) Keamanan dan keselamatan penggunaan; (4) Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan; yang diimplementasikan.</p>	<p>panduan.</p>	
77.	5.6 Lahan, Sarana dan Prasarana	5.6.1 Kepemilikan dan penggunaan lahan.	<p>Kepemilikan dan penggunaan lahan: (1) Lahan milik sendiri; (2) Luas lahan ≥ 5000 m²; (3) Lahan diperuntukkan hanya bagi kegiatan pendidikan.</p>	<p>Kepemilikan dan penggunaan lahan: (1) Lahan milik sendiri atau sewa/ pinjaman/ kerjasama (minimal 10 tahun dengan perjanjian formal); (2) Luas lahan ≥ 5000 m²; (3) Lahan diperuntukkan hanya bagi kegiatan pendidikan.</p>	<p>Kepemilikan dan penggunaan lahan: (1) Lahan milik sendiri atau sewa/ pinjaman/ kerjasama (minimal 10 tahun dengan perjanjian formal); (2) Luas lahan ± 5000 m²; (3) Lahan diperuntukkan hanya bagi kegiatan pendidikan.</p>	<p>Kepemilikan dan penggunaan lahan: (1) Lahan milik sendiri atau sewa/ pinjaman/ kerjasama (minimal 10 tahun dengan perjanjian formal); (2) Luas lahan < 5000 m²; (3) Lahan diperuntukkan hanya bagi kegiatan pendidikan.</p>	<p>Tidak memiliki lahan milik sendiri.</p>

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
78.		<p>5.6.2 Kecukupan dan mutu prasarana yang dikelola perguruan tinggi.</p> <p>Catatan: Pertimbangkan jenis prasarana khusus yang seharusnya dimiliki oleh Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh, seperti: gedung/ruang video conference, gedung/ruang pembuatan bahan ajar dan bahan ujian, gedung/ruang pendistribusian bahan ajar, dll.</p>	Prasarana sangat lengkap, dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan yang sangat lengkap dan memadai untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dan pengelolaan di Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.	Prasarana lengkap, dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan yang lengkap dan memadai untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dan pengelolaan di Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.	Prasarana cukup mendukung terselenggaranya kegiatan proses pembelajaran dan pengelolaan di Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.	Prasarana sangat kurang untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dan pengelolaan di Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
79.		<p>5.6.3 Kecukupan dan mutu sarana yang dikelola perguruan tinggi.</p> <p>Catatan: Pertimbangkan jenis sarana khusus yang seharusnya dimiliki oleh Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh, seperti: fasilitas pembuatan bahan ajar cetak/elektronik,</p>	Sarana sangat lengkap, dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan yang sangat lengkap dan memadai untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dan pengelolaan di Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.	Sarana lengkap, dibuktikan dengan tersedianya fasilitas kegiatan yang lengkap dan memadai untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dan pengelolaan di Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.	Sarana cukup mendukung terselenggaranya kegiatan proses pembelajaran dan pengelolaan di Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.	Sarana sangat kurang untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dan pengelolaan di Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		fasilitas tutorial tatap muka/ online, fasilitas multimedia, dll.					
80.		<p>5.6.4 Rencana pengembangan prasarana.</p> <p>Catatan: Jika prasarana dinilai sangat baik (Skor butir $8.3 \geq 3,5$) maka Skor butir ini = 4. Jika tidak, gunakan aturan pada kolom di sebelah kanan.</p>	Rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang sangat memadai.	Rencana pengembangan prasarana baik dan didukung oleh dana yang memadai.	Rencana pengembangan prasarana baik tetapi kurang didukung oleh dana yang memadai.	Rencana pengembangan prasarana tidak baik dan tidak didukung oleh dana yang memadai.	Perguruan Tinggi tidak memiliki rencana pengembangan prasarana.
81.	5.7 Perpustakaan	<p>5.7.1 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka berikut.</p> <p>A. Buku teks. B. Jurnal internasional. C. Jurnal nasional terakreditasi. D. Prosiding.</p> <p>Setiap bahan pustaka diberi Skor dengan aturan:</p>	Skor = Skor akhir				

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		4 : jika sangat memadai 3 : jika memadai 2 : jika cukup 1 : jika kurang 0 : jika sangat kurang Skor akhir = $(4 \times \text{Skor A} + 3 \times \text{Skor B} + 2 \times \text{Skor C} + \text{Skor D}) / 10$.					
82.		5.7.2 Aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (1) waktu layanan; (2) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain); (3) ketersediaan layanan <i>e-library</i> .	Perpustakaan dikelola dengan (1) waktu layanan; (2) mutu layanan; (3) ketersediaan layanan <i>e-library</i> , yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan sangat baik.	Perpustakaan dikelola dengan dua dari tiga aspek: (1) waktu layanan; (2) mutu layanan; (3) ketersediaan layanan <i>e-library</i> , yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik.	Perpustakaan dikelola dengan satu dari tiga aspek: (1) waktu layanan; (2) mutu layanan; (3) ketersediaan layanan <i>e-library</i> , yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik.	Pelayanan perpustakaan kurang baik.	Tidak ada layanan perpustakaan.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
83.	5.8 Pengembangan Sarana dan Prasarana	5.8 Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya.	Sarana dan prasarana pembelajaran (tatap muka dan jarak jauh) yang sangat lengkap serta sangat mudah diakses oleh sivitas akademika.	Sarana dan prasarana pembelajaran (tatap muka dan jarak jauh) yang lengkap serta mudah diakses oleh sivitas akademika.	Sarana dan prasarana pembelajaran (tatap muka dan jarak jauh) yang cukup lengkap serta cukup mudah diakses oleh sivitas akademika.	Sarana dan prasarana pembelajaran (tatap muka dan jarak jauh) yang tidak lengkap atau sulit diakses oleh sivitas akademika.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

KRITERIA 6 PENDIDIKAN

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
84.	6.1 Kurikulum, Pengembangan Kurikulum dan Monev terhadap Program Studi	6.1.1 Dokumen kebijakan, peraturan dan pedoman atau buku panduan tentang pengembangan kurikulum yang lengkap.	Dokumen formal yang mencakup: (1) kebijakan; (2) peraturan; (3) pedoman atau buku panduan, yang digunakan oleh seluruh program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.	Dokumen formal yang mencakup: (1) kebijakan; (2) peraturan; (3) pedoman atau buku panduan, yang digunakan oleh sebagian besar program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.	Dokumen formal yang mencakup: (1) kebijakan; (2) peraturan; (3) pedoman atau buku panduan; yang digunakan oleh sebagian program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.	Tidak ada dokumen formal yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum.	Tidak ada skor kurang dari 1.
85.		6.1.2 Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.	Terdapat dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum untuk seluruh program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu berkelanjutan.	Terdapat dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum untuk sebagian besar program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu berkelanjutan.	Terdapat dokumen pemutakhiran kurikulum program studi tetapi tidak/ belum seluruhnya dianalisis dan dievaluasi.	Tidak terdapat dokumen pemutakhiran kurikulum.	Tidak ada skor kurang dari 1.
86.	6.2 Sistem Pembelajaran dan Pengendalian Mutu Proses Pembelajaran.	6.2.1 Unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi,	Terdapat unit atau lembaga tersendiri yang berperan untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran. Unit/ lembaga	Peran untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran melekat pada unit/ lembaga yang sudah ada. Tim	Peran untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran dilakukan oleh tim ad-hoc. Tim melaksanakan	Tidak memiliki unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.	Tidak ada skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh perguruan tinggi.	melaksanakan fungsinya dengan baik dan hasilnya dimanfaatkan oleh perguruan tinggi.	melaksanakan fungsinya dengan baik dan hasilnya dimanfaatkan oleh perguruan tinggi.	fungsinya dengan baik dan hasilnya dimanfaatkan oleh perguruan tinggi.		
87.		6.2.2 Sistem pengendalian mutu pembelajaran diterapkan perguruan tinggi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya	Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar, minimal mencakup: (1) pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran; (2) perencanaan dan sumber daya pembelajaran; (3) pemberlakuan syarat kelulusan; dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala.	Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar, minimal mencakup: (1) pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran; (2) perencanaan dan sumber daya pembelajaran; (3) pemberlakuan syarat kelulusan; dan dilaksanakan secara konsisten, tetapi tidak dimonitor serta dievaluasi secara berkala.	Sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pebelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar, minimal mencakup: (1) pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran; (2) perencanaan dan sumber daya pembelajaran; (3) syarat kelulusan; tetapi pelaksanaannya tidak konsisten dan tidak dimonitor serta dievaluasi secara berkala.	Tidak ada sistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik.	Tidak ada skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
88.		6.2.3 Pedoman Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program tridharma, serta menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.	Pedoman dijadikan acuan pelaksanaan seluruh program tridharma, serta digunakan untuk mengintegrasikan seluruh hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.	Pedoman dijadikan acuan pelaksanaan seluruh program tridharma, serta digunakan untuk mengintegrasikan sebagian besar hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.	Pedoman dijadikan acuan pelaksanaan seluruh program tridharma, serta digunakan untuk mengintegrasikan sebagian kecil hasil penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran.	Tidak memiliki pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.	Tidak ada skor kurang dari 1.
89.	6.3 Suasana akademik	6.3.1 Dokumen formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Dokumen formal yang sangat lengkap dan komprehensif mencakup kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta dilaksanakan oleh sivitas akademik secara konsisten.	Dokumen yang lengkap mencakup kebijakan dan pedoman yang mengatur tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta dilaksanakan oleh sivitas akademik secara konsisten.	Dokumen yang lengkap mencakup kebijakan dan informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta dilaksanakan oleh sivitas akademik.	Tidak ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.	Tidak ada skor kurang dari 1.
90.		6.3.2 Sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.	Pengembangan suasana akademik dilaksanakan melalui: (1) adanya kebijakan dan strategi; (2) program implementasi yang terjadwal; (3) penerahan	Pengembangan suasana akademik dilaksanakan melalui 4 dari 5 kegiatan berikut: (1) adanya kebijakan dan strategi; (2) program implementasi	Pengembangan suasana akademik dilaksanakan melalui 2 s.d. 3 dari kegiatan berikut: (1) adanya kebijakan dan strategi; (2) program	Tidak ada sistem pengembangan suasana akademik.	Tidak ada skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
			sumber daya; (4) monitoring dan evaluasi; (5) tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan.	yang terjadwal; (3) pengerahan sumber daya; (4) monitoring dan evaluasi; (5) tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan.	implementasi yang terjadwal; (3) pengerahan sumber daya; (4) monitoring dan evaluasi; (5) tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan.		

KRITERIA 7 PENELITIAN

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
91.	7.1 Pedoman dan Kebijakan Penelitian	<p>7.1 Perguruan Tinggi memiliki pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh perguruan tinggi. Pedoman mencakup aspek:</p> <p>(1) Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi;</p> <p>(2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual;</p> <p>(3) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan;</p>	Dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh perguruan tinggi mencakup keempat aspek.	Dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh perguruan tinggi mencakup 3 dari 4 aspek.	Dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh perguruan tinggi mencakup 1 s.d. 2 dari 4 aspek.	Tidak ada pedoman pengelolaan penelitian.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		(4) Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.					
92.	7.2 Keberlanjutan dan Pengembangan Penelitian	7.2 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian. Perguruan tinggi mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut: (1) Memiliki agenda penelitian jangka panjang; (2) Tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan; (3) Mengembangkan	Kebijakan dan upaya dilakukan pada keempat aspek.	Kebijakan dan upaya dilakukan pada 3 dari 4 aspek.	Kebijakan dan upaya dilakukan pada 1 s.d. 2 dari 4 aspek.	Tidak ada kebijakan dan upaya.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		dan membina jejaring penelitian; (4) Menyediakan atau mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.					

KRITERIA 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
93.	8.1 Pedoman dan Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat.	8.1 Perguruan Tinggi memiliki pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh perguruan tinggi. Pedoman mencakup aspek: (1) Arah dan fokus kegiatan PkM; (2) Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM; (3) Pola kerja sama dengan pihak luar; (4) Pendanaan.	Dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh perguruan tinggi mencakup semua aspek.	Dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh perguruan tinggi mencakup tiga dari empat aspek.	Dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh perguruan tinggi mencakup satu atau dua dari empat aspek.	Tidak ditemukan adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	Tidak ada Skor kurang dari 1.
94.	8.2 Keberlanjutan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat	8.2 Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM. Perguruan tinggi mewajibkan dan mengupayakan semua unit memenuhi aspek berikut:	Kebijakan dan upaya untuk keempat aspek.	Kebijakan dan upaya untuk 3 dari 4 aspek.	Kebijakan dan upaya untuk satu atau dua dari empat aspek.	Tidak ada kebijakan dan upaya.	Tidak ada Skor kurang dari 1

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		(1) Memiliki agenda PkM jangka panjang; (2) Tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan; (3) Mengembangkan dan membina jejaring PkM; (4) Mencari berbagai sumber dana PkM.					

KRITERIA 9 LUARAN DAN CAPAIAN

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
95.	9.1 Produktivitas Program Pendidikan Catatan: TS = Tahun akademik penuh terakhir	9.1.1 Rata-rata masa studi lulusan dalam tiga tahun terakhir. Untuk program doktor R_{S3} = Rata-rata masa studi program doktor. Jika tidak ada program doktor, maka $S_{S3} = 0$, dan $I_{S3} = 0$. Jika ada program doktor, maka $I_{S3} = 1$, dan S_{S3} dihitung dengan cara berikut: Jika $R_{S3} \leq 6$ tahun, maka $S_{S3} = 4$; Jika $6 < R_{S3} < 10$, maka $S_{S3} = 10 - R_{S3}$; Jika $R_{S3} \geq 10$, maka $S_{S3} = 0$. Untuk program magister R_{S2} = Rata-rata masa studi program magister. Jika tidak ada program magister, maka $S_{S2} = 0$, dan $I_{S2} = 0$. Jika ada program magister, maka $I_{S2} = 1$, dan S_{S2} dihitung dengan cara berikut: Jika $R_{S2} \leq 4$ tahun, maka $S_{S2} = 4$; Jika $4 < R_{S2} < 8$, maka $S_{S2} = 8 - R_{S2}$; Jika $R_{S2} \geq 8$, maka $S_{S2} = 0$. Untuk program sarjana R_{S1} = Rata-rata masa studi program sarjana. Jika tidak ada program sarjana, maka $S_{S1} = 0$, dan $I_{S1} = 0$. Jika ada program sarjana, maka $I_{S1} = 1$, dan S_{S1} dihitung dengan cara berikut: Jika $R_{S1} \leq 8$ tahun, maka $S_{S1} = 4$; Jika $8 < R_{S1} < 14$, maka $S_{S1} = [28 - (2 \times R_{S1})] / 3$; Jika $R_{S1} \geq 14$, maka $S_{S1} = 0$. Untuk program diploma IV R_{D4} = Rata-rata masa studi program diploma IV. Jika tidak ada program diploma IV, maka $S_{D4} = 0$, dan $I_{D4} = 0$. Jika ada program diploma IV, maka $I_{D4} = 1$, dan S_{D4} dihitung dengan cara berikut: Jika $R_{D4} \leq 8$ tahun, maka $S_{D4} = 4$; Jika $8 < R_{D4} < 14$, maka $S_{D4} = [28 - (2 \times R_{S1})] / 3$; Jika $R_{D4} \geq 14$, maka $S_{D4} = 0$. Untuk program diploma III R_{D3} = Rata-rata masa studi program diploma III. Jika tidak ada program diploma III, maka $S_{D3} = 0$, dan $I_{D3} = 0$. Jika ada program diploma III, maka $I_{D3} = 1$, dan S_{D3} dihitung dengan cara berikut: Jika $R_{D3} \leq 6$ tahun, maka $S_{D3} = 4$; Jika $6 < R_{D3} < 10$, maka $S_{D3} = 10 - R_{D3}$; Jika $R_{D3} \geq 10$, maka $S_{D3} = 0$. Untuk program diploma II R_{D2} = Rata-rata masa studi program diploma II. Jika tidak ada program diploma II, maka $S_{D2} = 0$, dan $I_{D2} = 0$. Jika ada program diploma II, maka $I_{D2} = 1$, dan S_{D2} dihitung dengan cara berikut: Jika $R_{D2} \leq 4$ tahun, maka $S_{D2} = 4$; Jika $4 < R_{D2} < 8$, maka $S_{D2} = 8 - R_{D2}$; Jika $R_{D2} \geq 8$, maka $S_{D2} = 0$.					

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		<p>Untuk program diploma I R_{D1} = Rata-rata masa studi program diploma I. Jika tidak ada program diploma I, maka $S_{D1} = 0$, dan $I_{D1} = 0$. Jika ada program diploma I, maka $I_{D1} = 1$, dan S_{D1} dihitung dengan cara berikut: Jika $R_{D1} \leq 2$ tahun, maka $S_{D1} = 4$; Jika $2 < R_{D1} < 4$, maka $S_{D1} = 8 - (2 \times R_{D1})$; Jika $R_{D1} \geq 4$, maka $S_{D1} = 0$.</p> <p>Skor = $(S_{S3} + S_{S2} + S_{S1} + S_{D4} + S_{D3} + S_{D2} + S_{D1}) / (I_{S3} + I_{S2} + I_{S1} + I_{D4} + I_{D3} + I_{D2} + I_{D1})$</p>					
96.	Catatan: TS = Tahun akademik penuh terakhir	<p>9.1.2 Rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Untuk program doktor IPK_{S3} = Rata-rata IPK program doktor. Jika tidak ada program doktor, maka $S_{S3} = 0$, dan $I_{S3} = 0$. Jika ada program doktor, maka $I_{S3} = 1$, dan S_{S3} dihitung dengan cara berikut: Jika $IPK_{S3} \geq 3,50$, maka $S_{S3} = 4$; Jika $3,00 < IPK_{S3} < 3,50$, maka $S_{S3} = (4 \times IPK_{S3}) - 10$; Jika $IPK_{S3} \leq 3,00$, maka $S_{S3} = 2$.</p> <p>Untuk program magister IPK_{S2} = Rata-rata IPK program magister. Jika tidak ada program magister, maka $S_{S2} = 0$, dan $I_{S2} = 0$. Jika ada program magister, maka $I_{S2} = 1$, dan S_{S2} dihitung dengan cara berikut: Jika $IPK_{S2} \geq 3,25$, maka $S_{S2} = 4$; Jika $2,75 < IPK_{S2} < 3,25$, maka $S_{S2} = (4 \times IPK_{S2}) - 9$; Jika $IPK_{S2} \leq 2,75$, maka $S_{S2} = 2$.</p> <p>Untuk program sarjana IPK_{S1} = Rata-rata IPK program sarjana. Jika tidak ada program sarjana, maka $S_{S1} = 0$, dan $I_{S1} = 0$. Jika ada program sarjana, maka $I_{S1} = 1$, dan S_{S1} dihitung dengan cara berikut: Jika $IPK_{S1} \geq 2,75$, maka $S_{S1} = 4$; Jika $2,00 < IPK_{S1} < 2,75$, maka $S_{S1} = ((8 \times IPK_{S1}) - 10) / 3$; Jika $IPK_{S1} \leq 2,00$, maka $S_{S1} = 2$.</p> <p>Untuk program diploma IV IPK_{D4} = Rata-rata IPK program diploma IV. Jika tidak ada program diploma IV, maka $S_{D4} = 0$, dan $I_{D4} = 0$. Jika ada program diploma IV, maka $I_{D4} = 1$, dan S_{D4} dihitung dengan cara berikut: Jika $IPK_{D4} \geq 2,75$, maka $S_{D4} = 4$; Jika $2,00 < IPK_{D4} < 2,75$, maka $S_{D4} = ((8 \times IPK_{D4}) - 10) / 3$; Jika $IPK_{D4} \leq 2,00$, maka $S_{D4} = 2$.</p> <p>Untuk program diploma III IPK_{D3} = Rata-rata IPK program diploma III. Jika tidak ada program diploma III, maka $S_{D3} = 0$, dan $I_{D3} = 0$. Jika ada program diploma III, maka $I_{D3} = 1$, dan S_{D3} dihitung dengan cara berikut: Jika $IPK_{D3} \geq 2,75$, maka $S_{D3} = 4$; Jika $2,00 < IPK_{D3} < 2,75$, maka $S_{D3} = ((8 \times IPK_{D3}) - 10) / 3$; Jika $IPK_{D3} \leq 2,00$, maka $S_{D3} = 2$.</p>					

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
		<p>Untuk program diploma II IPK_{D2} = Rata-rata IPK program diploma II. Jika tidak ada program diploma II, maka $S_{D2} = 0$, dan $I_{D2} = 0$. Jika ada program diploma II, maka $I_{D2} = 1$, dan S_{D2} dihitung dengan cara berikut: Jika $IPK_{D2} \geq 2,75$, maka $S_{D2} = 4$; Jika $2,00 < IPK_{D2} < 2,75$, maka $S_{D2} = ((8 \times IPK_{D2}) - 10) / 3$; Jika $IPK_{D2} \leq 2,00$, maka $S_{D2} = 2$..</p> <p>Untuk program diploma I IPK_{D1} = Rata-rata IPK program diploma I. Jika tidak ada program diploma I, maka $S_{D1} = 0$, dan $I_{D1} = 0$. Jika ada program diploma I, maka $I_{D1} = 1$, dan S_{D1} dihitung dengan cara berikut: Jika $IPK_{D1} \geq 2,75$, maka $S_{D1} = 4$; Jika $2,00 < IPK_{D1} < 2,75$, maka $S_{D1} = ((8 \times IPK_{D1}) - 10) / 3$; Jika $IPK_{D1} \leq 2,00$, maka $S_{D1} = 2$..</p> <p>Skor = $(S_{S3} + S_{S2} + S_{S1} + S_{D4} + S_{D3} + S_{D2} + S_{D1}) / (I_{S3} + I_{S2} + I_{S1} + I_{D4} + I_{D3} + I_{D2} + I_{D1})$</p>					
97.	9.2 Capaian Penelitian	<p>9.2.1 Jumlah penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir.</p> <p>$N_K = [(4 \times N_a) + (2 \times N_b) + N_c] / N_{DT}$</p> <p>$N_a = N_5$ = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri $N_b = N_3 + N_4$ = Jumlah penelitian dengan biaya dari luar PT $N_c = N_1 + N_2$ = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau dosen N_{DT} = Jumlah dosen tetap perguruan tinggi</p>	<p>Jika $N_K \geq 6$ maka Skor = 4 .</p>	<p>Jika $N_K < 6$ maka Skor = $(2 \times N_K) / 3$.</p>			

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
98.		<p>9.2.2 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.</p> $N_K = [N_a + (2 \times N_b)] / N_{DT}$ $N_a = A_1 + B_1 + C_1 + D_1$ $N_b = A_2 + B_2 + C_2 + D_2$ $N_{DT} = \text{Jumlah dosen tetap perguruan tinggi}$	<p>Jika $N_K \geq 1$ maka Skor = 4 .</p>	<p>Jika $N_K < 1$ maka Skor = $4 \times N_K$.</p>			
99.		<p>9.2.3 Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi.</p> $N_K = (N_A / N_{DT}) \times 1000$ $N_A = \text{Banyaknya artikel ilmiah karya dosen tetap dalam tiga tahun terakhir yang disitasi}$ $N_{DT} = \text{Jumlah dosen tetap perguruan tinggi.}$	<p>Jika $N_K \geq 25$ maka Skor = 4 .</p>	<p>Jika $N_K < 25$ maka Skor = $2 + (0,08 \times N_K)$.</p>	<p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p>		

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
100.		<p>9.2.4 Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/ internasional.</p> <p>$N_K = [(4 \times N_a) + N_b + (2 \times N_c)] / N_{PS}$</p> <p>$N_a$ = Jumlah karya yang memperoleh paten</p> <p>N_b = Jumlah karya yang memperoleh Hak Cipta</p> <p>N_c = Jumlah karya yang memperoleh penghargaan dari lembaga nasional atau internasional.</p> <p>N_{PS} = Jumlah program studi</p>	Jika $N_K \geq 8$ maka Skor 4 .	Jika $N_K < 8$ maka Skor = $2 + (N_K / 4)$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		

NO	ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	SKOR				
			4	3	2	1	0
101.	9.3 Capaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>9.3 Jumlah kegiatan PkM dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.</p> $N_K = [(4 \times n_a) + (2 \times n_b) + (2 \times n_c)] / N_{DT}$ <p>$N_a = N_5 =$ Jumlah PkM dengan biaya luar negeri $N_b = N_3 + N_4 =$ Jumlah PkM dengan biaya luar $N_c = N_1 + N_2 =$ Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau dosen $N_{DT} =$ Jumlah dosen tetap perguruan tinggi</p>	<p>Jika $N_K \geq 1$ maka Skor = 4 .</p>	<p>Jika $0 < N_K < 1$ maka Skor = $4 \times N_K$.</p>			

MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI-DIRI


No.	Aspek Penilaian	Skor			
		4	3	2	1
1	Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri				
	a. Cara perguruan tinggi mengemukakan fakta tentang situasi perguruan tinggi pada semua komponen evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, adanya <i>cross-reference</i> antar komponen.	Laporan sangat jelas, didukung oleh data dan informasi yang lengkap, dengan kejelasan mengenai kurun waktu keberlakuan fakta yang dilaporkan, dilengkapi dengan <i>cross-reference</i> antar semua komponen evaluasi-diri.	Laporan disusun dengan jelas, didukung oleh data dan informasi yang cukup lengkap, kurun waktu keberlakuan fakta yang dilaporkan kurang jelas, ada <i>cross-reference</i> antar beberapa komponen evaluasi-diri.	Laporan kurang jelas, data dan informasi kurang lengkap, kurun waktu keberlakuan fakta yang dilaporkan tidak jelas, kurang ada <i>cross-reference</i> antar komponen evaluasi-diri.	Laporan tidak jelas, data dan informasi tidak lengkap, kurun waktu keberlakuan fakta yang dilaporkan tidak dijelaskan, tidak ada <i>cross-reference</i> antar komponen evaluasi-diri.
	b. Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.	Data diolah menjadi informasi dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif yang sangat memadai.	Data diolah menjadi informasi dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif yang cukup memadai.	Data diolah menjadi informasi dengan menggunakan metode kualitatif dan sangat sedikit metode kuantitatif.	Data diolah menjadi informasi tanpa menggunakan metode kuantitatif.
2	Kualitas analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua komponen evaluasi-diri.				
	a. Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan secara kritis, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis, dan sistemik.	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan secara kritis, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis, tetapi tidak sistemik.	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan secara kritis, cermat, jujur, terbuka, tetapi tidak analitis, sistematis dan sistemik.	Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan tanpa memperhatikan sifat kritis, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis dan sistemik.

No.	Aspek Penilaian	Skor			
		4	3	2	1
	b. Ketepatan dalam melakukan <i>appraisal, judgement</i> , evaluasi, dan asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi.	<i>Appraisal, judgement</i> , evaluasi, dan asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi dilakukan secara sangat tepat.	<i>Appraisal, judgement</i> , evaluasi, dan asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi dilakukan secara cukup tepat.	<i>Appraisal, judgement</i> , evaluasi, dan asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi dilakukan secara kurang tepat.	<i>Appraisal, judgement</i> , evaluasi, dan asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi dilakukan secara tidak tepat.
	c. Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.	Permasalahan dan kelemahan perguruan tinggi dirumuskan secara jelas, cermat, jujur, terbuka, analitis, sistematis.	Permasalahan dan kelemahan perguruan tinggi dirumuskan secara jelas, cermat, jujur, terbuka, tetapi tidak analitis, sistematis.	Permasalahan dan kelemahan perguruan tinggi dirumuskan secara jelas, cermat, jujur, tetapi tidak terbuka, analitis, sistematis.	Permasalahan dan kelemahan perguruan tinggi dirumuskan secara tidak jelas.
	d. Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.	Semua penempatan aspek di dalam komponen SWOT dilakukan dengan benar.	Penempatan aspek di dalam komponen SWOT telah dilakukan dengan benar dari 85% s.d. 99%.	Penempatan aspek di dalam komponen SWOT yang dilakukan dengan benar dari 70% s.d. 84%.	Kurang dari 70% penempatan aspek di dalam komponen SWOT yang dilakukan dengan benar.
3	Strategi pengembangan dan perbaikan program				
	a. Ketepatan perguruan tinggi memilih/ menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.	Perguruan tinggi menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program secara sangat tepat, berdasarkan analisis yang komprehensif tentang situasi dan kondisi yang ada.	Perguruan tinggi menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program secara tepat, berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang ada.	Perguruan tinggi menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program kurang tepat, meskipun didasarkan pada hasil analisis situasi dan kondisi yang ada.	Perguruan tinggi menentukan rencana perbaikan dan perkembangan program tanpa didasari hasil analisis situasi dan kondisi yang ada.

No.	Aspek Penilaian	Skor			
		4	3	2	1
	b. Kejelasan perguruan tinggi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.	Perguruan tinggi menunjukkan cara yang sangat jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.	Perguruan tinggi menunjukkan cara yang jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.	Perguruan tinggi menunjukkan cara yang kurang jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.	Perguruan tinggi menunjukkan cara yang tidak jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
	c. Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.	Perguruan tinggi menerapkan strategi yang sangat layak dan sangat realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program yang sangat layak dan sangat realistis pula.	Perguruan tinggi menerapkan strategi yang layak dan realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program yang layak dan realistis pula.	Perguruan tinggi menerapkan strategi yang kurang layak dan kurang realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program.	Perguruan tinggi menerapkan strategi yang tidak layak dan tidak realistis untuk mencapai sasaran pengembangan program.
4	Keterpaduan dan keterkaitan antar komponen evaluasi-diri				
	a. Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).	Laporan menunjukkan analisis keseluruhan komponen evaluasi-diri yang mendalam, komprehensif, dan sistemik.	Laporan menunjukkan analisis keseluruhan komponen evaluasi-diri yang mendalam, komprehensif, tetapi tidak sistemik.	Laporan menunjukkan analisis keseluruhan komponen evaluasi-diri yang mendalam, tetapi tidak komprehensif dan sistemik.	Laporan tidak menunjukkan analisis yang mendalam, komprehensif, dan sistemik.
	b. Kejelasan analisis intra- dan antarkomponen evaluasi-diri.	Analisis intra- dan antarkomponen tergambar dengan sangat jelas.	Analisis intra- dan antarkomponen tergambar dengan jelas.	Analisis intra- dan antarkomponen tergambar dengan kurang jelas.	Analisis intra- dan antarkomponen tergambar dengan tidak jelas.

Versi 1 Juli 2017

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

BUKU VII PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan untuk pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) ini dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi (Pasal 7 Ayat 1), yang disusun, dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 10 Butir c).

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh terdiri atas tujuh buku yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan akreditasi. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh Asesor, BAN-PT dan perguruan tinggi terkait dengan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil asesmen lapangan.

Diharapkan Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan dapat digunakan sebagai panduan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan asesmen lapangan dalam rangka penilaian akreditasi di perguruan tinggi pengusul. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
BAB II PERSIAPAN ASESMEN LAPANGAN -----	2
2.1 Persiapan Asesmen Lapangan oleh BAN-PT -----	2
2.2 Persiapan Asesmen Lapangan oleh Asesor-----	2
2.3 Persiapan Asesmen Lapangan oleh Perguruan Tinggi -----	2
BAB III PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN -----	4
3.1 Pelaksanaan Asesmen Lapangan oleh Asesor-----	4
3.2 Pelaksanaan Asesmen Lapangan oleh Perguruan Tinggi -----	6
3.3 Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan -----	6
BAB IV PELAPORAN HASIL ASESMEN LAPANGAN -----	10
4.1 Pelaporan Hasil Asesmen Lapangan oleh Asesor-----	10
4.2 Pelaporan Hasil Asesmen Lapangan oleh BAN-PT -----	10

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tahap dari proses akreditasi adalah melakukan asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam borang, serta melakukan penilaian lapangan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Asesmen lapangan dilakukan oleh Tim Asesor yang terdiri atas 6 orang pakar sejawat (*peer group*) yang memahami hakikat pengelolaan suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh dan bersifat terbuka. Kegiatan asesmen lapangan berlangsung selama 5 hari kerja untuk kunjungan ke pengelola unit induk dan beberapa pusat belajar jarak jauh. Tim Asesor yang melaksanakan asesmen lapangan sama dengan Tim yang melakukan asesmen kecukupan terhadap dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu bagi BAN-PT, asesor dan perguruan tinggi terbuka jarak jauh dalam rangka pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan asesmen lapangan, yang berisi penjelasan tentang:

1. Persiapan asesmen lapangan.
2. Pelaksanaan asesmen lapangan.
3. Pelaporan hasil asesmen lapangan.

BAB II

PERSIAPAN ASESMEN LAPANGAN

Persiapan asesmen lapangan dilakukan BAN-PT, Tim Asesor dan perguruan tinggi terbuka jarak jauh untuk memastikan bahwa kegiatan asesmen lapangan dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

2.1 Persiapan Asesmen Lapangan oleh BAN-PT

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan BAN-PT melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Orientasi pelaksanaan asesmen lapangan bagi asesor. Tim Asesor akan dibagi kedalam beberapa kelompok yang masing-masing beranggotakan 2 orang asesor. Tiap kelompok akan mengunjungi pusat belajar jarak jauh yang berbeda. Pemilihan pusat belajar jarak jauh ditetapkan berdasarkan pertimbangan keragaman kondisi pengelolaan, sumber daya dan karakteristik mahasiswa yang dengannya akan didapatkan gambaran menyeluruh tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka jarak jauh yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan asesmen lapangan akan diawali dengan kunjungan ke beberapa pusat belajar jarak jauh dan dilanjutkan dengan kunjungan ke kampus induk.
- b. Penyiapan kelengkapan administrasi, yaitu: surat tugas Tim Asesor, surat pernyataan mengenai pelaksanaan asesmen lapangan, surat pernyataan, dan perincian biaya asesmen lapangan.
- c. Penjadwalan dan pembiayaan. Penjadwalan mencakup kunjungan ke pengelola di unit induk dan beberapa pusat belajar jarak jauh.
- d. Penyampaian informasi kepada perguruan tinggi.

2.2 Persiapan Asesmen Lapangan oleh Tim Asesor

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan Tim Asesor melakukan hal-hal berikut.

- a. Membuat catatan hasil asesmen pada saat asesmen kecukupan dengan menggunakan format yang disediakan dan hal-hal yang perlu diklarifikasi, diverifikasi, divalidasi dan dilengkapi pada saat pelaksanaan asesmen lapangan.
- b. Menyusun langkah-langkah kegiatan, jadwal dan target asesmen lapangan.
- c. Membagi tugas khusus yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota Tim Asesor pada saat pelaksanaan asesmen lapangan di kampus induk dan pusat belajar jarak jauh.

2.3 Persiapan Asesmen Lapangan oleh Perguruan Tinggi

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan perguruan tinggi melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menyiapkan bantuan teknis kepada Tim Asesor.
- b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti yang disusun sesuai kriteria akreditasi.
- c. Menyiapkan ruangan khusus di kampus induk dan pusat belajar jarak jauh yang digunakan untuk kerja Tim Asesor.
- d. Menyiapkan bahan presentasi berisi informasi singkat (*highlight*) tentang perguruan tinggi.

BAB III

PELAKSANAAN ASESMEN LAPANGAN

Asesmen lapangan dilaksanakan oleh Tim Asesor di kampus induk dan beberapa pusat belajar jarak jauh dengan melibatkan pimpinan perguruan tinggi, tim penyusun borang, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan.

3.1 Pelaksanaan Asesmen Lapangan oleh Asesor

Dalam pelaksanaan asesmen lapangan Tim Asesor melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Asesor melakukan kunjungan ke beberapa pusat belajar jarak jauh yang ditetapkan oleh BAN-PT.
 - Mengadakan acara pembukaan asesmen lapangan dengan pimpinan dan pengelola pusat belajar jarak jauh,
 - Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan kegiatan asesmen lapangan,
 - Memeriksa dan memverifikasi data, informasi, dan bukti yang telah disiapkan oleh pengelola pusat belajar jarak jauh dan keadaan lapangan lainnya di lokasi.
- b. Asesor melakukan kunjungan ke kampus induk.
 - Mengadakan acara pembukaan asesmen lapangan dengan pimpinan perguruan tinggi,
 - Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan kegiatan asesmen lapangan,
 - Membacakan kode etik pelaksanaan asesmen lapangan yang terdapat dalam Surat Pernyataan Mengenai Pelaksanaan Asesmen Lapangan.
 - Menyampaikan Surat Pernyataan Mengenai Pelaksanaan Asesmen Lapangan untuk kemudian diisi dan ditandatangani oleh Tim Asesor dan pimpinan perguruan tinggi.
 - Menyampaikan jadwal kegiatan asesmen lapangan.
 - Mendengarkan presentasi singkat institusi dari pimpinan perguruan tinggi.
- c. Memeriksa dan memverifikasi data, informasi, dan bukti yang telah disiapkan oleh perguruan tinggi dan keadaan lapangan lainnya di lokasi yang terkait.
- d. Mewawancarai pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja yang dianggap perlu.

Catatan:

- ⇒ Rambu-rambu wawancara dengan pimpinan perguruan tinggi/ pusat belajar jarak jauh:
 - Suasana kerja.
 - Hubungan pimpinan dan bawahan.
 - Hubungan antara sesama sivitas akademika.
 - Beban kerja.
 - Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor.
 - Kelengkapan prasarana dan sarana.
- ⇒ Rambu-rambu wawancara dengan dosen, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan:
 - Kepemimpinan.
 - Suasana kerja.
 - Hubungan dengan pimpinan dan sesama anggota.
 - Beban kerja.
 - Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor.
 - Masalah akademik lain yang relevan.
 - Prasarana dan sarana akademik.
 - Pelayanan administrasi terhadap dosen.
- ⇒ Rambu-rambu wawancara dengan mahasiswa:
 - Suasana belajar.
 - Kelengkapan prasarana dan sarana akademik.
 - Kepuasan belajar.
 - Fasilitas kemahasiswaan (fasilitas olahraga, fasilitas hiburan, dll.).
 - Organisasi mahasiswa.
 - Layanan bantuan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dsb.).
 - Informasi karir dan pasar kerja.

- e. Mengobservasi/meninjau kegiatan dan fasilitas/instalasi pendukung.
- f. Menyiapkan draf berita Acara Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Format F3), draf Laporan Hasil Penilaian Akhir Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak jauh (Format F4), Laporan Hasil Penilaian Akhir Evaluasi Diri Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Format F5), dan draf Rekomendasi Pembinaan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Format F6).

Catatan: Rekomendasi ditulis dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif atas setiap kriteria yang menjelaskan kekuatan (keunggulan) dan kelemahan dari perguruan tinggi yang disertai dengan pemberian

apresiasi (*commendation*) atas hasil yang telah dicapai, serta pemberian saran perbaikan/ rekomendasi (*recommendation*) untuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

- g. Menyampaikan dan mendiskusikan isi Berita Acara Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Format F3) untuk kemudian disepakati dan ditandatangani bersama antara Tim Asesor dan pimpinan perguruan tinggi. Dokumen dibuat asli 2 rangkap.
- h. Menyepakati Laporan Hasil Penilaian Akhir Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Format F4), Laporan Hasil Penilaian Akhir Evaluasi Diri Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Format F5), dan Rekomendasi Pembinaan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Format F6), untuk kemudian ditandatangani oleh Tim Asesor.
- i. Menyampaikan rangkuman hasil asesmen lapangan dan menyerahkan Berita Acara Asesmen Lapangan Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (Format F3) kepada pimpinan perguruan tinggi dalam acara penutupan.

3.2 Pelaksanaan Asesmen Lapangan oleh Perguruan Tinggi

Dalam pelaksanaan asesmen lapangan perguruan tinggi melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menyediakan semua data dan informasi pendukung borang serta bukti lainnya untuk kepentingan asesmen lapangan.
- b. Mempresentasikan informasi singkat (*highlight*) tentang perguruan tinggi dalam waktu 20 – 30 menit.
- c. Memberikan penjelasan isi borang yang telah disampaikan kepada BAN-PT beserta informasi pelengkap yang dipandang perlu.
- d. Memfasilitasi pertemuan asesor dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja yang dianggap perlu.
- e. Memberikan bantuan teknis kepada Tim Asesor untuk memperlancar kegiatan asesmen lapangan.

3.3 Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan

Asesmen lapangan dilaksanakan selama 5 hari kerja yang disesuaikan dengan penetapan lokasi pusat belajar jarak jauh yang akan dikunjungi. Jadwal kegiatan asesmen lapangan yang berlangsung selama 5 hari kerja dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. Untuk asesmen lapangan yang memerlukan waktu kurang dari 5 hari kerja Tim Asesor dapat menyesuaikan kegiatan tanpa mengurangi butir-butir kegiatan yang harus dilakukan.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan (5 hari kerja)

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
Hari Pertama (Kunjungan di Pusat Belajar Jarak Jauh)		
09.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Tim Asesor dengan pimpinan pusat belajar jarak jauh. • Diskusi Tim Asesor dengan pimpinan pusat belajar jarak jauh. 	Menyampaikan maksud asesmen lapangan. Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi
12.00 – 13.00	<i>Istirahat</i>	ISHOMA
13.00 – 17.00	Kunjungan lapangan di pusat belajar jarak jauh.	Diskusi dan klarifikasi lanjutan.
Hari Kedua (Kunjungan di Pusat Belajar Jarak Jauh)		
09.00 – 12.00	Kunjungan lapangan unit-unit pendukung pembelajaran.	Diskusi dan klarifikasi lanjutan.
12.00 – 13.00	<i>Istirahat</i>	ISHOMA
13.00 – 17.00	Diskusi Tim Asesor dengan pimpinan pusat belajar jarak jauh.	Diskusi dan klarifikasi lanjutan.
Hari Ketiga (Kunjungan di Kampus Induk)		
09.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan Tim Asesor dengan pimpinan perguruan tinggi. • Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan perguruan tinggi. • Diskusi Tim Asesor dengan pimpinan perguruan tinggi 	Menyampaikan maksud asesmen lapangan dan menyusun jadwal kerja bersama dalam kegiatan asesmen lapangan. Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi.
12.00 – 13.00	<i>Istirahat</i>	ISHOMA

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
13.00 – 17.00	Wawancara dengan para pimpinan unit/ pihak yang dianggap perlu: <ul style="list-style-type: none"> - dekan, ketua lembaga, ketua UPT dan ketua jurusan/ departemen; - pimpinan unit penunjang akademik/ administrasi; - dosen yang mewakili semua fakultas; - mahasiswa. 	Untuk memperoleh data dan informasi pada berbagai tingkatan organisasi perguruan tinggi dalam rangka verifikasi dan validasi.
Hari Keempat (Kunjungan di Kampus Induk)		
09.00 – 12.00	Meninjau prasarana dan sarana	Wawancara di tempat bila diperlukan.
12.00 – 13.00	<i>Istirahat</i>	ISHOMA
13.00 – 17.00	Melakukan diskusi dengan tim penyusun borang akreditasi institusi	Wawancara di tempat bila diperlukan.
17.00 – 21.00	Membuat catatan atas temuan-temuan yang ada dan menyusun laporan awal Tim Asesor,	Menyusun laporan sementara di tempat penginapan.
Hari Kelima (Kunjungan di Kampus Induk)		
08.30 – 9.30	Penyampaian berita acara asesmen lapangan untuk ditelaah oleh pimpinan perguruan tinggi.	Menyampaikan temuan.
9.30 – 11.30	Pimpinan institusi menyusun tanggapan berita acara asesmen lapangan.	
11.30 – 13.30	<i>Istirahat</i>	ISHOMA
13.30 – 14.30	Pimpinan institusi menyampaikan tanggapan berita acara asesmen lapangan.	

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
13.30 – 15.00	Perbaikan draf dan penandatanganan berita acara asesmen lapangan.	

BAB IV PELAPORAN HASIL ASESMEN LAPANGAN

4.1 Pelaporan Hasil Asesmen Lapangan oleh Asesor

Dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen perjalanan dinas dikirim ke Kantor BAN-PT selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan asesmen lapangan di perguruan tinggi.

4.2 Pelaporan Hasil Asesmen Lapangan oleh BAN-PT

Setelah pelaksanaan asesmen lapangan yang dilaksanakan oleh Tim asesor di perguruan tinggi, BAN-PT akan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menerima laporan hasil asesmen lapangan dari Tim Asesor.
- b. Melakukan validasi hasil asesmen lapangan.
- c. Apabila diperlukan, meminta klarifikasi dari asesor dan/atau perguruan tinggi.
- d. Memutuskan status dan peringkat akreditasi.
- e. Menyampaikan keputusan hasil akreditasi kepada perguruan tinggi.

Versi 1 Juli 2017